

MODEL SISTEM BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

by Suyoto Arief

Submission date: 01-Feb-2022 04:47AM (UTC+0000)

Submission ID: 1752541917

File name: Naskah_Buku_Bagi_Hasil.pdf (2.81M)

Word count: 57788

Character count: 363911

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Angka 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 4 Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MODEL SISTEM BAGI HASIL
PADA SEKTOR PERTANIAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Dr. Suyoto Arief, M.S.I.



**MODEL SISTEM BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Penulis:

Dr. Suyoto Arief, M.S.I.

Penyelia Bahasa:

Devid Frastiawan Amir Sup, M.E.

Reviewer:

Setiawan Bin Lahuri

Penata Letak:

Ihsan Fauzi

Desain Sampul:

Mustajib

Cetakan I, April 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
All Rights Reserved.

237 + xx hlm. ; 16 cm x 23 cm

ISBN: 978-602-5620-77-5

Penerbit:

UNIDA Gontor Press

Kampus Pusat Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471

Telp. (+62352) 483762, Fax. (+62352) 488182

Email: press@unida.gontor.ac.id

Website: press.unida.gontor.ac.id

Kata Sambutan

Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor UNIDA Gontor periode 2014-2020

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmatnya, salah satu Doktor di Universitas Darussalam Gontor akhirnya dapat menerbitkan buku setelah pendidikan doktoralnya terselesaikan.

Buku yang ditulis oleh saudara Suyoto Arief ini berjudul “Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perpektif Ekonomi Islam”, ditujukan agar dapat menambah ragam referensi khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Selain itu, buku ini juga merupakan refleksi kesyukuran kami sebagai pengelola perguruan tinggi. Dalam hal penerbitan buku di lingkungan Universitas Darussalam Gontor, kami selalu mendukung dan mendorongnya, dengan harapan agar para dosen dapat menjadi semakin produktif dalam menulis dan membukukan karya-karya ilmiahnya.

Buku ini tidak hanya mengungkap seperti apa model sistem bagi hasil pada sektor pertanian khususnya di Jawa Timur, namun lebih dari itu, buku ini juga merupakan bukti bahwa Universitas Darussalam Gontor memberikan manfaat dan kontribusi bagi para petani di Jawa Timur khususnya dan Indonesia umumnya tentang model sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam buku ini diharapkan

dapat turut memperkaya rujukan model penelitian serupa untuk civitas akademika di Universitas Darussalam Gontor khususnya dan Perguruan Tinggi lainnya.

Buku ini, lebih lanjut menunjukkan bagaimana religiositas memiliki peran dalam proses kegiatan pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut tidak lain karena di Jawa Timur terdapat banyak pondok pesantren yang memberdayakan masyarakat melalui pertanian, sehingga kultur religiositas sangat kental dalam kehidupan sehari-harinya.

Maka, terbitnya buku ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi petani dan membuka cakrawala khazanah akademik bagi para akademisi, baik secara metodologi, sosiologi, ekonomi, dan filosofis.

Gontor, 21 Oktober 2020

Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.

Pakar Keuangan dan Perbankan Syariah di Yogyakarta
Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris BPR Syariah di
Yogyakarta

Suatu kehormatan bagi saya untuk membuat kata pengantar buku yang berjudul “Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perpektif Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Dr. Suyoto Arief, MSI dosen Univeritas Darussalam Gontor. Buku ini memotret bagaimana sistem bagi hasil dalam bidang pertanian diterapkan dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi implementasi sistem bagi hasil pada sektor pertanian tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sistem kerja sama lahan pertanian dalam fikih Islam telah diatur dengan cermat dan telah dikenal dengan istilah *muḍārabah*, *muzāra’ah*, *musaqah*, dan *mukhābarah*. Hal ini tentu saja didasarkan pada peristiwa, bahwa Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil dalam pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa

tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti diketahui kualitasnya, sementara pembayaran/sewa harus dilunasi terlebih dahulu.

Tentunya, semua itu tidak terlepas dari ajaran umum di dalam Islam yang menyeru kepada seluruh kaum Muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan, dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Islam datang untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bersama dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Demikian pula, ajaran Islam mengajarkan bagi seorang hamba Muslim, hendaknya tidak saling memakan harta di antara sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang terdahulu, dengan nama dan istilah yang berbeda, antara lain *Maro* di Jawa Tengah, *Mertelu* di Jawa Timur, *Nengah* atau *Jejuron* di Jawa Barat, *Memperduai* di Sumatera Barat, *Toyo* di Minahasa dan *Teseng* di Sulawesi Selatan. Di daerah Gorontalo dikenal dengan istilah *mogarapu pangimba lo tau* (menggarap sawah orang lain) atau *mo balandangia* (bisnis modal bersama).

Hadirnya petani penggarap dalam komunitas petani khususnya di Jawa Timur atau ditempat lain, memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas

lahan tidurnya. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan tidur (tidak tergarap), serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Terkait dengan pembagian hasil tanah dari bagi hasil, dalam perspektif Ekonomi Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang dalam mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut, karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu memproduktifkannya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk memproduktifkannya.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kehadiran petani penggarap, antara lain: (a) petani tidak memiliki lahan; (b) bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan; (c) pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri; dan (d) pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni dan kerajinan telah dipraktekkan pada masa Rasulullah saw. Hal itu bukan berarti beliau dalam misinya tidak perlu lagi mengajarkan kepada umat manusia tentang cara-cara berbisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu bentuk bisnis

yang dibolehkan oleh Rasulullah saw. adalah membolehkannya seseorang memproduksi tanah bagi pemilik tanah yang tidak mampu memproduksi tanahnya dengan perjanjian bagi hasil. Sistem pembagian hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah saw. dalam rangka menyejahterahkan umat manusia.

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw. pernah ikut serta dalam suatu kemitraan usaha dengan Saibin Syarik di Makkah. Kala itu mereka bertemu di Madinah, dia mengingat kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh Rasulullah saw. Dalam mendukung *syirkah* dan *mudārabah* ini, diperlukan adanya suatu penekanan atau indikasi ke arah mensejahterahkan umat manusia. Ini dikarenakan sering terjadi seseorang memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal (lahan), atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berusaha (tenaga), tetapi tidak punya modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerja sama (*mudārabah*) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerja sama antara memiliki modal dan pengelola modal.

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan kaitannya dengan bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam, seperti: *al-Mudārabah*, *al-Musaqah*, *al-Muzāra'ah* dan *al-Mukhābarah*. Di dalam buku ini telah diuraikan oleh penulis secara rinci baik secara teoritik maupun praktiknya. Uraian yang rinci memberikan gambaran utuh terkait dengan mekanisme bagi hasil yang disampaikan oleh para ulama fikih maupun para ahli.

Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduksi dengan ketentuan bagi hasil atau *mudārabah*.

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kerja sama dalam kehidupan ekonomi, khususnya kerja sama bidang pertanian.

Kaitannya dengan kerja sama dalam bidang pertanian (lahan tanah persawahan). Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan dua bentuk. *Pertama*, pemilik tanah bisa mengolahnya sendiri dan berkuasa atas tanah dan hasilnya. *Kedua*, bisa dengan menyerahkan kepada orang lain untuk digarap, yaitu petani membayar langsung atas penggunaan tanah tersebut atau membagi hasil dengannya.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerja sama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasulullah saw. meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah saw.

Melalui sistem *muzāra'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang

menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam, ada tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah tersebut adalah *musaqah*, *muzāra'ah* dan ketiga adalah *mukhabarah*. Uraian singkat ini tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah *musaqah*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Adapun *musāqah* adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil. Adapun *muzāra'ah* adalah semacam paruhan mirip *musaqah* tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanamkan itu kepunyaan penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah (kebun)-nya. Sedangkan *mukhābarah* adalah semacam *muzāra'ah* tetapi benih diusahakan oleh si pemilik tanah, sedang penggarap hanya dalam hal penggarapannya saja.

Jika dianalisa, tergambar bahwa bentuk dan jenis sistem bagi hasil pun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah tersebut. Sebagai contoh, bentuk pertama, pengolahan tanah (kebun/sawah) menerapkan sistem *musaqah* di mana pemilik tanah (kebun/sawah) bekerja sama segala-galanya dengan penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun/sawah, baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk 50:50 atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun. Bentuk kedua, yakni sistem *muzāra'ah*, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun/sawah hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil

produksinya harus dibagi separoh misalnya (sepertiga) $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun dan (duapertiga) $\frac{2}{3}$ untuk penggarap kebun. Bentuk ketiga adalah *mukhābarah*, yakni kebalikan dengan sistem *muzāra'ah*. Bentuk *mukhābarah* ini segala yang berkenan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi hasilnya pun hendaknya berbalik, yakni penggarap dapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dan pemilik kebun mendapat bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$), dan ketiga bentuk dan jenis bagi hasil itu pun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun.

Dalam situasi umat Islam di sepanjang masa, dapat meniru kebolehan persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan/kebun/sawah yang tidak punya waktu untuk menggarap kebun/ladang/sawahnya, sebaliknya di pihak lain ada orang yang punya kesempatan luang dan kemampuan untuk mengolah lahan/ladang/sawah, tetapi tidak memiliki ladang lahan/kebun/sawah untuk digarapnya. Inti yang terpenting bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya, agar kedua belah pihak dapat meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba masanya pembagian hasil produksi pertanian.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun/ladang/sawah tersebut adalah terjalannya kesepakatan atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan/kebun/sawah. Dalam ajaran Islam menganjurkan agar hasil kesepakatan atau kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah dilupakan atau dikhianati. Hal ini diterangkan dalam QS. al-Baqarah/2: 282.

Secara tekstual ayat tersebut menyebutkan hutang-piutang, namun dalam hal hubungan interaksi manusia dengan manusia yang mengandung adanya unsur hak dan kewajiban maka menjadi keharusan untuk ditulis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang telah disepakati itu tidak mudah dilupakan, sebab bila seorang lupa, yang lainnya (saksi lain) masih ingat.

Buku yang ditulis oleh Dr. Suyoto Arief, MSI ini memberikan pemahaman kepada kita semua terkait dengan teori dan praktek bagi hasil dalam bidang pertanian secara lengkap. Jika kita ingin mengetahui sistem bagi hasil pertanian dijalankan maka membaca buku ini menjadi penting. Terus berkarya ustadz, semoga memberikan kemanfaatan bagi umat.

Yogyakarta, 29 September 2020

Pengantar Penulis

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، رضيت بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد نبينا ورسولا، أما بعد.

Alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada Allah swt., atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun buku ini yang berjudul “Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perpektif Ekonomi Islam”. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. dan kesejahteraan kepada keluarga beliau dan segenap sahabat-sahabatnya.

Buku ini merupakan buku yang penulis susun berdasarkan disertasi yang berjudul *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, dan Transparansi yang Dimoderasi Religiositas terhadap Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)*. Buku ini merupakan salah satu bentuk *concern* penulis tentang praktik bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur masih berlandaskan adat yang turun-temurun. Di antara penyebabnya


adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang model bagi hasil sektor pertanian dalam perspektif Islam.

Karya ilmiah yang kemudian dibukukan ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. Semoga Allah swt. selalu memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Kendati demikian, ada pribadi-pribadi yang tidak terkira kesabaran dan terukur jasa mereka bagi penulis, dari awal hingga akhir penyusunan disertasi, diantaranya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia dan Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, terima kasih penulis haturkan dengan tulus.
2. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, M.Ec., Ph.D. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, terima kasih penulis haturkan dengan tulus.
3. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., sebagai promotor, Drs. Achmad Tohirin, M.A, Ph.D, dan Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., sebagai ko-promotor, terima kasih yang mendalam atas kesediaan waktu dan kesabaran beliau dalam membimbing dan memberikan masukan ide-ide untuk penulisan karya ilmiah ini.
4. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor K.H. Dr. H.C. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A., K.H. Hasan Abdullah Sahal, dan K.H. Syamsul Hadi Abdan, atas dukungan dan *support* yang tidak ada henti.
5. Bapak Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. Rektor Universitas Darussalam Gontor atas segala motivasi, nasihat, dan dukungan dalam menyelesaikan disertasi ini. Begitu pula rekan-rekan sejawat yang selama ini membantu berjuang dalam kajian ini.

Akhirnya, siapa pun, tanpa terkecuali, yang telah ikut serta dalam penyelesaian karya ilmiah ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah swt. memberi berkah dalam setiap langkah kita semua. Amin.

Yogyakarta, Juli 2020



Daftar Isi

Kata Sambutan Rektor Universitas	v
Kata Pengantar	vii
Pengantar Penulis.....	xv
Daftar Isi	xix

BAB I: Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Kajian	13
C. Tujuan Kajian.....	15
D. Kontribusi Hasil Kajian.....	15
E. Metode Kajian	16

BAB II: Sistem Syirkah dalam Ekonomi Islam

A. Pengertian Syirkah.....	41
B. Dasar Hukum Syirkah	43
C. Rukun dan Syarat Syirkah.....	46

BAB III: Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian

A. Pendahuluan.....	65
B. Berbagai Macam Model Bagi Hasil Pertanian	66
C. Model Bagi Hasil Dalam Perspektif Adat	72
D. Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam.....	77

BAB IV: ¹ Faktor-Faktor yang Memengaruhi Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian	
A. Pendahuluan.....	93
B. Faktor yang Memengaruhi Bagi Hasil Pertanian.....	93
C. Kajian Terkait dan Posisi Penulisan Buku	112
BAB V: Pengembangan Model pada Model Bagi Hasil Pertanian	
A. Kerangka Teoretis	123
B. Pengembangan Hipotesis dan Model Kajian.....	128
BAB VI: Model Bagi Hasil Pertanian: Fakta Empirik	
A. Gambaran Singkat Objek Kajian Dan Karakteristik Responden	137
B. Analisis Data Kajian	156
C. Pembahasan Hasil Kajian	189
BAB VII: Penutup	
A. Kesimpulan.....	205
B. Implikasi Teoretis Dan Praktis	208
C. Keterbatasan Kajian Dan Agenda Kajian Mendatang	209
Daftar Pustaka	211
Biodata Penulis	236

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena 38,7 juta penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam.¹ Di sisi lain, mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Sehubungan dengan hal ini, implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam bidang pertanian merupakan suatu keniscayaan. Dalam ajaran Islam, aktivitas pertanian adalah aktivitas muamalah. Terkait dengan hal ini, Basyir mengatakan, “Aktivitas *mu’amalah* dalam Islam dapat berbentuk tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat, dan usaha-usaha lainnya”.² Hal ini dikuatkan oleh Yudono yang mengatakan, “Salah satu kegiatan *mu’amalah* yang dapat dilakukan untuk saling tolong-menolong adalah bagi hasil dalam sektor pertanian”.³ Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan

1

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2018; Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area*, (Jakarta, BPS, 2018)

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII, 2000)

³ Prapto Yudono, dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014)

sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Dalam Islam, pertanian mendapatkan perhatian yang cukup besar seperti pada Surat an-Naml ayat 60, yang artinya:

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).

Dalam konteks Indonesia, bidang pertanian menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada data Produk Domestik Bruto (PDB) dari hasil pertanian yang memberikan kontribusi setiap tahunnya. Data PDB Indonesia dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Produk Domestik Bruto Berdasarkan Harga Konstan
2014-2018

Sektor Usaha	PDB (dalam Triliun Rupiah) / Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Industri Pengolahan	1.854	1.935	2.017	2.103	2.193
2. Perdagangan Besar dan Retail	1.177	1.207	1.256	1.312	1.377
3. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.129	1.171	1.211	1.258	1.307
4. Konstruksi	827	879	925	988	1.048
5. Pertambangan dan Penggalian	794	767	775	780	797
6. Informasi dan Komunikasi	384	422	459	503	539

Sektor Usaha	PDB (dalam Triliun Rupiah) / Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
7. Transportasi dan Pergudangan	327	349	375	407	435
8. Jasa Keuangan dan Asuransi	320	347	378	399	416
9. Administrasi Pemerintahan	296	310	320	327	350
10. Jasa Pendidikan	264	283	294	305	321
11. Jasa Akomodasi dan Makanan	258	269	283	298	315
12. Real Estate	256	267	280	290	300
13. Jasa Perusahaan	138	148	159	173	188
14. Jasa Lainnya	134	145	156	170	186
15. Pengadaan Listrik dan Gas	94	95	100	102	108
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91	97	102	109	117
17. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7	7	8	8	8
Jumlah Total	8.350	8.698	9.098	9.532	10.005

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel I.1 di atas, sektor pertanian termasuk sebagai 3 besar penyumbang PDB terbesar dan merupakan sumber hidup sebagian dari penduduk di Indonesia yang memegang peranan penting terhadap kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat PDB Indonesia mencapai 1.129 triliun rupiah pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi 1.171, 1.211, 1.258, dan 1.307 triliun rupiah pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Kontribusi ini merupakan jumlah terbesar ketiga setelah industri pengolahan,

dan sektor perdagangan besar dan retail dalam 5 tahun terakhir. Data ini memperkuat posisi usaha pertanian sebagai sumber PDB yang strategis.

Dalam level nasional, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Kontribusi ini tidak dapat dipisahkan dari sektor usaha pertanian di wilayah Jawa Timur. Potensi bidang pertanian ini didukung oleh luas lahan sawah produksi beras yang mencapai 1.133.200 Ha, terdiri dari 862.376 Ha lahan irigasi dan 270.824 Ha lahan nonirigasi. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 1.564 triliun rupiah.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa bidang usaha sektor pertanian di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional.

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Provinsi	Jumlah PDRB (dalam Triliun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. DKI Jakarta	1.373	1.455	1.540	1.635	1.736
2. Jawa Timur	1.263	1.331	1.406	1.482	1.564
3. Jawa Barat	1.149	1.207	1.276	1.344	1.420
4. Jawa Tengah	765	807	849	894	941
5. Sumatra Utara	420	441	464	488	513
6. Riau	448	449	459	471	482
Jumlah Total	5.418	5.690	5.994	6.314	6.656

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi PDB yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selain memiliki kontribusi

⁴ ¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Luas Panen dan Produksi*

yang signifikan terhadap PDB, usaha sektor pertanian menjadi salah satu usaha dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Hal ini didasarkan pada laporan survei pertanian antarsensus pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa usaha pertanian di Jawa Timur didominasi oleh rumah tangga pertanian yang berjumlah 6.713.893 dan tersebar di 39 kabupaten dan 9 kota.⁵ Artinya, usaha pertanian merupakan sumber lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat di Jawa Timur. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jawa Timur, sangat erat hubungannya dengan bidang usaha sektor pertanian.

Menurut Badan Pusat Statistik “Sektor pertanian adalah sektor yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian dan menjadi tujuan kedua dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu bebas dari kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan mendorong budi daya pertanian yang berkelanjutan”.⁶

Kontribusi ekonomi di bidang pertanian di Indonesia pada umumnya dan wilayah Jawa Timur pada khususnya, sangat tergantung pada sistem dan pola pengelolaan pertanian. Pada masyarakat Jawa, dalam mengelola pertanian dilakukan secara sendiri atau sistem “gaduh” atau bagi hasil. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan beberapa model seperti sewa, bagi hasil, dan dikelola sendiri oleh pemilik lahan.

Di dalam kajian ilmu fikih, sistem bagi hasil pada bidang pertanian telah dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana praktik atau bentuk bagi hasil tersebut. Terdapat beberapa bentuk kerja sama perjanjian seperti *muzara’ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*⁷ yang semuanya telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Model penggarapan sawah ini akan berpengaruh pada hasil yang didapat oleh pemilik lahan maupun penggarap, dan pada akhirnya akan

⁵ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Jawa Timur*, (Surabaya, BPS Jawa Timur, 2018)

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, (Jakarta, BPS, 2014)

⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi’i, *Al Umm*, Juz 7, (Mesir, Darul Fikri, 1961)

berpengaruh pada kesejahteraan kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Suyanto dkk, yang menjelaskan bahwa sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah lebih efisien daripada dikerjakan dengan buruh tani, dan lebih berkeadilan bila dibandingkan dengan sistem sewa.⁸ Hasil ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Garrett dan Xu yang mengungkapkan bahwa model bagi hasil adalah model yang paling efisien dibandingkan model kerja sama lainnya.⁹ Selain itu, Emigh membuktikan fenomena bahwa pemilik tanah di wilayah Tuscany pada abad pertengahan dan awal abad modern, lebih memilih sistem bagi hasil pada usaha pertanian untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah dalam pengolahan tanah.¹⁰ Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model bagi hasil merupakan model kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan sumber penghasilan yang cukup.

Model bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur lebih dipilih oleh petani penggarap dan pemilik lahan sebagai sarana pengembangan kesejahteraan. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar petani di Jawa Timur menggunakan model bagi hasil sebagaimana diungkapkan oleh Prihantini dkk, bahwa 70,5% petani di Pamekasan terlibat dalam praktik bagi hasil dengan pola 50:50, pola sepertiga, pola seperempat, dan pola seperlima.¹¹ Sedangkan yang umum dilakukan adalah pola sepertiga atau yang biasa disebut petani dengan istilah *pertelon*. Sementara itu, di Kabupaten Madiun dan Kediri, rata-rata petani menggunakan sistem bagi hasil dengan besaran pendapatan sekitar 66% untuk

⁸ Suyanto, dkk, Land Tenure and Farm Management Sciency: The Case of Paddy and Cinnamon Production in Customary Land Areas of Sumatra, *The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, Bil. 45, No. 3, (2001).

⁹ Martin A. Garrett Jr dan Zhenhui Xu, The Efficiency of Sharecropping: Evidence from the Postbellum South. *Southern Economic Journal*, Vol. 69, No. 3, (2003).

¹⁰ Rebecca Jean Emigh, Economic Interests and Sectoral Relation: the Undevelopment of Capitalism in Fifteenth-Century Tuscany, *American Journal of Sociology*, Vol. 108, No.5, (2003).

¹¹ Campina Prihantini, dkk, Perbandingan Pola Bagi Hasil dalam Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 7 No. 1., (2017).

petani. Sistem bagi hasil dengan besaran pendapatan yang sama yaitu sekitar 66% terjadi pula di Kabupaten Malang dan Jember.¹²

Lebih lanjut, secara keseluruhan di Jawa Timur, petani khususnya padi, menggunakan sistem bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik lahan. Petani penggarap pada kajian ini adalah petani yang tidak memiliki lahan dan bekerja pada lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan. Pada data BPS, petani penggarap adalah petani dengan lahan yang dimiliki kurang dari 0,5 Ha dengan jumlah sebanyak 4.008.755 dari total seluruh petani di Jawa Timur, yaitu 6.713.893. Artinya, sebanyak 59,71% petani di Jawa Timur adalah petani penggarap yang melakukan kerja sama bagi hasil dengan petani pemilik lahan untuk penggarapan lahan pertanian padi.¹³

Model bagi hasil pertanian dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan, pendapatan, dan luas lahan. Kajian yang dilakukan oleh Braverman dan Srinivasan menyimpulkan bahwa faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian, bila dibandingkan dengan model sewa lahan.¹⁴ Selain itu, Onoja memperkuat pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa kontrak sewa menjadi sumber kontroversi dan pertikaian utama dalam perekonomian, baik dari aspek geografis maupun historis.¹⁵ Oleh karena itu, keadilan sosial ekonomi dari model bagi hasil sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani.

Selanjutnya, faktor produksi berpengaruh dalam menentukan hasil lahan pertanian. Hal ini dibuktikan dari beberapa kajian yang dilakukan oleh Braverman dan Stiglitz, Kurosaki, Dubois

¹² Mewa Ariani, dkk, Analisis Daya Saing Usahatani Tebu di Provinsi Jawa Timur, *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 6 No. 1., (2006).

¹³ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)*

¹⁴ Avishay Braverman & Thirukodikaval. N. Srinivasan, Credit and sharecropping in agrarian societies, *Journal of Development Economics*, Vol. 9., No. 3., (1981).

¹⁵ Anthony Ojonimi Onoja and Anthonia Achike, Comparative Analyses of Farm Resource Efficiencies in Rice Production under Small Scale Farmer-Managed Irrigation Schemes and Rainfed Systems in Kogi State, Nigeria, *Research Journal of Agriculture and Biological Sciences*, Vol. 6, No. 6., (2010).

dan Jullien, dan Efendi yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja, kualitas modal berupa lahan, jenis tanaman, dan kemandirian berpengaruh terhadap tingkat keuntungan atau pendapatan petani. Artinya, apabila biaya tenaga kerja sesuai dengan penjualan hasil pertanian, maka biaya tersebut tidak mengurangi keuntungan. Kemudian, kualitas lahan berupa tingkat kesuburan, tata letak, dan sinar matahari merupakan modal utama dalam menentukan hasil dan kualitas panen. Selain itu, pemilihan teknologi yang tepat dalam menentukan jenis tanaman dapat memberikan hasil lebih baik, jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi. Begitu pula dengan kemandirian para petani dalam permodalan dan usaha penyediaan bibit, berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan. Oleh karena itu, faktor produksi harus menjadi perhatian utama bagi pengelola lahan pertanian, baik pemilik lahan maupun petani penggarap.^{16 17 18 19}

Model bagi hasil sektor pertanian yang maksimal adalah berdasarkan pada prinsip kepercayaan. Sehubungan dengan prinsip kepercayaan, beberapa kajian menyimpulkan bahwa prinsip kepercayaan adalah modal utama pada bagi hasil pada sektor pertanian.

Seperti hasil kajian Erviana dan Sadoulet, keduanya menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan pengelola lahan harus didasari atas saling percaya dalam melaksanakan kontrak bagi hasil sektor pertanian untuk mencapai hasil yang maksimal. Apabila salah satu pihak melakukan penipuan, maka kerja sama pengelolaan lahan pertanian ini dapat dibatalkan, sehingga risiko kerugian bagi kedua belah pihak dapat dihindari.

¹⁶ Avishay Braverman & Joseph E. Stiglitz, Cost-sharing arrangements under sharecropping: moral hazard, incentive flexibility, and risk. *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 68. No. 3., (1986).

¹⁷ Takashi Kurosaki, *Crop Choice, Farm Income, and Political Relations in Myanmar*, (Tokyo, Institute of Economic Research Hitotsubashi University, 2005).

¹⁸ Pierre Dubois and Bruno Jullien, Risk sharing with formal and informal contracts: theory, semi-parametric Identification and estimation, *Journal of Econometric Society*, Vol. 76. No. 4, (2008).

¹⁹ Midiansyah Effendi, Peranan Kelompok Tani dalam Mengembangkan Kemandirian Petani di Kabupaten Tana Tindung, *Jurnal Zira'ah*, Vol. 35, No. 3, (Oktober 2012).

Oleh karena itu, transparansi kedua belah pihak merupakan faktor utama dalam kontrak kerja sama pengelolaan lahan dengan sistem model bagi hasil sektor pertanian.^{20 21}

Pada tataran praktis, bagi hasil sektor pertanian yang dilandasi kepercayaan ini masih menghadapi tantangan, yaitu menemukan rekan kerja yang dapat dipercaya atau yang memiliki potensi untuk saling percaya antara kedua belah pihak. Braverman dalam kajiannya menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang tidak lengkap sering terjadi antara pemilik lahan dan penyewa, khususnya dalam penggunaan teknologi produksi.²² Selanjutnya, Wahyuni dalam kajiannya membuktikan bahwa pencapaian nilai keadilan dalam kontrak bagi hasil pengelolaan pertanian masih minim dengan 5 indikator keadilan, yaitu transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsistensi, *bargaining position*, dan adanya ganti rugi jika petani diberhentikan di tengah masa perjanjian. Transparansi yang merupakan dasar kontrak bagi hasil masih menjadi tantangan besar dalam penerapan kontrak ini.²³

Model bagi hasil sektor pertanian dalam Islam (*muzara'ah*) telah dipraktikkan pada zaman sahabat Rasulullah. Nugraha menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan perjanjian *muzara'ah* dengan bagi hasil antara pemilik dan penggarap sebesar setengah, sepertiga, atau berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.²⁴

Model ini dipraktikkan pula oleh masyarakat Jawa, di mana beberapa istilah yang digunakan yaitu *maro* (bagi hasil 50%) dan *mertelon* (bagi hasil $\frac{1}{3}$) atau *merampat* (bagi hasil $\frac{1}{4}$). Di Jawa Timur,

²⁰ 1
Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2013)

²¹ Elisabeth Sadoulet, The Meaning of Kindship in Sharecropping Contracts, *Oxford Journal, Agricultural & Applied Economics Association*, Volume 79: 394-406, (August 2017)

²² Braverman & Stiglitz, Cost-sharing arrangements

²³ Andi Sri Wahyuni, Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4. No. 3, (2013)


²⁴ Jefri Putri Nugraha, Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1, No. 2, (2016)

model inilah yang umum dipraktikkan dan nisbah yang dijalankan adalah porsi $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap.²⁵

Rafly dkk, mengungkapkan, pola bagi hasil dalam sistem *muzara'ah* maupun *mukhabarah* biasanya menggunakan persentase 50% bagi penggarap dan 50% bagi pemilik lahan pertanian, dengan istilah yang lazim di kalangan masyarakat, yaitu *maro*. Dalam pelaksanaannya, setiap kali panen, hasil panen dibagi antara petani dan penggarap lahan sesuai kesepakatan di awal perjanjian, baik itu secara *maro*, *mertelon*, maupun *merampat*.²⁶ Berdasarkan berbagai penjelasan dari kajian-kajian yang telah dilakukan tentang bagi hasil tersebut, maka dapat digambarkan dalam *flowchart* sebagai berikut:

²⁵ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash-Shidiqie, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah*, Vol. XV, No. 1., (2015)

²⁶ Muhammad Rafly, dkk, *Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2., (2016)



Gambar 1.1 *Flowchart Kajian Terdahulu*

Berdasarkan gambar I.1 tersebut, dapat dipetakan bahwa kajian terkait pengaruh faktor religiositas terhadap bagi hasil pada sektor pertanian masih sangat sulit ditemukan. Kajian tentang pola bagi hasil lebih sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan atau tingkat produktivitas. Lain daripada itu, sosial ekonomi petani serta faktor produksi sering diuji untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap bagi hasil pertanian, baik pola bagi hasil dengan bagi dua, bagi tiga, dan pola sejenis.²⁷

Sementara itu, kajian tentang pengaruh transparansi dan kaitannya dengan bagi hasil pada sektor pertanian lebih sering merujuk tentang dana bagi hasil pemerintah terhadap subsektor pertanian tertentu.²⁸ Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan dana bagi hasil tersebut, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pembagian tersebut, sering terjadi konflik dalam penentuan besaran bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.²⁹

Selain kajian di atas, sulit menemukan kajian lain yang berkaitan dengan faktor transparansi dan hubungannya dengan bagi hasil pada sektor pertanian antara petani penggarap dengan pemilik lahan pertanian. Hal ini karena sulitnya mencari data sebagai pembuktian kajian, sementara dasar dari model bagi hasil adalah saling percaya.

Kajian-kajian di atas menunjukkan bahwa dalam model bagi hasil pada sektor pertanian mempunyai potensi efisiensi yang lebih bila dibandingkan dengan model pengelolaan pertanian yang dikelola sendiri dan model sewa. Terlebih lagi karena adanya pengaruh yang signifikan dari faktor sosial ekonomi, produksi,

²⁷ Campina Prihantini, dkk, Perbandingan Pola Bagi Hasil dalam Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 7. 77. 10.15578/jksekp.v7i1.4997. Vol 7. No. 1., (2017)

²⁸ Ishak dan Hasaniarto, Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Studi Kasus Tuntutan Provinsi Riau terhadap Dana Bagi Hasil Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 2, no. 2, (Oct. 2015).

²⁹ Tenti Kurniawati, Konflik dalam penentuan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 16., No. 1., (2012), 16-25.

transparansi, dan pendapatan terhadap peningkatan produksi hasil pertanian. Namun demikian, sistem bagi hasil pertanian mempunyai celah *moral hazard*, yakni adanya informasi yang tidak seimbang yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

Kajian yang dilakukan selama ini pada umumnya hanya mengangkat kasus implementasi perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan kaitannya dengan tingkat produktivitas serta kesejahteraan keluarga petani. Sementara untuk kajian tentang sosial ekonomi, produksi, dan transparansi belum banyak dilakukan. Demikian juga aspek keberagamaan atau religiositas penggarap lahan. Dengan kata lain, faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi serta religiositas penggarap lahan pertanian secara eksplisit belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada bagian sebelumnya, peneliti melihat perlunya dilakukan kajian terkait dengan model bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dan kajian yang fokus pada pengujian pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Selanjutnya, kajian ini diharapkan mampu memberikan kebaruan keilmuan secara teoretis terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dan faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas di wilayah Jawa Timur.

B. Permasalahan Kajian

Kajian ini berawal dari permasalahan secara empiris dan teoretis. Secara empiris, permasalahan yang muncul adalah ada petani penggarap yang tidak memiliki lahan dan hanya sebagai buruh tani yang melakukan kerja sama bagi hasil, sedangkan kerja sama itu mengharuskannya bertanggung jawab penuh

apabila terjadi kerugian, tanpa ada ganti rugi dari pemilik lahan pertanian. Sementara itu, penggarapan tanah oleh pemilik sendiri dan memakai buruh tani tidak efisien bila dibandingkan dengan pengelolaan tanah menggunakan model bagi hasil dalam perspektif Islam yang memiliki prinsip-prinsip efisien dan berkeadilan yang diinginkan petani penggarap dan pemilik lahan.

Secara teoretis, permasalahan bagi hasil adalah belum terimplementasikan sesuai dengan perspektif Islam dan belum ada pembahasan tentang model bagi hasil yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, faktor produksi, faktor transparansi, dan faktor religiositas. Pembahasan tentang model bagi hasil yang dipengaruhi faktor-faktor tersebut dapat mengisi kekosongan teori yang mampu menjelaskan kepada masyarakat petani.

Berdasarkan uraian di atas, sektor pertanian memerlukan terobosan penyelesaian permasalahan petani penggarap. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah implementasi sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, belum ada yang meneliti pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok-pokok masalah dalam kajian ini dapat dirangkum dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur?
2. Apakah religiositas memoderasi pengaruh faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur yang dimoderasi oleh faktor religiositas.

D. Kontribusi Hasil Kajian

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi akademisi dan peneliti model bagi hasil pada sektor pertanian sebagai berikut:

1. Kontribusi Keilmuan
 - a. Memperbaiki konsep sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang sudah dilakukan di Jawa Timur dengan sistem bagi hasil dalam perspektif Islam.
 - b. Mengembangkan model baru terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian, yakni sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas.

2. Kontribusi Kebijakan

Dengan kajian sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam, diharapkan:

- a. Pihak terkait dengan bidang pertanian yaitu dinas pertanian, pejabat kecamatan sampai pada pejabat desa setempat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam dalam menyosialisasikan mekanisme sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam (*muzara'ah*).

- b. Dengan diketahuinya pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, transparansi, dan religiositas terhadap pemilihan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, pemangku jabatan desa sebagai mediator dapat merencanakan dan mengambil kebijakan yang tepat berkaitan dengan mekanisme model bagi hasil pada sektor pertanian.
3. Kontribusi Model
- Dengan kajian model sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang melibatkan variabel sosial ekonomi, produksi, transparansi, dan religiositas, diharapkan:
- a. Hasil kajian ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran model baru serta dapat dijadikan solusi baru dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian di masyarakat petani, yang melibatkan variabel sosial ekonomi, produksi, transparansi, dan religiositas. Hal ini mengingat bahwa kajian terdahulu belum memasukkan pengaruh variabel tersebut dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian.
 - b. Hasil kajian ini menemukan variabel baru dibandingkan kajian sebelumnya dalam bidang pertanian. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi untuk melengkapi model-model bagi hasil pada sektor pertanian yang menitikberatkan pada pemenuhan kesejahteraan dan keadilan petani sesuai dengan model sistem bagi hasil dalam perspektif Islam.

E. Metode Kajian

1. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini membahas pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, religiositas, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Faktor sosial ekonomi dianalisis dengan menggunakan indikator atau variabel manifest: pendidikan, pendapatan, dan luas lahan. Faktor produksi dianalisis dengan menggunakan indikator atau variabel manifest: modal, tenaga

kerja, dan teknologi. Transparansi dianalisis dengan menggunakan indikator atau variabel manifes: informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Religiositas sebagai variabel moderator dianalisis dengan menggunakan indikator: dimensi keimanan, dimensi ibadah, dimensi pengalaman, dan dimensi ortopraksis. Variabel-variabel dalam kajian ini, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM).

2. Pengumpulan Data

a. Lokasi Kajian

Lokasi kajian yang dipilih adalah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di mana terdapat 6.713.893 rumah tangga usaha tani.³⁰ Selain itu, pada tahun 2018, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki lahan panen terluas di Indonesia dengan jumlah luas lahan baku sawah untuk produksi beras mencapai 1.174.586,4 Ha terdiri 916.837,8 Ha lahan irigasi dan 257.748,6 Ha lahan nonirigasi. Lahan tersebut telah menghasilkan 6.053.467 ton produksi beras. Artinya, Provinsi Jawa Timur berkontribusi secara nasional pada produksi sektor pertanian.³¹ Selanjutnya, lokasi kabupaten/kota yang dipilih adalah 8 kabupaten dari 29 kabupaten di Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*, dengan pertimbangan alasan yang diketahui dari objek daerah kajian, keterjangkauan lokasi, tenaga, dan efisiensi waktu.³² Delapan (8) kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana dipaparkan pada tabel di bawah ini.

³⁰ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)*

³¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Luas Panen dan Produksi*

³² Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3S, 1995)

Tabel 1.3

Luas Lahan Panen, Besaran Produksi Padi, dan Rumah Tangga Pertanian di Jawa Timur

NO	Kabupaten	Luas Lahan Panen (Ha)	Besaran Produksi (Ton)	Rumah Tangga Pertanian
1	Lamongan	144.362,3	887.702	285.052
2	Ngawi	131.700,8	751.885	199.687
3	Jember	161.640,3	910.979	505.050
4	Bangkalan	46.874,0	300.218	238.742
5	Magetan	51.858,9	337.652	320.905
6	Bojonegoro	146.010,5	802.258	136.736
7	Kediri	50.051,0	267.043	131.035
8	Banyuwangi	120.430,3	772.429	288.337

Sumber: BPS Jawa Timur, 2018

Berdasarkan tabel I.3 di atas dapat dilihat bahwa 8 kabupaten yang dipilih secara *purposive* dari seluruh kabupaten di Jawa Timur mempertimbangkan kesamaan karakter, lahan panen yang lebih luas, dan besaran produksi yang tinggi. Lebih lanjut, kabupaten tersebut dipilih karena banyaknya rumah tangga pertanian dan sistem irigasi pertanian yang baik.³³

b. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

1) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka untuk diukur, diuji, dan dianalisis sebagai informasi yang diinginkan.³⁴ Data kuantitatif dalam kajian ini adalah jumlah rumah tangga usaha tani yang ada di 8 kabupaten di Jawa Timur dari hasil angket.

³³ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)*

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2007)

2) Data Kualitatif

Pada kajian ini, data kualitatif digunakan sebagai dukungan tambahan terhadap data kuantitatif. Data kualitatif tersebut, berupa sajian data dari hasil *screening* pada kuesioner yang disebar kepada petani di setiap kabupaten.³⁵ Data kualitatif dalam kajian ini adalah luas lahan yang dimiliki, tenaga kerja yang digunakan, dan model bagi hasil yang dilakukan. Objek kajian ini adalah 8 kabupaten di Jawa Timur yang telah dipilih secara *purposive*.

b. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Pada kajian kuantitatif, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau responden objek kajian. Data tersebut diperoleh dari kuesioner yang disampaikan kepada responden.³⁶ Maka data primer dalam kajian ini adalah kegiatan observasi di 8 kabupaten di Jawa Timur dan kuesioner yang dijawab oleh responden, yaitu petani penggarap dan pemilik lahan serta tokoh masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang menunjang data primer. Data tersebut biasanya berbentuk dokumen, data statistik, atau artikel ilmiah.³⁷ Dalam kajian ini, data sekunder yang digunakan adalah data statistik dari BPS, baik BPS Pusat maupun BPS Jawa Timur, dan artikel ilmiah yang mendukung kajian ini.

³⁵ Sharan B. Merriam, *Case Study Research in Education: A qualitative approach*. 3rd Ed (San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1990)

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke-18, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2014)

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997)

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan kajian ini, maka diperlukan data yang valid dan *reliable*. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, dan angket atau kuesioner.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam kajian nontes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, perinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Observasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu.

Observasi dilakukan sebagai metode kajian dalam membuat pengamatan terhadap perkara-perkara yang ada atau dalam keadaan alami.³⁸ Kegiatan dan transaksi akad dalam bagi hasil pada sektor pertanian yang melibatkan masyarakat petani sebagai petani penggarap dan pemilik lahan adalah perkara yang berlaku secara langsung. Metode observasi dianggap penting oleh peneliti karena metode ini dapat melengkapi sekaligus memperkuat data yang telah diperoleh melalui metode dokumentasi.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode observasi sistematis atau observasi terstruktur. Metode ini tidak mewajibkan peneliti untuk menjadi peserta kajian, tetapi peneliti mencatat, merekam, dan menguraikan keseluruhan peristiwa selama kajian.³⁹

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Terutama, data-data yang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*

³⁹ Chua Yan Piaw, *Buku 2 Asas Statistik Penelitian*, (Kuala Lumpur, McGraw Hill Education, 2006)

tidak diterbitkan dan hanya terdapat pada objek yang dikaji. Baik berupa catatan, laporan statistik dari BPS, dokumen desa, artefak, dan semua hal yang terkait dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian di 8 kabupaten di Jawa Timur.

3. Angket

Angket dalam kajian ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang langsung terkait dengan responden kajian berupa sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur dengan faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi sebagai *independent variable*. Sedangkan faktor religiositas sebagai variabel moderator.

4. Teknik Sampling

a. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen kajian, di mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan. Pemilihan sampel dilakukan setelah penentuan populasi. Dengan demikian, sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi kajian.

Sampling merupakan proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang mencukupi untuk mempelajari sampel dan memahami karakteristik elemen populasi.⁴⁰ Teknik pengambilan sampling dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam kajian ini, teknik yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, dan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu. *Purposive sampling* menurut Tanjung dan Devi merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber

⁴⁰ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga, 2013)

data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Teknik sampling daerah ini sering digunakan dengan dua tahap. Tahap pertama, menentukan sampel daerah. Tahap kedua, menentukan jumlah responden sampel yang ada di daerah itu.⁴¹

Kajian ini merupakan kajian kausalitas antara pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, religiositas, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sehingga, data yang dipilih dalam kajian ini adalah data rumah tangga usaha pertanian di delapan kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Lamongan, Ngawi, Jember, Bangkalan, Bojonegoro, Magetan, Kediri, dan Banyuwangi. Perlu diketahui, jumlah rumah tangga pertanian berdasarkan kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Lamongan 285.052,⁴² Kabupaten Ngawi 199.687,⁴³ Kabupaten Jember 505.050,⁴⁴ Kabupaten Bangkalan 238.742,⁴⁵ Kabupaten Bojonegoro 320.905,⁴⁶ Kabupaten Magetan 136.736,⁴⁷ Kabupaten Kediri 131.035,⁴⁸ dan Kabupaten Banyuwangi 288.337.⁴⁹ Jumlah rumah tangga pertanian dari 8 kabupaten tersebut adalah 2.105.544 rumah tangga pertanian.

Adapun pengambilan sampel dalam kajian ini menggunakan rumus Slovin.⁵⁰ Rumus Slovin dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, dengan memakai

⁴¹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta Gramata Publishing, 2013)

⁴² Badan Pusat Statistik Lamongan, *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2018*, (Lamongan, BPS Lamongan, 2018)

⁴³ Badan Pusat Statistik Ngawi, *Kabupaten Ngawi dalam Angka 2018*, (Ngawi, BPS Ngawi, 2018)

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Jember, *Kabupaten Jember dalam Angka 2018*, (Jember, BPS Jember, 2018)

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Bangkalan, *Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2018*, (Bangkalan, BPS Bangkalan, 2018)

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Bojonegoro, *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2018*, (Bojonegoro, BPS Bojonegoro, 2018)

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Magetan, *Kabupaten Magetan dalam Angka 2018*, (Magetan, BPS Magetan, 2018)

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kediri, *Kabupaten Kediri dalam Angka 2018*, (Kediri, BPS Kediri, 2018)

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018*, (Banyuwangi, BPS Banyuwangi, 2018)

⁵⁰ Consuelo G. Sevilla, *Research Methods*, (Quezon City, Rex Printing Co. Inc., 1984)

pendekatan distribusi normal dalam menduga proporsi populasi. Galat pendugaan (*error*) ditentukan oleh peneliti, yakni antara 5% hingga 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \quad (1)$$

Keterangan: n = ukuran sampel
 N = ukuran populasi
 e^2 = galat pendugaan

Jika akurasi 95%, toleransi *error* 5%, maka

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

$$n = 2.105.544 / (1 + 2.105.544 \times 0,05^2)$$

$$n = 399,924$$

$$n = 400 \text{ objek sampel}$$

Jika peneliti menggunakan galat pendugaan (*error*) antara 5%, maka jumlah responden sampel yang digunakan paling sedikit adalah 400 sampel rumah tangga usaha pertanian. Roscoe dalam Sugiyono juga menjelaskan bahwa ukuran sampel yang layak dalam sebuah kajian minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.⁵¹ Sehingga, pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah variabel dalam kajian ini adalah 54 variabel pertanyaan, maka jumlah anggota sampel = $10 \times 54 = 540$ jumlah sampel.

Kajian ini menggunakan 800 sampel responden yang sudah melebihi dari batas minimum responden yang dianggap telah mewakili rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lamongan, Ngawi, Jember, Bangkalan, Magetan, Bojonegoro, Kediri, dan Banyuwangi. Sampel tersebut merupakan rumah tangga pertanian yang terdiri dari pemilik lahan berjumlah 88 responden, 72 responden tokoh masyarakat, dan petani penggarap 640 responden.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*

b. Responden

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, responden diambil dari sampling yang telah ditentukan dari populasi pelaku usaha tani di Kabupaten Lamongan, Ngawi, Jember, Bangkalan, Magetan, Bojonegoro, Kediri, dan Banyuwangi. Responden tersebut terdiri dari petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mempermudah penentuan jumlah responden minimum, peneliti membagi jumlah masing-masing kelompok responden dengan 8 kabupaten. Daftar responden tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Responden

Kabupaten	Populasi	Sampel e 0.1 (10%)	Responden		
			Petani Penggarap	Pemilik Lahan	Tokoh Masyarakat
Lamongan	285.052	104	83	9	11
Ngawi	199.687	40	32	4	4
Jember	505.050	240	192	22	26
Bangkalan	238.742	72	58	6	8
Magetan	320.905	160	128	14	18
Bojonegoro	136.736	40	32	4	4
Kediri	131.035	40	32	4	4
Banyuwangi	288.337	104	83	9	11
Total	2.105.544	800	640	88	72

Sumber: data sekunder BPS diolah

5. Definisi Operasional Variable

a. Bagi Hasil pada Sektor Pertanian (B)

Bagi hasil pada sektor pertanian adalah pembagian hasil kerja sama usaha tani antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengolah tanah pertanian. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap, dikelola dengan berlandaskan asas kepercayaan.

Pada praktiknya, hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan atas dasar kesepakatan yang tidak pernah diatur secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sehingga, bagi hasil ini mengikuti ketentuan adat yang berlaku.

Lebih lanjut, model bagi hasil pada sektor pertanian ini telah dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. UU ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil agar porsi antara pemilik lahan dan penggarapnya dilaksanakan dengan asas keadilan dan bertujuan untuk menegaskan hak dan kewajiban keduanya.

Dalam kajian ini, klasifikasi model yang digunakan dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebagai berikut:

- a. Kontrak perjanjian antara petani penggarap dan pemilik lahan.
- b. Peralatan penggarapan disiapkan oleh petani penggarap.
- c. Peralatan dan benih disiapkan oleh pemilik lahan dan perawatan tanaman diserahkan kepada petani penggarap.

b. Modal (P1)

Modal adalah bibit, pupuk, obat-obatan pembasmi hama, peralatan pengolahan pertanian yang kesemuanya didukung oleh pendapatan petani di luar hasil tani atau pendapatan *idle* yang disimpan petani pada hasil tani sebelumnya. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, modal petani penggarap dan pemilik lahan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

- a. Petani menyiapkan seluruh modal penggarapan sawah.
- b. Pemilik lahan menyiapkan seluruh modal penggarapan sawah.
- c. Pemilik lahan dan petani menyiapkan modal masing-masing.

c. Tenaga Kerja (P2)

Tenaga kerja yang dimaksud dalam kajian ini adalah berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan, besaran upah untuk tiap tenaga kerja, serta berapa besar biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Penambahan tenaga kerja, baik karena luasnya lahan maupun besarnya hasil tani, memengaruhi biaya produksi yang menjadi beban petani penggarap. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, tenaga kerja yang digunakan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

- a. Biaya tenaga kerja dibebankan kepada petani penggarap.
- b. Biaya tenaga kerja dibebankan kepada pemilik lahan.
- c. Biaya pekerja ditanggung bersama.

d. Teknologi (P3)

Teknologi atau penggunaan mesin pertanian yang dimaksud seperti mesin untuk menanam, mesin bajak, mesin pemanen, dan mesin perajang atau pemisah gabah. Mesin merupakan alat bantu untuk melakukan proses pengolahan *input* menjadi *output*. Peranan penting mesin dalam proses pertanian adalah untuk mendapatkan hasil optimal dengan seefisien mungkin. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, teknologi yang digunakan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

- a. Alat bantu penggarapan disiapkan oleh petani penggarap.
- b. Alat bantu penggarapan disiapkan oleh pemilik lahan.
- c. Petani dan pemilik lahan menyiapkan alat bantu penggarapan.

e. Keimanan (R1)

Yaitu keyakinan atau kepercayaan terhadap kebenaran ajaran agama yang bersifat dogmatik atau doktrin seperti keyakinan adanya Allah dan keesaan Allah, kepercayaan adanya utusan Allah, malaikat, hari kiamat, kitab suci, surga, neraka, dan sebagainya. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju,

keimanan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

f. Ibadah (R2)

Dimensi ibadah berkenaan dengan ritual yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi seorang pemeluk agama sebagai keimanan seseorang. Baik ibadah *mahdhah* seperti salat, puasa, zakat, haji maupun ibadah *ghairu mahdah* seperti bekerja, bertani, dan kegiatan positif lain yang dilaksanakan karena Allah. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, ibadah berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

g. Pengalaman (R3)

Dimensi pengalaman berkenaan dengan perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan dari sisi religius. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi ini melibatkan emosional dan *sentimen* pada pelaksanaan ajaran agama. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, pengalaman religius berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

h. Ortopraksis (R4)

Yaitu perilaku seorang muslim yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dapat pula dikatakan sebagai pengamalan atas pemahaman seorang muslim akan ajaran agamanya. Pengamalan secara ortopraksis misalnya seperti tidak meminum minuman keras, memakan makanan halal, menjaga amanah, tidak menipu, berlaku jujur, dan berjuang

untuk sukses menurut ukuran Islam. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, ortopraksis berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

i. Pendidikan (E1)

Pendidikan berkaitan dengan sistem bagi hasil baik dari petani ataupun pemilik lahan. Petani yang lebih terdidik atau mengetahui ilmu tentang pengolahan tanah dan tingkat kesuburan tanah, baik berdasarkan pengalaman, pelatihan ataupun di bangku studi, akan menentukan peningkatan atau penurunan bagi hasil untuk petani tersebut. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, pendidikan petani penggarap dan pemilik lahan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

j. Pendapatan (E2)

Pendapatan petani penggarap memiliki pengaruh terhadap penentuan bagi hasil dengan pemilik lahan. Pada masa setelah panen, kebanyakan petani mengisi waktu luangnya untuk mencari pekerjaan lain. Ada yang menjadi kuli bangunan, ada yang menjadi tukang ojek, dan tidak sedikit pula yang bekerja menjadi aparatur desa. Pendapatan selain dari bagi hasil menjadi penentu pengaruh sistem bagi hasil. Lebih lanjut, pemilik lahan pun akan melihat berapa besaran bagi hasil dengan petani tersebut. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, pendapatan petani dan pemilik lahan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

k. Luas Lahan (E3)

Luas lahan juga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin banyak petani yang ingin bekerja sama dan semakin besar kemungkinan model bagi hasil dipilih. Kemudian, yang terpenting adalah besaran

bagi hasil lebih banyak, sehingga petani lebih memilih pemilik lahan yang mempunyai lahan yang luas. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, luas lahan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

l. Informatif (T1)

Yaitu kedua belah pihak saling memberikan informasi. Petani penggarap memberikan informasi tentang modal yang dikeluarkan dan berapa buruh tani yang digunakan dalam pengolahan lahan. Begitu pula dengan pemilik lahan, memberikan informasi berapa bagi hasil yang diberikan kepada petani penggarap, kualitas lahan, tingkat kesuburannya, serta apakah sebagian modal diberikan oleh pemilik lahan kepada petani (pupuk, traktor, dan lain sebagainya). Hal tersebut diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

m. Keterbukaan (T2)

Yaitu keterbukaan jumlah modal yang digunakan dari kedua belah pihak, keterbukaan pada penentuan besaran bagi hasil di awal kontrak, dan keterbukaan akan kekurangan atau ketidakmampuan masing-masing pihak saat kontrak berlangsung. Hal tersebut diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

n. Pengungkapan (T3)

Yaitu pengungkapan akan kekurangan lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan dan pengungkapan jumlah hasil tani yang kemudian akan dibagi sesuai dengan ketentuan di awal kontrak. Hal tersebut diukur dengan skala *Likert*, 5 untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

6. Skala Pengukuran dan Instrumen Kajian

a. Skala Pengukuran

Skala *Likert* digunakan dalam kajian ini untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial yang sedang terjadi.⁵² Pada skala *Likert*, digunakan skor tertentu untuk mengukur sifat-sifat tersebut. Skor total dari data dapat berupa skala interval, rasio, nominal, maupun ordinal.⁵³

Pada kajian ini, skor skala yang digunakan adalah skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal adalah skala yang paling lemah/rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama (predikat). Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Sedangkan skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur.⁵⁴

b. Instrumen Kajian

Untuk memfasilitasi pengumpulan data, instrumen kajian yang digunakan berupa panduan wawancara singkat sebagai pendukung instrumen angket. Instrumen kajian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden.⁵⁵ Pertanyaan-pertanyaan ini berupa penerjemahan dari syarat bagi hasil *muzara'ah* guna memancing jawaban yang tidak secara langsung menggambarkan model sistem bagi hasil, yang biasanya tidak disadari oleh responden yang bersangkutan.⁵⁶

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*

⁵³ Weksi Budiaji, Skala pengukuran dan jumlah respons skala likert. *Jurnal ilmu pertanian dan perikanan*, Vol. 2., No. 2., (2013), 127-133.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*

⁵⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)

⁵⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012)

Jumlah instrumen kajian tergantung pada jumlah variabel kajian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut, diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang diukur. Indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Kajian menggunakan kisi-kisi instrumen dalam rangka memudahkan penyusunan instrumen kajian.

7. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Istilah analisis deskriptif memiliki arti yang sulit didefinisikan, karena terkait dengan berbagai macam aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis deskriptif adalah kegiatan menyimpulkan data mentah agar hasilnya dapat ditafsirkan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan secara kualitatif atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Data-data tersebut meliputi data primer maupun data sekunder.

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata, perhitungan persentase, dan lain-lain. Kajian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif guna lebih mempertajam hasil analisis yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dengan mendasarkan pada hasil jawaban dari kuesioner yang berupa kasus-kasus, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau *diagram pie* dan berupa tabel-tabel.⁵⁷

b. Analisis Kuantitatif

a. Uji Hipotesis (SEM)

Analisis data pada kajian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) atau model persamaan struktural,

⁵⁷ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*

yang merupakan generasi kedua teknik *analisis multivariate* yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. SEM dapat menguji secara bersama-sama model struktural: hubungan antara konstruk independen dan dependen, dengan model *measurement*: hubungan (nilai *loading*) antara indikator dengan konstruk (variabel laten).⁵⁸

Lebih lanjut, Ramadiani menjelaskan bahwa konstruk variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator atau proksi untuk mengukurnya. Digabungkannya pengujian model struktural dan pengukuran tersebut memungkinkan peneliti untuk mengukur kesalahan pengukuran sebagai bagian tak terpisahkan dari SEM, serta untuk melakukan analisis faktor bersamaan dengan pengujian hipotesis.⁵⁹

SEM dapat berbasis pada varian atau kovarian. SEM berbasis varian adalah SEM yang menggunakan varian dalam proses literasi atau *block* varian antara indikator atau parameter yang diestimasi dalam satu variabel laten tanpa mengorelasikannya dengan indikator-indikator yang ada di variabel laten lain dalam satu model kajian. Sedangkan SEM berbasis kovarian melakukan interkorelasi atau membebaskan indikator-indikator untuk saling berkorelasi dengan indikator dan variabel laten lainnya.⁶⁰ Konstruk atau variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator untuk mengukurnya.

⁵⁸ Imam Ghazali dan Fuad, *Structural Equation Modeling Teori Konsep dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.8*, (Semarang, UNDIP, 2008)

⁵⁹ Ramadiani, Sem dan Lisrel untuk Analisis Multivariate, *Sriwijaya Journal of Information Systems*, Vol. 2., No. 1., (2010)

⁶⁰ Jogiyanarto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, (Yogyakarta, BPFE, 2011)

Hubungan antarvariabel dalam SEM dapat dibangun antara satu atau beberapa variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Masing-masing variabel dependen dan independen dapat berbentuk faktor. Variabel ini dapat pula berbentuk sebuah variabel tunggal yang diobservasi atau yang diukur langsung dalam sebuah proses kajian.⁶¹

Permodelan kajian melalui SEM memungkinkan seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan kajian yang bersifat regresif maupun dimensional, yaitu mengukur dimensi-dimensi dari sebuah konsep. Variabel-variabel dependen, baik yang diobservasi maupun yang tidak diobservasi, mempunyai panah berlabel “e” dan “d” di mana “e” berarti *error* yang merujuk kepada variabel terukur atau terobservasi, dan “d” berarti *disturbance* yang merujuk pada variabel laten. Dalam SEM, *residual* yang tidak diprediksi oleh variabel-variabel independen dimasukkan dalam diagram melalui alur kajian.

Dalam SEM variabel kunci, yang menjadi perhatian adalah variabel laten. Variabel laten memiliki konsep abstrak dan hanya dapat diamati secara tidak langsung serta tidak sempurna melalui efeknya pada variabel teramati. SEM memiliki 2 jenis variabel laten, yaitu eksogen (variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model) dan endogen (variabel terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model). Adapun sebagai variabel laten adalah model bagi hasil pada sektor pertanian, faktor sosial ekonomi, faktor produksi dan transparansi. Sementara itu, faktor religiositas sebagai variabel *moderating*.

Variabel manifes atau teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan

⁶¹ Augusty Ferdinand, *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*, (Semarang, FE UNDIP, 2002)

efek atau ukuran dari variabel laten. Dalam kajian ini, terdapat lima variabel laten dan variabel manifes, yaitu:

- Model Sistem Bagi Hasil (B/Y). Model sistem bagi hasil adalah model bagi hasil pada sektor pertanian yang berlaku di Jawa Timur.
- Faktor Religiositas (R) meliputi keimanan (R1), ibadah (R2), pengalaman (R3), dan konsekuensi atau ortopraksis (R4).
- Faktor transparansi (T) meliputi, informatif (T1), keterbukaan (T2), dan pengungkapan (T3).
- Faktor sosial ekonomi (E) meliputi pendidikan (E1), pendapatan (E2) petani itu sendiri selain hasil tani sebagai modal awal pengolahan lahan, dan luas lahan (E3).
- Faktor produksi (P) meliputi modal (P1), tenaga kerja (P2), dan penggunaan teknologi (P3).

Dalam kajian ini, variabel religiositas merupakan variabel *moderating*. Model regresi moderasi adalah sebuah model bersyarat atau "*conditional model*", yaitu model satu atau beberapa variabel independen memengaruhi satu variabel dependen, dengan syarat bahwa pengaruhnya akan menjadi lebih kuat atau lebih lemah bila sebuah variabel yang lain tampil sebagai variabel moderator. Pengaruh moderasi ini dapat muncul sebagai pengaruh yang menguatkan yang disebut sebagai "*amplifying effect*" atau dapat juga disebut sebagai pengaruh yang menetralisasi atau melemahkan, yaitu yang disebut sebagai "*moderating effect*".⁶²

Efek moderasi dari religiositas sebagai variabel *moderating* dalam kajian ini digambarkan sebagai berikut.

⁶² Ibid.



Gambar 1.2 Model Struktural Variabel *Moderating*

Secara umum model matematis dalam kajian ini dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = f(E, P, R, T, RE, RP, RT) \quad (2)$$

$$Y = \alpha_1 E + \alpha_2 P + \alpha_3 R + \alpha_4 T + \alpha_5 RE + \alpha_6 RP + \alpha_7 RT \varepsilon \quad (3)$$

Keterangan: Y (B) = Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian; E = Sosial Ekonomi; P = Produksi; T = Transparansi; RE = Interaksi faktor sosial ekonomi dengan religiositas; RP = Interaksi faktor produksi dengan religiositas; RT = Interaksi transparansi dengan religiositas; α = koefisien regresi; ε = eror.

Dalam kajian ini, variabel religiositas (R) merupakan variabel *moderating*. Metode Ping menyatakan bahwa indikator tunggal seharusnya digunakan sebagai indikator dari suatu variabel laten *moderating*.⁶³ Misalnya hubungan E dan Y dipengaruhi oleh variabel R laten. Di mana Y adalah variabel dependen, sedangkan E dan R adalah variabel laten, dan Ping menganjurkan indikator tunggal pada variabel interaksi, di mana indikator tunggal pada variabel interaksi dihitung dengan:

$$(E_1 + E_2 + E_3)(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \quad (4)$$

Menjalankan metode *moderating* SEM perlu dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah persamaan SEM biasa di mana variabel interaksi tidak dimasukkan. Artinya, hanya variabel laten eskogen yang digunakan untuk memprediksi variabel endogen. Tahap kedua adalah menganalisis seluruh variabel yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menetapkan *loading* faktor variabel interaksi dan *error variance*.⁶⁴

Menurut Ferdinand persamaan struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman berikut:⁶⁵

$$\text{Variabel endogen} = \text{variabel eksogen} + \text{variabel endogen} + \text{error} \quad (5)$$

Dalam kajian ini, E adalah faktor sosial ekonomi yang meliputi; tingkat pendidikan (E_1), pendapatan (E_2), dan

⁶³ Imam Ghozali dan Fuad, *Structural Equation Modeling Teori Konsep*

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Augusty Ferdinand, *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*

luas lahan (E_3). Sementara P adalah faktor produksi yang meliputi modal (P_1), tenaga kerja (P_2), dan penggunaan teknologi (P_3), selanjutnya T adalah transparansi yang meliputi keterbukaan (T1), informatif (T2), dan pengungkapan (T3), dengan variabel *moderating*-nya adalah religiositas (R), terdiri dari keimanan (R_1), ibadah (R_2), pengalaman (R_3), dan ortopraksis (R_4). Adapun notasi matematika dari model pengukuran di atas ditulis dalam format persamaan:

Tahap pertama dengan persamaan:

$$Y = \beta_1 E + \beta_2 P + \beta_3 T + \beta_4 R + \zeta \quad (6)$$

Tahap kedua dengan memasukkan variabel interaksi:

$$Y = \gamma_1 E + \gamma_2 P + \gamma_3 R + \gamma_4 T + \gamma_5 ER + \gamma_6 PR + \gamma_7 TR + \varepsilon \quad (7)$$

Keterangan:

Y= Model bagi hasil pada sektor pertanian; E = faktor sosial ekonomi; P= Faktor produksi; R= Religiositas; T= Transparansi; ER= Interaksi faktor ekonomi dengan religiositas; PR= Interaksi faktor produksi dengan religiositas; TR= Interaksi transparansi dengan religiositas.

Persamaan untuk *measurement* adalah sebagai berikut:

Variabel laten Y (Endogen)

$$Y = \lambda \eta + \varepsilon \quad (8)$$

Variabel laten E (Eksogen)

$$E_1 = \lambda_{1.1} \xi_1 + \delta_1 \quad (9)$$

$$E_2 = \lambda_{2.1} \xi_1 + \delta_2 \quad (10)$$

$$E_3 = \lambda_{3.1} \xi_1 + \delta_3 \quad (11)$$

Variabel laten P (Eksogen)

$$P_1 = \lambda_{1.2} \xi_2 + \delta_4 \quad (12)$$

$$P_2 = \lambda_{2,1} \xi_2 + \delta_5 \quad (13)$$

$$P_3 = \lambda_{3,1} \xi_2 + \delta_6 \quad (14)$$

Variabel laten R (*Moderating*)

$$R_1 = \lambda_{1,1} \xi_3 + \delta_7 \quad (15)$$

$$R_2 = \lambda_{2,1} \xi_3 + \delta_8 \quad (16)$$

$$R_3 = \lambda_{3,1} \xi_3 + \delta_9 \quad (17)$$

$$R_4 = \lambda_{4,1} \xi_4 + \delta_{10} \quad (18)$$

Variabel laten T (Eksogen)

$$T_1 = \lambda_{1,1} \xi_4 + \delta_{11} \quad (19)$$

$$T_2 = \lambda_{2,1} \xi_4 + \delta_{12} \quad (20)$$

$$T_3 = \lambda_{3,1} \xi_4 + \delta_{13} \quad (21)$$

Keterangan:

ξ (ksi) = variabel laten eksogen


η (eta) = variabel laten endogen

δ (delta) = *error* dari variabel laten endogen

ε (epsilon) = *error* dari variabel laten eksogen

λ (lamda) = *loading* faktor dari indikator ke konstruk laten dan/atau endogen terhadap variabel endogen

Oleh karena itu, diagram jalur dalam kajian ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.3 Diagram Path

Gambar *path diagram* di atas menunjukkan bahwa transparansi, religiositas, faktor produksi, dan sosial ekonomi dirumuskan sebagai variabel laten (variabel faktor), yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi harus dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati. Pada kajian ini, variabel laten E (sosial ekonomi) memiliki 3 indikator, variabel laten P (faktor produksi) memiliki 3 indikator, variabel laten T (transparansi) memiliki 3 indikator, sedangkan variabel laten R (religiositas) memiliki 4 indikator. Dengan demikian, terdapat 5 variabel dengan rincian 4 variabel merupakan variabel independen dan 1 variabel merupakan variabel dependen dengan 13 indikator.

8. Uji Kelayakan Model

Menilai kelayakan model (*goodness of fit*) merupakan indikasi dari perbandingan antara model yang dispesifikasi dengan matrik kovarian antarindikator. Jika *goodness of fit* yang dihasilkan suatu model itu baik, maka model tersebut dapat diterima, dan sebaliknya, jika *goodness of fit* yang dihasilkan suatu model itu buruk, maka model tersebut harus ditolak. Jenis *goodness of fit* yang membandingkan antara *fit model* secara teoretis dengan data yang dikumpulkan disebut *Absolute Fit Indices*.

Tabel 1.5

Ringkasan Cut-Off Value Goodness of Fit dari Absolute Fit Indices

No	Goodness of Fit	Cut-Off Value
1	<i>Chi Square</i>	Semakin kecil, semakin baik
2	<i>P value for Chi-Square</i>	> 0.05
3	<i>Normed Chi Square (CMIN/ DF)</i>	< 2
4	<i>Goodness of Fit Index (GFI)</i>	> 0.9
5	<i>Tucker Lewis Index (TLI)</i>	> 0.9
6	<i>Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)</i>	< 0.08

Sumber: Sarwono (2010)

B A B II

Sistem *Syirkah* dalam Ekonomi Islam

A. Pengertian *Syirkah*

Syirkah berasal dari bahasa arab, yaitu:

شَرَكٌ - يَشْرِكُ - شَرَكَا - شِرْكَةٌ - شَرِكَةٌ

Artinya: “Bersekutu, berserikat”.

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing- masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁶⁶ Percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁶⁷

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *syirkah* (*musyarokah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau

⁶⁶ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 191

⁶⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1998), hlm. 196

4
kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶⁸ Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁶⁹

2. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendaya gunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk ber-*tasharuf*.

3. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

4. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusahayangkeuntungan dankerugiannya ditanggung bersama.⁷⁰ Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan.

⁶⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm 220

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm 185

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 127

⁵ Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.⁷¹

Asy-syirkah (perkongsian) penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsi dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini masih terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.⁷²

B. Dasar Hukum Syirkah

1. Al-Quran

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an Surat Shad ayat 24 yang artinya, Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁷³

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.⁷⁴

⁷¹ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya media Pratama, 2007), hlm 166

⁷² Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, (Jakarta, Gema Insani Pers, 2005), hlm. 464

⁷³ QS. Shad (38) ayat 24

⁷⁴ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*

Kemudian surat al-Isra ayat 64 yang artinya, “Dan asunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”.⁷⁵

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaanya atau amanah, maka dalam pelaksanaanya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

2. Hadis

Kemitraan usaha telah dipraktekan di masa Rasulullah saw. Para sahabat terlatih dan mematuhiya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad saw, bersabda⁷⁶ “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin az-Zibriqan, dari Abu Hayyan at-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).⁷⁷

Maksud dari firman Allah “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat” adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara, dan memberi bantuan serta berkah dalam perniagaan mereka. Kemudian, selama salah seorang dari

⁷⁵ QS. Al-Isra (17) ayat 64

⁷⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani *Sunan abu Dawud*, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu" bab Syirkah, hlm 256

⁷⁷ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang, Karya Toha Putra, 1978), hlm 423

mereka tidak berkhianat kepada yang lain, “Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka”, Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

Allah swt. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah swt. akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Hadits lainnya adalah dari Abdullah bin Masud yang artinya, Abdullah bin Masud ra. berkata “Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar”(HR. Nasai).⁷⁸

Maka hadis di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.⁷⁹

Berdasarkan kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah swt. akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah swt. akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah swt. akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

3. *Al- Ijma'*

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁸⁰

⁷⁸ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta, Putra Amani, 1996), hlm 348

⁷⁹ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, hlm. 465

⁸⁰ Rachmat Syafeii, *Fiqh Muamalah*, hlm 186

C. Rukun dan Syarat Syirkah

1. Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul*, sebab *ijab* dan *kabul* (*akad*) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan *akad* seperti terdahulu dalam *akad* jual beli.⁸¹

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah:⁸²

- i. *Sighat* (*lafadz akad*).
- ii. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat), yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- iii. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan), yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat. Kalimat *akad* hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, "Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli

⁸¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdulllah, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 179

⁸² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 26, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm 298

dan lain-lainnya” jawab yang lain, “Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu”.⁸³

2. Syarat Syirkah

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:⁸⁴

- i. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai.
- ii. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- iii. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- iv. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal;
- b. *Baligh*; dan
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari’at, dengan sendirinya para persero tidak mesti

⁸³ *Ibid*, hlm 297

⁸⁴ Mohammad Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, hlm 422

memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.⁸⁵

3. Prinsip-prinsip *Syirkah*

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan destruksi. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syari'ah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principles*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.⁸⁶

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil, yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.⁸⁷

Syirkah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataannya banyak pekerjaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modal bersama (gotong royong).

4. Manajemen *Syirkah*

Prinsip normal dari *syirkah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk

⁸⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke 3, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 76

⁸⁶ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm 37

⁸⁷ *Ibid*, hlm 84

perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari merek, dan mitra yang lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen *syirkah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya terbatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal harus disetujui oleh semua mitra.⁸⁸

5. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar, Zuhaili menyatakan *syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *syirkah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* (*al-aqd*). *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.⁸⁹

Syirkah akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* akad terbagi menjadi *syirkah al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al- mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri.⁹⁰

⁸⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm 223

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut, Lebanon, Darul Fikri, 1989), hlm 976.

⁹⁰ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm 101

² Pembagian *syirkah* yang disampaikan oleh Zuhaily tersebut senada dengan *syirkah* yang diungkapkan oleh Firdaus bahwa para ulama membagi *syirkah* ke dalam bentuk-bentuk dijelaskan di bawah ini:⁹¹

i. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada *akad* atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena pewarisan.⁹² Perkongsian ini ada dua macam yaitu perkongsian sukarela dan perkongsian paksaan.

1. Perkongsian Sukarela (*Ikhtiar*)

Perkongsian *ikhtiar* adalah perkongsian yang muncul karna adanya kontrak dari dua orang yang bersreikutu. Contohnya dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik.

2. Perkongsian Paksaan (*Ijbar*)

Perkongsian *ijbar* adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris nenjadi sekutu mereka.⁹³ Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.⁹⁴

Hukum dari kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang

⁹¹ Muhammad Firdaus, *Cara mudah memahami akad-akad syariah*, Cet. 1, (Jakarta, Renaisan, 2005)

⁹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta, Ekonisia, 2003), hlm 52.

⁹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm 187

⁹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm 155.

lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karna itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.⁹⁵

ii. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.⁹⁶ *Syirkah al uqud* ini diklasifikasikan kedalam bentuk *syirkah: al-'inan, al-mufawadah, al'amaal, al-wujuh, dan al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarokah* dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut.⁹⁷

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujuh*. Mazhab Hanafi membolehkan semua jenis *syirkah* di atas, apabila syarat- syarat terpenuhi. Mazhab Maliki membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh*. Asy-Syafi'i membatalkan semua, kecuali *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*.⁹⁸

Ada yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini adalah serikat yang timbul atau lahir disebabkan karena adanya perjanjian-perjanjian atau *syirkah uqud*. Kalau diperhatikan pendapat para ahli hukum Islam, serikat yang dibentuk berdasarkan kepada perjanjian ini dapat diklasifikasikan kepada:

⁹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*

⁹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

⁹⁷ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*.

⁹⁸ Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, Al Ma'arif, 1987), hlm 176

1. *Syirkah 'Inan*

Adapun yang dimaksud dengan *sirkah 'inan* ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa “*akad*” (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.

Serikat *'inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyeter modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, *syirkah 'inan* ini dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi, dan bentuk-bentuk lainnya.

² Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. *Pertama*, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. *Kedua*, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. *Ketiga*, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan, “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja,

karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya".⁹⁹

Mazhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis *syirkah* dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *syirkah* ini dianggap keuntungan modal.¹⁰⁰

2. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah ini dapat diartikan sebagai ⁵serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah partner kerja atau grup. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian.

Menurut para ahli hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal masing-masing sama.
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
- c) Mempunyai agama yang sama.
- d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.¹⁰¹

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing partner menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus

⁹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm153

¹⁰⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 154

¹⁰¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm. 225

sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh partner yang lainnya.¹⁰²

² Ulama Hanafi dan Maliki memperbolehkan *syirkah* jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Yang paling penting dalam perserikatan ini, baik modal, kerja, keuntungan maupun kerugian, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan akad seperti ini, karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini.¹⁰³

Imam Syafi'i berkata, "Perserikatan *mufawadah* adalah batil, kecuali pihak yang berserikat memahami makna *mufawadhah* dengan arti mencampurkan harta dan pekerjaan lalu membagi keuntungan, maka ini tidak mengapa. Apabila beberapa pihak mengadakan perserikatan *mufawadhah* dan mempersyaratkan bahwa makna *mufawadhah* adalah seperti diatas, maka perserikatannya sah. Akan tetapi bila yang mereka maksudkan dengan *mufawadhah* adalah pihak yang berserikat dalam segala hal yang mereka dapatkan melalui cara apapun, baik dengan sebab harta ataupun yang lainnya, maka perserikatan tidak dapat dibenarkan".¹⁰⁴

3. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud ini berbeda dengan serikat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau *skill*, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.

¹⁰² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Alih Bahasa Imron Rosadi, Amirudin, Imam Amwaludin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2, (Jakarta, Pustaka Azam, 2014), hlm 203

2 Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja sedangkan dalam *syirkah al-wujuh* baik modal maupun kerja yang diadakan tidak jelas.¹⁰⁵

4. *Syirkah Abdan*

5 *Syirkah abdan* adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Misalnya Tukang Kayu, Tukang Batu, Tukang Besi berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun sebuah gedung.

2 Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan *syirkah* ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam *syirkah* jenis ini telah lama dipraktikan.¹⁰⁶

5. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).¹⁰⁷ Kontrak kerja sama modal dan

¹⁰⁵ Ismail Namawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan*

seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.¹⁰⁸

Menurut jumhur Ulama (Hanafiah, ²Malikiyah, Syafi'iyah Zahiruiyah, dan Syi'ah Imamiyah) tidak memasukan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.¹⁰⁹

Al-mudharabah diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan. Allah berfirman QS. al-Muzammil Ayat 20 yang artinya, "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".¹¹⁰

Maksudnya, dalam mencari rizki Allah adalah melalui perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Definisi *mudharabah* dalam *syarak* adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.¹¹¹

Kerja sama semacam ini adalah salah satu bentuk usaha yang dibolehkan secara *ijma'*. Bentuk usaha ini ada pada masa Nabi Muhammad saw., dan beliau mengakuinya. Kebolehan ini juga diriwayatkan oleh Umar ra., Utsman ra., Ali ra., Ibnu Mas'ud ra., dan yang lainnya, serta tidak diketahui ada seseorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.

Syariah, hlm 103

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Cetakan ke 1, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011), hlm 52

¹¹⁰ Al-Muzammil (73) : 20

¹¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 135

Kebijaksanaan Allah swt. menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karna orang-orang membutuhkannya. Juga karena uang tidak dapat berkembang kecuali dengan diinvestasikan atau diniagakan. Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹²

Al-'Allamah Ibnu Qayyim berkata, *mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dari mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut, ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta tersebut, dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan untuk sahnya *mudharabah* ini disyaratkan agar bagian pekerjaan ditentukan, karena ia berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan.

Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditentukan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui maka kongsi ini tidak sah.

Penentuan jumlah bagian untuk pekerjaan dari laba yang dihasilkan ada di tangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja, bernialalah dengan uang ini dan keuntungannya kita bagi

¹¹² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm 196

bersama, maka setiap pihak mendapat setengah dari laba. Karena pemilik modal menisbahkan laba kepada dua belah pihak dengan ketetapan yang sama, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak. Maka, ini menuntut adanya kesamaan bagi masing-masing pihak. Seperti jika ia berkata kepada seseorang, rumah ini adalah milik kita berdua, maka masing-masing mereka mempunyai setengah rumah tersebut. Jika pemilik modal berkata kepada pekerja, berniagaalah dengan harta ini dan bagian saya adalah tiga per empat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya, atau berniagaalah dengannya, dan untukmu tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya maka akad *mudharabah* tersebut sah dengan semua ini. Karena dengan diketahuinya bagian tersebut, dan sisanya untuk pihak lain, karena labanya adalah untuk mereka berdua.

Berdasarkan akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dengan keuntungan, maka *mudharabah* disebut *syirkah*.¹¹³

Dengan demikian jika bagian salah satu pihak ditentukan, maka sisanya untuk pihak yang lain. Seandainya mereka berselisih bagian siapa yang ditentukan, maka itu adalah bagian pekerja, baik sedikit maupun banyak. Karena ia berhak atas sebagian laba dengan kerja yang ia lakukan, dan kerja tersebut terkadang sedikit terkadang banyak. Sehingga, terkadang ditetapkan untuk pekerja bagian yang sedikit dikarenakan mudahnya pekerjaan yang ia lakukan untuk meningkatkan harta tersebut. Sebaliknya, terkadang ditetapkan bagian yang banyak untuknya, karna sulitnya pekerjaan yang harus ia lakukan. Terkadang juga penetapan bagian dari laba yang dihasilkan berbeda berdasarkan kecerdasan para pekerjanya. Kita hanya memperkirakan

¹¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 141

bagian pihak pekerja berdasarkan persyaratan. Berbeda dengan pemilik modal, ia berhak terhadap sebagian laba berdasarkan hartanya bukan berdasarkan persyaratan tersebut. Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa dibagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dikembalikan kepada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan *muamalah* ini adalah bahwa pembagian itu dikembalikan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.¹¹⁴

Jika akad *mudharabah* tersebut tidak sah, maka laba yang dihasilkan adalah untuk pemilik modal, karna laba tersebut berasal dari hartanya. Sedangkan pihak pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebiasaan yang ada, karena ia berhak atas sebagian dari laba dengan adanya persyaratan. Dan persyaratan tersebut tidak sah dengan tidak sahnya *mudharabah*.

Laba yang dihasilkan dalam *mudharabah* tidak boleh dibagi sebelum selesainya akad mereka, kecuali dengan keridhaan mereka berdua. Hal ini merupakan karena laba adalah penjaga modal, dan kemungkinan terjadinya kerugian dalam proses perniagaan tetap ada yang mungkin hanya dapat tertutupi dengan laba. Jika laba dibagi ketika masih berlangsung *mudharabah* dan terjadi kerugian, maka tidak ada yang menutupi kerugian tersebut. Dengan demikian, laba adalah penjaga bagi modal, dan si pekerja tidak berhak atas laba tersebut kecuali setelah sempurnanya modal.

¹¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cetakan pertama, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 16

Pekerja adalah orang yang dipercaya yang wajib bertakwa kepada Allah dalam menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan, perkataannya diterima tentang kerusakan atau kerugian yang terjadi. Perkataannya bahwa ia membeli sesuatu untuk dirinya sendiri bukan untuk *mudharabah* atau sebaliknya juga diterima, karena ia dipercaya dalam hal itu.¹¹⁵

6. Keuntungan dan Kerugian

Dalam setiap ⁴ kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai ⁴ suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.¹¹⁶

⁴ Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus didasarkan menurut perbandingan modal. Apabila seorang yang bermodal Rp 100.000,- dan yang lainnya Rp 50.000,- maka yang pertama harus mendapat $\frac{2}{3}$ dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat $\frac{1}{3}$ nya. Begitu juga kerugian, harus didasarkan menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa tidak harus sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih-berkurang menurut perjanjian antara keduanya pada waktu

¹¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, hlm. 471

¹¹⁶ M. Umer Capra, *Al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, (Yogyakarta, Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm 238

mendirikan perusahaan (perserikatan).¹¹⁷

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi dengan pihak yang bekerja sama dengan mensyaratkan kerugian.¹¹⁸ Imam Hanafi dan Imam Hambali, membolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.¹¹⁹

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu mereka juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.¹²⁰

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Prinsip ini didasarkan pada *al-ghurmu bil ghurmi*, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.¹²¹

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan

¹¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*.

¹¹⁸ Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid, Jilid 4*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), hlm 304

¹¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2010).

¹²⁰ Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta, Risalah Gusti, 1996), hlm 157

¹²¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 167

adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan dan mengelola modal.¹²² Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan *muamalah* ini adalah bahwa pembagiaan itu dikembalikan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.¹²³

7. Batalnya Perjanjian *Syirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, yaitu:

1. Pembatalan *Syirkah* Secara Umum
 - a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
 - b. Meninggalnya salah seorang *syarik*.
 - c. Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang.
 - d. Gila.
 - e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

2. Pembatalan *Syirkah* Secara Khusus

- a. Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

¹²² Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasik Dalam Islam*, (Jakarta, Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm 22

¹²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*

- b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

8. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut, yaitu:¹²⁴

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta) , baik karna gila ataupun alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

¹²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 134

6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada harta sisa, *syirkah* masih bisa berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

9. Tujuan dan Manfaat Syirkah

Tujuan dan manfaat *syirkah* yaitu:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
2. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya.
3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (*coorporate sosial responbility/CSR*).¹²⁵

¹²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm 226

B A B I I I

Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian

A. Pendahuluan

Model bagi hasil pada sektor pertanian adalah suatu ³ kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan untuk mengolah lahan yang dimiliki dengan kesepakatan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak atau lebih sedikit. Praktik bagi hasil pada sektor pertanian menjadi pilihan antara petani penggarap dengan petani pemilik lahan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak dibandingkan dengan model pengolahan lahan dengan cara sewa.

Pada model sewa, petani penggarap sering menanggung kerugian. Hal ini didukung oleh kajian Braverman dan Srinivasan bahwa “Praktik pengolahan lahan dengan model sewa terbukti dalam berbagai kajian merugikan salah satu pihak, khususnya para petani penggarap yang sering dirugikan dengan besarnya biaya yang tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkannya”.¹²⁶ Hasil kajian ini didukung oleh hasil kajian Quibria dan Rashid

¹²⁶ Braverman & Srinivasan, Credit and sharecropping in agrarian societies

bahwa “Praktik sewa tanah pertanian lebih sering memunculkan kontroversi dan konflik, hal ini disebabkan praktik sewa tidak terlembagakan secara resmi”.¹²⁷

B. Berbagai Macam Model Bagi Hasil Pertanian

Terkait dengan masalah model bagi hasil dalam pengolahan sawah di Indonesia, sebenarnya telah berjalan cukup lama. Model bagi hasil pada bidang pertanian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan model bagi hasil pada sektor pertanian antara petani pemilik tanah dengan petani penggarap tanah di Indonesia.

Praktik sewa lahan pertanian memungkinkan terjadinya *asymmetric information* atau informasi yang tidak seimbang dan adanya sesuatu yang disembunyikan, misalnya penggunaan teknologi atau kualitas lahan pertanian oleh salah satu pihak guna mendapatkan keuntungan lebih.¹²⁸ Informasi yang tidak seimbang ini memungkinkan membuka ruang terjadinya *moral hazard*. *Asymmetric information* dan *moral hazard* ini akan menimbulkan ketidakadilan sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Keadilan tersebut tidak cukup hanya dengan istilah *justice as fairness*, yaitu pemahaman yang sesuai dengan peran masing-masing pihak dalam melakukan kontrak,¹²⁹ melainkan juga dapat menjamin pemilik dan pengelola lahan saling mengetahui risiko serta keuntungan yang didapatkan. Perbedaan peran keduanya tidak menafikan timbulnya rasa saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Di samping itu, diperlukan pengertian dari keduanya bahwa keuntungan yang didapat tidak bersifat temporal. Untuk itu, perlu mempertimbangkan

¹²⁷ M. G. Quibria, and Salim Rashid, The Puzzle of Sharecropping a Survey of Theories, *Journal of World Development*, Vol. 12., No. 2, (1984).

¹²⁸ Braverman & Stiglitz, Cost-sharing arrangements

¹²⁹ Rina Rehayati, Filsafat multikulturalisme John Rawls. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2012).

penggunaan teknologi tertentu yang tidak ramah lingkungan dan berakibat terjadinya penurunan kualitas kesuburan tanah. Hal tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemilik lahan untuk memilih opsi-opsi pada kontrak bagi hasil.¹³⁰ Dengan kata lain, bila penggarap tanah ingin mendapatkan hasil yang tinggi, hendaknya mempertimbangkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam mengeksploitasi tanah.

Menurut Yaumiddin, mekanisme bagi hasil yang rasional dan objektif dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian. Dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut, diatur pembagian hasil atas keuntungan yang didapat dan besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan persetujuan dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.¹³¹

Mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil hendaknya dilakukan dengan transparan, adil, dilengkapi laporan keuangan atau pengakuan yang tepercaya. Oleh karena itu, menurut Ridwan “Pada tahap perjanjian kerja sama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan kerja atau usaha dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha yang akan dilaksanakan harus disepakati dalam kontrak”.¹³² Apabila cara demikian dilaksanakan, sistem bagi hasil dapat menjadi solusi dan langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan.

Mekanisme bagi hasil di Indonesia telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada sektor pertanian. Selain mengatur perjanjian bagi hasil, UU ini juga mengatur tentang porsi bagi hasil antara pemilik lahan dan

¹³⁰ Pierre Dubois, Moral hazard, Land Fertility and Sharecropping in a Rural Area of the Philippines. *Journal of Development Economics*, Vol. 68 No. 1, (2002), 35-64.

¹³¹ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktik*, (Sidoarjo, Kreasi Kencana, 2010).

¹³² Moh. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004)

penggarapnya yang dilakukan berdasarkan asas keadilan. Selain itu, ada penegasan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan.¹³³

Dalam UU No. 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan dan dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa. Perjanjian tersebut dilakukan sendiri oleh pemilik tanah dan penggarap tanah dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap tanah. Setelah dibuat di hadapan kepala desa, surat perjanjian bagi hasil tersebut selanjutnya disahkan oleh camat, kemudian diumumkan dalam rapat desa oleh kepala desa. Proses akhirnya adalah dicatat dalam buku registrasi untuk dilaporkan kepada bupati atau kepala daerah tingkat II yang bersangkutan.¹³⁴ Tegaknya batasan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap tanah oleh otoritas atau pemerintah, diharapkan memiliki payung hukum yang jelas.¹³⁵

Praktik bagi hasil yang dilakukan petani di Indonesia masih dikelola dengan asas kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan atas dasar kesepakatan dan tidak dilakukan secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan bagi hasilnya mengikuti ketentuan adat yang berlaku di daerah tersebut.¹³⁶

Terkait dengan pernyataan Santoso di atas, Erviana menjelaskan bahwa pembagian hasil panen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian tetap dilakukan walaupun praktik perjanjian bagi hasil tidak tertulis dan hanya berdasar atas saling percaya serta tidak sesuai ketentuan perundang-undangan

¹³³ Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*

¹³⁴ Roha, dkk, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Perspektif Pasal 10 Uupa Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, (2016), 1-13.

¹³⁵ Franklin Allen, On The Fixed Nature of Sharecropping Contracts, *The Economic Journal*, Vol. 95 No. 377, (March 1985).

¹³⁶ Urip Santoso, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 2., (2014)

yang menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian dan kesepakatan harus tertulis. Hal ini karena tingkat pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundangan masih rendah.¹³⁷

Istilah bagi hasil pada sektor pertanian mengikuti adat di mana lokasi/daerah perjanjian itu dilaksanakan. Istilah tersebut merujuk pada persentase bagi hasil yang diterima oleh pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Beberapa contoh sistem bagi hasil berdasarkan adat adalah *maro* dan *jejuron* di Pulau Jawa, *nyakap* di Lombok, *mawaih* di Aceh, *memperduai* di Sumatra Barat, *melahi* atau *pebalokan* di Tanah Karo, *belah pinang* di Toba, *toyo* di Minahasa, dan *tesang* di Sulawesi Selatan.¹³⁸

Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa model bagi hasil di Indonesia memiliki karakteristik penamaan dan pembagian tertentu berdasarkan daerah. Seperti yang dilakukan petani di Jawa Tengah, terdapat tiga model bagi hasil: (a) Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama; (b) Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian; (c) Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang.¹³⁹

Sedangkan di Bali Selatan diterapkan 4 (empat) model bagi hasil, yaitu: (a) Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian; (b) Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap $\frac{2}{5}$ bagian; (c) Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan penggarap $\frac{1}{3}$ bagian; (d) Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan penggarap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Model bagi hasil di Jambi memiliki istilah penamaan: (a) *Duon* (1:1), maksudnya untuk pemilik $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{1}{2}$ bagian; (b) *Nigo* (1:2), untuk pemilik $\frac{1}{3}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{2}{3}$ bagian; (c) *Ampai* (1:3), masing-masing untuk pemilik $\frac{1}{4}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{3}{4}$ bagian.¹⁴⁰

¹³⁷ Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Perikatan Adat*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986).

¹⁴⁰ Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*

Model bagi hasil di Jawa Timur memiliki istilah penamaan: *maro* (1:1) di mana pemilik mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{1}{2}$ bagian, *mertelu* (1:2) pemilik mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{2}{3}$ bagian, *mrapat* (1:3) masing-masing untuk pemilik $\frac{1}{4}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{3}{4}$ bagian, *mrolimo* (2:3) masing-masing untuk pemilik $\frac{1}{5}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{4}{5}$ bagian. Model-model bagi hasil di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.¹⁴¹

Tabel 3.1 Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Indonesia

Daerah	Bagian		
	Varian	Pemilik Lahan	Petani Penggarap
Jawa Tengah		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
		$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
		$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$
		$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
Jambi	<i>Duon</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	<i>Nigo</i>	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	<i>Ampai</i>	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
		$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$
Bali Selatan		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
		$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$
		$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
		$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
Jawa Timur	<i>Maro</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	<i>Mertelu</i>	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	<i>Mrapat</i>	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
	<i>Mrolimo</i>	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$

(Soekanto, 1986).

Sementara itu, model bagi hasil yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dilakukan dengan sistem gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah. Perjanjian bagi hasil ini tidak dilakukan secara tertulis, melainkan dilakukan secara lisan dan kekeluargaan antara pihak-pihak terkait. Petani penggarap dan

¹⁴¹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Perikatan Adat*

pemilik lahan sama-sama menanggung biaya untuk bibit dan pupuk. Jika salah satu pihak menanggung biaya bibit dan pupuk, pihak tersebut mendapatkan bagian lebih banyak daripada yang lainnya dengan perbandingan 25:75.¹⁴²

Wahyuningsih dalam kajiannya menyatakan ada tiga model bagi hasil sektor pertanian di Desa Jagung, Pekalongan, yaitu *maro*, *mertelu*, dan *merpat*. Model bagi hasil *maro* mengharuskan petani penggarap menyiapkan bibit dan pupuk sendiri serta membiayai buruh tani jika mereka menggunakan buruh tani. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemilik lahan sebesar setengahnya. Sedangkan model *mertelu*, menggunakan persyaratan yang sama dengan mekanisme *maro*, petani penggarap hanya mendapatkan sepertiga dari hasil panen. Sedangkan model *merpat*, petani penggarap hanya membayar buruh tani jika mereka menggunakan buruh tani, adapun benih dan pupuk disediakan oleh pemilik lahan. Mekanisme *merpat* ini muncul jika kebutuhan sewa tanah mengalami kenaikan.¹⁴³ Varian bagi hasil di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Varian Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Indonesia

No	Daerah	Varian
1.	Jawa	<i>Maro dan Jejuron</i>
2.	Lombok	<i>Nyakap</i>
3.	Aceh	<i>Mawaih</i>
4.	Sumatra Barat	<i>Memperduai</i>
5.	Tanah Karo	<i>Melahi/Pebalokan</i>
6.	Toba	<i>Belah Pinang</i>
7.	Minahasa	<i>Toyo</i>
8.	Sulawesi Selatan	<i>Tesang</i>

Menurut Ferleger kontrak bagi hasil dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama*, *sharecropping* yaitu pemilik lahan

¹⁴² Rizka Nurmadany, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman, *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta*, (Desember 2016).

¹⁴³ Tri Wahyuningsih, Sistem Bagi Hasil Maro sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. *Jurnal Komunitas*, Vol. 3., No. 2., (2011)

menyediakan lahan, bibit, hewan penggarap, dan rumah tani untuk menyimpan pupuk, peralatan, dan alat-alat lainnya dengan bagian 50% dari hasil tani. Dengan kontrak ini, petani penggarap menyediakan tenaga kerja dan juga tambahan pupuk untuk penggarapan lahan. *Kedua*, kontrak bagi hasil sistem sewa, yaitu petani penggarap menyediakan kelengkapan keperluan mereka sendiri, mulai dari alat-alat pertanian, peralatan penunjang, dan pemilik lahan biasanya menyediakan tempat istirahat petani, lahan untuk digarap, serta bahan bakar untuk peralatan penunjang. Biaya sewa yang dibayarkan oleh petani penggarap dalam kontrak jenis ini berkisar antara $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{4}$ bagian dari hasil tani dan biaya pupuk sesuai dengan yang telah digunakan. *Ketiga*, adalah kontrak sewa tunai, yaitu penyewa atau petani penggarap membayar sewa lahan pertanian secara tetap dengan hitungan per hektare. Kontrak ini mengharuskan penyewa lahan menyediakan kebutuhannya sendiri, sedangkan pemilik lahan hanya menerima biaya sewa tanpa mendapatkan imbalan bagi hasil sektor pertanian setelah panen.¹⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil memiliki dampak positif bagi petani penggarap dan petani pemilik lahan. Kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan yang saling menguntungkan dari pengolahan lahan pertanian tersebut. Hal yang amat penting pada pola bagi hasil adalah keadilan bagi para pihak.^{145 146}

C. Model Bagi Hasil Dalam Perspektif Adat

a. Pola Bagi Hasil Secara Adat.

Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (pihak kedua). Hubungan yang dimaksud terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin

¹⁴⁴ Louis Ferleger, Sharecropping Contracts in the Late-Nineteenth-Century South. *Journal of Agricultural History*, Vol. 67., No. 3., (1993)

¹⁴⁵ Martin A. Garrett Jr dan Zhenhui Xu, The Efficiency of Sharecropping

¹⁴⁶ Rebecca Jean Emigh, Economic Interests and Sectoral Relation

kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin tersebut harus memberikan sebagian hasil tanah yang bersangkutan kepada pemilik tanah. Adapun dasar dari transaksi ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau untuk memanfaatkan tanahnya tetapi tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan tanahnya tersebut.¹⁴⁷

Perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak pernah diatur secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.¹⁴⁸

Dalam Ensiklopedia Hindia Belanda dikatakan bahwa bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim di kalangan orang-orang pribumi di seluruh wilayah Indonesia, dimana pihak pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.¹⁴⁹ Keseimbangan ini diperlukan untuk mencapai pada kemakmuran dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan umum dan melindungi golongan ekonomi lemah dari praktek-praktek yang dapat merugikan mereka, maka dirumuskanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil agar pembagian bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar keadilan dan bertujuan untuk menegaskan hak dan kewajiban antara pemilik dan penggarap tanah. Dengan tegaknya batasan hak dan kewajiban antara pemilik dan penggarap tanah diharapkan

¹⁴⁷ Andi Sri Wahyuni, *Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah*

¹⁴⁸ Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*

¹⁴⁹ Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*

kedua belah pihak memiliki payung hukum yang jelas. ⁶ Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 harus dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa. Perjanjian tersebut dilakukan sendiri oleh pemilik tanah dan penggarap dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan ⁶ penggarap. Setelah semua surat perjanjian bagi hasil itu dibuat dihadapan kepala desa yang wilayahnya meliputi tanah yang dibagi-hasilkan, surat tersebut selanjutnya disahkan oleh camat, kemudian diumumkan dalam rapat desa oleh kepala desa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam buku registraasi untuk dilaporkan kepada bupati atau kepala daerah tingkat II yang bersangkutan.¹⁵⁰ Sedangkan secara istilah bagi hasil (*dellbouw*) memiliki istilah bermacam-macam sesuai dengan istilah setempat, seperti *maro*, *jejuron* (Jawa), *nyakap* (Lombok), *mawaih* (Aceh), *memperduai* (Sumatera Barat), *melahi* atau *pebalokan* (Tanah Karo), *belah pinang* (Toba), *toyo* (Minahasa), *tesang* (Sulawesi Selatan).¹⁵¹

b. Faktor-Faktor Penting Dalam Bagi Hasil Secara Adat

1) Syarat-syarat Bagi Hasil Pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, syarat sahnya sebuah perjanjian bagi hasil tanah pertanian harus mengandung beberapa unsur, yaitu:

- i. Dalam Pasal 3 Ayat (1) dirumuskan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan kepala desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik penggarap. Maksud dari ketentuan ini:
 - Agar dapat dihindarkan dari terjadinya keraguan dikemudian hari, yang mungkin menimbulkan

¹⁵⁰ Riski Olivia Citra Dewi, *Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian DiDs Sedah Kec. Jenangan Kab. Ponorogo*, (FH-UMS), Vol. 2, (2011). Hlm. 21

¹⁵¹ Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*

perselisihan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan perjanjian tersebut (jangka waktu perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik dan lain sebagainya).

- Agar dapat diselesaikan pula pengawasan, baik secara preventif, supaya ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 itu dapat diperhatikan dengan sebagaimana mestinya.
- ii. Jika pemilik belum dewasa, maka ia dapat diwakili oleh walinya yang bertindak untuk atas namanya, jika pemilik sudah sangat lanjut usianya atau sakit sehingga tidak dapat datang sendiri kepada kepala desa untuk menandatangani surat perjanjian itu, maka pemilik tersebut diperkenankan untuk menunjuk kuasa dengan membawa surat kuasa darinya agar dapat menandatangani atas namanya. Dalam hal yang demikian, maka surat perjanjian yang bersangkutan agar dicatat pula mengenai alasannya, bahwa pemilik tidak dapat menandatangani untuk perjanjian itu sendiri.
- Oleh kepala desa yang bersangkutan pada waktu diadakan perjanjian hendaknya dijelaskan kepada pemilik dan penggarap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, serta ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam surat perjanjian itu, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing. Jika pemilik dan penggarap mengadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan penetapan kepala daerah mengenai imbalan pembagian bagi hasil tanahnya, maka hal itu hendaknya diberitahukan pula pada mereka untuk ditiadakan atau diganti dengan syarat yang lain.
 - Oleh kepala desa hendaknya juga diperiksa, apakah pemilik berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan. Apakah penggarap memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, yaitu bahwa ia harus seseorang petani.

Jika penggarap dengan perjanjian yang diadakan itu akan mempunyai tanah garapan lebih dari 3 hektar, maka diperlukan ijin dari camat yang bersangkutan, (Surat Keputusan Nomor SK 322/Ka/1960).

- Demikian pula diperlukan ijin dari camat jika jangka waktu perjanjian kurang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1), yaitu untuk sawah 3 tahun dan tanah kering 5 tahun. Untuk menyingkat waktu, maka ijin itu dapat diminta bersamaan dengan diajukannya surat perjanjian yang bersangkutan kepada camat untuk disahkan.
- iii. Jika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka sebelum perjanjian bagi hasil diadakan dengan pemilik Daerah Swatantra Tingkat II dari daerah tempatnya tanah yang akan dipinjamkan.

c. Berakhirnya sistem bagi hasil secara adat

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil, yaitu : Pasal 13 Ayat (1) berbunyi, “Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik camat maupun kepala desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu. 2. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah kepala desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka persoalan tersebut diajukan kepada camat untuk mendapat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak”.

Termasuk diperkuat dengan Pasal 14 yang berbunyi, “Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka camat, atas usul kepala desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan”.

Sedangkan jangka waktu ⁶ perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 4 disebutkan mengenai jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil:

- i. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- ii. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- iii. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

D. Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama penutup mempunyai ajaran yang sempurna. Ajaran Islam selalu sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan pemeluknya. Dinamika ajaran Islam mampu menampung segala macam persoalan dalam kehidupan dan persoalan baru yang ditimbulkan akibat perkembangan sosial. Salah satu contoh perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat pada masanya adalah kerja sama bagi hasil pada sektor pertanian.¹⁵²

Dalam ajaran Islam, kerja sama dalam usaha diperbolehkan,

¹⁵² Midiansyah Effendi, Peranan Kelompok Tani dalam Mengembangkan Kemandirian Petani

dengan syarat tidak ada kezaliman dan pengkhianatan di dalamnya.¹⁵³ Seperti sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Daud, dan Hakim:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. (H.R. Abu Daud, 3383; dan Al-Hakim, 2322)

Berdasarkan hadis di atas, bentuk kerja sama atau berserikat adalah bersifat umum. Sementara, model kerja sama yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. adalah kerja sama modal dan keahlian dalam bidang dagang atau usaha lainnya, yang disebut dengan *syirkah mudharabah*. Jika ada keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modalnya.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam bidang pertanian dan perkebunan, berkembang pola kerja sama, yang di dalam ilmu fikih *muamalah* dikenal dengan *muzara'ah*,¹⁵⁴ *mukhabarah*,¹⁵⁵

¹⁵³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta, Darul Falah, 2000)

¹⁵⁴ Menurut bahasa, *muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), dan yang kedua adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011). Menurut Sayyid Sabiq (1987), *muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang menggarapnya, dengan ketentuan penggarap mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan keputusan bersama. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. *Muzara'ah* dapat pula diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk diolah dengan ditanami dan dipelihara disertai dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad)*, (Yogyakarta, UII Press, 2009). *Muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fikih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan kesepakatan bagi hasil dari hasil tani atau semisalnya. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2010)

¹⁵⁵ *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

dan *musaqah*.¹⁵⁶ Ketiga macam kerja sama tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

a. Model ³Bagi Hasil Muzara'ah

Muzara'ah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya ditentukan menurut kesepakatan bersama dengan menggunakan sistem bagi hasil *maro* (50:50). Sistem *muzara'ah* ini lebih menguntungkan daripada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab, pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*), dengan nilai lebih banyak bila dibandingkan dengan uang sewa tanah. Selanjutnya penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian bila terjadi gagal panen atau hal lainnya dibandingkan dengan menyewa tanah.¹⁵⁷

Muzara'ah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Islam dan termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu.¹⁵⁸ Kerja sama tersebut terjadi karena pemilik tanah yang tidak mampu untuk mengolah lahan miliknya, baik kekurangan tenaga, areal tanah yang luas atau banyaknya tanaman yang dikelola. Dengan demikian, kerja sama antara kedua pihak saling melengkapi dan memberikan manfaat.

1) Dasar Hukum Muzara'ah

Dasar hukum yang membolehkan akad model bagi hasil pada sektor pertanian dalam Islam (*muzara'ah*) adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad

¹⁵⁶ Secara sederhana, *musaqah* dapat diartikan sebagai kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang keras atau tua yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti tanaman kelapa, kelapa sawit, kurma, apel, anggur, atau bergetah untuk mengharapkan getahnya. Bukan untuk mengharapkan kayunya. Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2003).

¹⁵⁷ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*

¹⁵⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta, Maktabah Al Hanif, 2014).

al-Baqir bin Husain bin Ali ra., yang artinya:

Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat.

Begitu pula pendapat ulama yang terdiri dari golongan para sahabat dan fukaha seperti, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Layla bin Sa'ad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani. Pendapat para ulama tersebut merujuk kepada hadis Nabi Muhammad saw. tentang penyerahan tanah Khaibar kepada penduduk setempat untuk kemudian dibagikan secara *muqasamah*.¹⁵⁹

2) Rukun Muzara'ah

Pelaksanaan model *muzara'ah* yang sesuai dengan ketentuan *syar'i* harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu:

Pertama, shighah atau ijab kabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap), baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad perjanjian tersebut. Ijab dan kabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini, baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.¹⁶⁰

Kedua, akidain yaitu akad *muzara'ah* akan sah apabila dilakukan oleh orang yang telah cukup umur (baligh), berakal sempurna, dan mampu berikhtiar.¹⁶¹

Ketiga, objek akad atau ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek,

¹⁵⁹ Rafiq Yunus Al-Misri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1999).

¹⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997).

¹⁶¹ *Ibid*

yaitu lahan pertanian yang akan digarap. Kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifatnya, harganya, dan manfaat apa yang bisa diambil. Akad *muzara'ah* tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak dapat diketahui seperti tanah pekarangan, maka akad perjanjian bagi hasil ini tidak boleh dilakukan hingga diketahui terlebih dahulu objek akadnya dan kesuburan tanahnya. Kesuburan tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian, baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.¹⁶²

Keempat, ketentuan persentase bagi hasil. Ketentuan ini dapat dilakukan dengan pembagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Ketentuan pembagian persentase ini harus diketahui dengan jelas untuk menghindari masalah yang sering muncul ke permukaan antara pihak yang bersangkutan seperti masalah yang berhubungan dengan pembagian hasil serta waktu pembagiannya.¹⁶³

Menurut jumhur ulama, rukun *muzara'ah* ada empat, di antaranya adalah pemilik lahan, petani penggarap (pengelola), objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, ijab dan kabul.¹⁶⁴

3) Syarat Sah *Muzara'ah*

Selain terpenuhi rukun, pola *muzara'ah* harus memenuhi syarat kerja sama. Adapun syarat sah *muzara'ah* adalah sebagai berikut.

Pertama, berkenaan dengan pihak yang bertransaksi harus orang berakal. Artinya, tidak sah apabila pihak yang

¹⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu*

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, "Fiqh Muamalah"*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004).

melakukan transaksi dalam keadaan gila atau anak kecil yang masih belum *mumayyiz*. Apabila anak kecil tersebut telah *mumayyiz* dan diizinkan oleh orang yang memberi wasiat, maka akad *muzara'ah* tersebut sah hukumnya. Selain daripada itu, orang tersebut harus beragama Islam atau bukan murtad.¹⁶⁵

Kedua, berkenaan dengan objek *muzara'ah*. Tanaman yang akan ditanam di lahan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Apabila pihak pemilik lahan memberikan syarat untuk tidak menanami pohon, tetapi hanya tanaman pertanian, maka harus ditanami tanaman pertanian. Jika ditanami pohon-pohonan, maka hukum sah akad *muzara'ah* akan gugur.

Ketiga, berkenaan dengan bagi hasil: *Pertama*, pembagian hasil harus disebutkan pada waktu akad. *Kedua*, hasil yang didapat harus dibagi bersama. Apabila yang disyaratkan hanya untuk satu pihak, maka tidak sah akad *muzara'ah*-nya. *Ketiga*, pembagian bagi hasil dari hasil panen harus diketahui, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. *Keempat*, pembagian bagi hasil harus dalam jumlah yang jelas seperti setengah atau sepertiga. *Kelima*, tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan untuk satu pihak di luar perjanjian yang telah ditentukan di awal, misalnya bagian setengahnya ditambahkan sedikit sehingga merugikan pihak lain.

Keempat, berkenaan dengan tanah atau lahan tanam yang dikelola untuk bercocok tanam, harus sesuai dan bisa ditanami. Lahan tersebut harus diketahui ukuran luasnya oleh kedua belah pihak.

Kelima, berkenaan dengan waktu akad. 1) Waktu yang disepakati harus ditentukan dengan jelas. 2) Waktu yang disepakati harus sesuai dengan waktu tanam. 3) Diperbolehkan tanpa menyebutkan waktu tanam, apabila waktu tanamnya sudah diketahui kedua belah pihak.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*

¹⁶⁶ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*

Keenam, berkenaan dengan alat yang digunakan untuk bercocok tanam. Apabila dalam akad disepakati menggunakan sapi untuk menggemburkan tanah, maka tidak boleh menggunakan alat lain saat penggarapan tanah. Pada model bagi hasil *muzara'ah*, modal produksi pengelolaan lahan pertanian berasal dari pemilik lahan. Seperti benih dan peralatan pertanian, termasuk alat berat (traktor jika menggunakan mesin) maupun hewan ternak untuk membajak.¹⁶⁷

4) Berakhirnya *Muzara'ah*

Kerja sama dengan pola *muzara'ah* dapat berakhir apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Apabila jangka waktunya sudah berakhir, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, meskipun sudah jatuh tempo.

Kedua, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *muzara'ah* berakhir. Tetapi, lain halnya menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i, akad itu tetap berjalan dan tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Berbeda dengan pendapat pertama, akad itu tidak dapat diwariskan, sama halnya dengan akad *ijarah* yang tidak dapat diwariskan.

Ketiga, ada *uzur* salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut. Misalnya, petani mempunyai *uzur* (sakit atau bepergian ke tempat jauh), yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya sebagai penggarap lahan.

Keempat, pemilik lahan tersebut terlilit utang sehingga lahan tersebut harus dijual. Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Apabila lahan itu hampir panen, maka harus menunggu hingga selesai panen, dan setelah itu lahan dapat dijual. Dalam hal ini, harus dilihat pula dari sisi kemaslahatannya bagi petani, yaitu penjualan daripada lahan tersebut tidak merugikan pihak petani. Misalnya lahan tersebut baru ditanam oleh petani, namun kemudian pihak pemilik lahan menjualnya, maka hal ini merugikan petani penggarap karena tidak dapat memperoleh hasil.¹⁶⁸

b. Model Bagi Hasil Mukhabarah

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja sama *mukhabarah* adalah termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu.¹⁶⁹

1) Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang membolehkan akad model bagi hasil pada sektor pertanian *mukhabarah* adalah hadis *sahih* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain ra., yang artinya:

Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat.

Begitu pula pendapat ulama yang terdiri dari golongan para sahabat dan juga fukaha. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Layla Sa'ad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani. Pendapat para ulama tersebut merujuk kepada hadis Nabi tentang penyerahan tanah Khaibar yang mana Nabi menyerahkan tanah dan kebun kepada penduduk setempat untuk kemudian dibagikan secara *muqasamah*.¹⁷⁰

¹⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*

¹⁶⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*

¹⁷⁰ Rafiq Yunus Al-Misri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*

2) Rukun *Mukhabarah*

Rukun dalam model *mukhabarah* terdiri dari ijab kabul atau *shigah*, pelaku akad (*landowner* dan petani penggarap), objek akad, dan ketentuan bagi hasil.

Ijab kabul merupakan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap), baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan, yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad perjanjian tersebut. Pelaku akad harus orang yang telah cukup umur (*baligh*), berakal sempurna, dan mampu berikhtiar.¹⁷¹

Objek pada akad yaitu lahan pertanian yang digarap dan ketentuan besaran bagi hasil sektor pertanian yang diterima oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifatnya, harganya, dan manfaat yang bisa diambil. Penentuan bagi hasil dilakukan dengan pembagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Ketentuan pembagian persentase ini diketahui dengan jelas untuk menghindari masalah yang sering muncul yaitu pembagian hasil serta waktu pembagiannya.¹⁷²

3) Syarat Sah *Mukhabarah*

Pola kerja sama *mukhabarah* akan terjadi secara sah, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat sahnya akad *mukhabarah* adalah sebagai berikut.

Pertama, syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, harus *baligh* dan berakal, agar dapat bertindak berdasarkan hukum. Selanjutnya, ulama Mazhab Hanafi menambahkan syarat lain, yakni bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, tidak mempunyai efek hukum.¹⁷³

¹⁷¹ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*

¹⁷² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu*

¹⁷³ Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, (Jakarta, Lentera, 2009).

Kedua, syarat yang berkaitan dengan benih. Benih yang ditanam pada sawah garapan harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan dapat menghasilkan sesuai jangka waktu yang disepakati.

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan lahan. Batasan luas lahan yang digarap dan ditanami harus jelas. Begitu juga dengan tingkat kesuburan lahan tersebut, yang dikelola sepenuhnya oleh petani, dan *landowner* pada akad ini tidak boleh ikut campur.¹⁷⁴

Keempat, syarat yang berkaitan dengan hasil. Pembagian hasil panen harus jelas nisbahnya. Artinya, tidak boleh ada pengkhususan dalam pembagian bagi hasil yang telah ditentukan nisbahnya, baik untuk *landowner* maupun petani penggarap.

Kelima, syarat yang berkaitan dengan jangka waktu akad. Lama waktu akad ditentukan di awal akad dan memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud (sesuai musim) serta sesuai dengan kebiasaan setempat.

Keenam, syarat yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan. Terkait peralatan seperti hewan ternak untuk pengolahan lahan, cangkul, dan lain sebagainya, dibebankan kepada pemilik lahan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷⁵

Pada pola *mukhabarah*, keseluruhan modal pengelolaan pertanian berasal dari petani penggarap seperti peralatan dan benih. Peralatan tersebut di antaranya menggunakan mesin seperti traktor, *harvester*, dan lain sebagainya. Selain itu, peralatan dapat pula menggunakan hewan ternak dan teknologi tradisional.¹⁷⁶

¹⁷⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*

¹⁷⁵ Yulizar D. Sanrego, dan Aam S. Rusydiana, Peran Perbankan Syari'ah dalam Mendorong Agro Investasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13 No. 2., (2009).

¹⁷⁶ Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash-Shidiqie, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

4) Berakhirnya *Mukhabarah*

Akad *mukhabarah* berakhir apabila: 1). Habis masa kontraknya; 2). Salah seorang pelaku kontrak meninggal dunia; 3). Adanya *uzur*; 4). Tanah garapan dijual paksa dengan alasan apa pun, sebagaimana diungkapkan oleh ulama Hanafiyah; dan 5). Penggarap tidak lagi dapat mengelola tanah disebabkan oleh satu atau dua hal.¹⁷⁷

Perbedaan dan persamaan dari *muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat dirangkum pada tabel III.3 di bawah ini.

Tabel 3.3

Persamaan dan Perbedaan *Muzara'ah* dengan *Mukhabarah*

Perbedaan dan Persamaan		<i>Muzara'ah</i>	<i>Mukhabarah</i>
Persamaan	Rukun	<i>Shigah, akidain</i> (pelaku kontrak), objek akad, ketentuan nisbah	<i>Shigah, akidain</i> (pelaku kontrak), objek akad, ketentuan nisbah
	Syarat	Berakal, objek jelas, nisbah disebutkan ketika akad dilakukan tanpa ada pengkhususan, lahan harus diketahui luas dan ukurannya, jangka waktu jelas dan harus pada waktu tanam, penggunaan alat	Berakal, kejelasan benih atau bibit, kejelasan lahan yang digarap, nisbah ditentukan di awal tanpa ada pengkhususan, penentuan jangka waktu, peralatan dibebankan kepada pemilik lahan
	Akhir Kontrak	Jangka waktu berakhir, salah seorang pelaku akad meninggal dunia, adanya <i>uzur</i> , pemilik lahan terlilit utang	Habis masa kontraknya, salah seorang pelaku kontrak meninggal dunia, adanya <i>uzur</i> , tanah garap dijual paksa

¹⁷⁷ Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*

Perbedaan	Modal atau biaya pengelolaan dibebankan kepada pemilik lahan	Modal atau biaya penggarapan dibebankan kepada petani penggarap
-----------	--	---

c. Model Bagi Hasil *Musaqah*

Secara bahasa, *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar atau anggur,¹⁷⁸ atau pohon-pohon lain yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁷⁹ Sedangkan definisi *musaqah* secara epistemologi terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan *musaqah* merupakan akad *syirkah* antara kedua belah pihak, dan pendapat kedua mengatakan bahwa *musaqah* merupakan kombinasi antara akad *ijarah* dan akad *syirkah*. Pendapat kedua ini lebih condong bahwa *musaqah* diawali dengan akad sewa (*ijarah*) dan diakhiri dengan akad *partnership* (*musyarakah*).¹⁸⁰ Menurut Imam Syafi'i, *musaqah* adalah seseorang mengupah orang lain untuk merawat kebun miliknya dengan pembagian hasil pertanian 50:50 atau $\frac{1}{3}$ atau jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *musaqah* merupakan penyerahan tanaman kepada pihak yang akan merawatnya untuk diiri sampai tanaman tersebut berbuah, dan imbalan yang diberikan berupa bagian tertentu dari buah tersebut.¹⁸² Syafi'i Antonio berpendapat bahwa akad *musaqah* lebih sederhana daripada *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Hal itu karena dalam akad ini, penggarap lahan hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Adapun imbalannya, penggarap mendapatkan nisbah bagian dari hasil panen sesuai dengan

¹⁷⁸ Muhammad Hakimi Mohd Shafai & Mohammed Rizki Moi, Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land. *Global Journal Al-Thaqafah*, Vol. 5., No. 1., (2015), 43-49.

¹⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

¹⁸⁰ Zahir Zibah Kaetan, Al Musaqa wa al Muzara'ah fi al Fikr al Iqtshadi al Islami, *Journal Center of Babylon for Study of Humanity*, Vol.1., No. 1., (2011), 301-322

¹⁸¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al Umm*

¹⁸² Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*

kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁸³ Tidak jauh berbeda, *musaqah* merupakan akad dalam pengurusan pohon untuk dirawat, dijaga, dan disirami, sedangkan hasil dari perawatan tersebut dibagi untuk mereka berdua. Berbeda dengan pendapat Abdurrahman al-Jaziri bahwa *musaqah* adalah akad kerja sama dalam pemeliharaan pohon kurma atau tanaman apa pun dengan syarat dan rukun tertentu.¹⁸⁴

Perbedaan mendasar antara *musaqah* dengan akad bagi hasil yang lain adalah pada tanggung jawab pemilik lahan. Di mana pemilik lahan wajib menyediakan lahan yang siap ditanami, penyediaan alat-alat pertanian, bibit, pupuk, teknologi, dan proses tanam. Sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan hingga proses panen.¹⁸⁵ Maka akad ini lebih cenderung kepada pola *partnership* atau kemitraan antara pemilik lahan dengan petani.¹⁸⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam akad *musaqah*, pemilik modal adalah pihak yang memiliki lahan dan modal yang cukup. Di sisi lain, ada orang yang tidak mempunyai biaya (modal) dan *skill* serta memahami teknologi pertanian, mendapatkan kesempatan untuk bekerja, juga mendapatkan hasil darilahan pertanian dengan memelihara lahan yang sudah ditanami hingga masa panen. Pekerjaan yang dimaksud meliputi tindakan penyiangan, pemupukan (pupuk disediakan pemilik lahan), penyiraman, dan pembasmian hama hingga proses pemanenan. Pekerjaan-pekerjaan ini pada dasarnya tidak membutuhkan *skill*, ilmu, dan teknologi dalam pertanian, tetapi hanya bermodalkan tenaga.¹⁸⁷ Oleh karena itu, dalam akad perjanjian ini, pemilik

¹⁸³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001).

¹⁸⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Madhahibi al-Arba'ah*, Juz IV, Cet III., (Mesir, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1996).

¹⁸⁵ Ujang Maman, dkk, Al-Musaqah and Sharia Agribusiness System: An Alternative Way to Meet Staple Food Self-Sufficiency in Contemporary Indonesia, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 14, No. 2., (2017)

¹⁸⁶ Muhammad Hakimi Mohd Shafai & Mohammed Rizki Moi, Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land

¹⁸⁷ Yulizar D. Sanrego, dan Aam S. Rusydiana, Peran Perbankan Syariah dalam Mendorong Agro Investasi

lahan mendapatkan bagian lebih besar dari bagian bagi hasil yang diterima petani penggarap. Hal ini disebabkan pemilik lahan adalah orang yang menyediakan semua kebutuhan pengolahan lahan, sedangkan petani hanya perlu merawat tanaman hingga memanen tanaman.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *musaqah* adalah akad peralihan pertanggung jawaban dalam pemeliharaan tanaman yang dilakukan oleh pihak penggarap lahan, dengan pembagian bagi hasil berdasarkan kesepakatan para pihak dari hasil yang dipanen.

1) Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum akad *musaqah* apabila merujuk pada pendapat ulama *salaf* seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Abu Daud al-Dzahiri, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar untuk menggarap tanah dengan imbalan separuh dari hasilnya, baik itu buah maupun tanamannya.¹⁸⁸

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, para ulama sepakat bahwa akad *musaqah* merupakan akad yang diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat *maslahah* bagi kedua belah pihak. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, akad *musaqah* telah dipraktikkan sejak zaman Nabi hingga *Khulafaur Rosyidin* dengan pembagian hasil panen sampai pada 50% dari hasil garapan, dengan syarat atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁸⁹ Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syeikh al-Thusi dan Syeikh al-Shoduq yang meriwayatkan dari sebuah hadis dari Abi Abdullah al-Shodiq bahwa Ya'qub bin Shuaib pernah bertanya tentang pembagian hasil akad *musaqah* dan mereka berpendapat dengan pembagian 50% sekiranya kedua belah

¹⁸⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al Umm*

¹⁸⁹ Alimuddin. Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits). *Jurnal Al Mabhats*, Vol. 2., No. 1., (2017), 1-18.

pihak bersepakat.¹⁹⁰

Terkait dengan klasifikasi tanaman yang dibolehkan dalam akad *musaqah*, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad *musaqah* hanya diperuntukkan untuk tanaman kurma dan anggur. Sedangkan Imam Malik membolehkan tanaman atau pohon yang memiliki akar kuat di tanah seperti pohon tien, pohon delima, zaitun, dan pohon yang hampir serupa dengannya.¹⁹¹

2) Rukun *Musaqah*

Rukun dalam akad *musaqah* tidak jauh berbeda dengan syarat dan rukun dalam akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*. Rukunnya adalah para pihak yang ber-*musaqah* harus berakal, telah *baligh*, dan tanaman milik sendiri. Objek tanaman yang dijadikan akad *musaqah* adalah tanaman yang berbuah dan menghasilkan, pemilik tanah atau pemilik tanaman tidak boleh ikut campur dalam pengolahan lahan. Hasil dari garapan tanaman menjadi hak bersama dalam pembagian hasil atau upah dan jangka waktu perjanjian ditetapkan dengan jelas.¹⁹²

3) Syarat Sah *Musaqah*

Adapun syarat sah akad *musaqah* menurut Mazhab Hanafiyah sama dengan syarat sah pada akad *muzara'ah*. Yaitu orang yang berakad harus berakal, *baligh*, dan beragama Islam dan bukan murtad. Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf dan *jumhurul ulama* termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad.¹⁹³

4) Berakhirnya *Musaqah*

Sebagaimana berakhirnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, akad *musaqah* berakhir apabila: *Pertama*, habis masa kontraknya; *Kedua*, salah seorang pelaku kontrak meninggal dunia; *Ketiga*, adanya *uzur*; *Keempat*, tanah garap yang dijual paksa dengan alasan apa pun, sebagaimana diungkap oleh ulama Hanafiyah;

¹⁹⁰ Zahir Zibah Kaetan, *Al Musaqah wa al Muzara'ah fi al Fikr al Iqtshadi al Islami*

¹⁹¹ Alimuddin. *Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara*

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*

Kelima, penggarap tidak lagi dapat mengelola tanah disebabkan oleh satu atau dua hal.¹⁹⁴

³ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pertanian dalam pendekatan Islam, baik itu melalui akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, maupun *musaqah*, para ulama sepakat akan kebolehan nya. Ketiga akad *syirkah* ini telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah dan dilanjutkan *khulafaur rosyidin*. Meskipun terdapat perbedaan dari aspek objek dan porsi pembagiannya, tetapi ketiganya memiliki *maqashid* yang sama, yaitu tercapainya *maslahah* dan keadilan di antara kedua belah pihak (penggarap lahan dan pemilik lahan). Bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Konsep Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam

Uraian	Akad		
	<i>Muzara'ah</i>	<i>Mukhabarah</i>	<i>Musaqah</i>
Implementasi akad	Peralihan tanggung jawab dari pemilik lahan ke penggarap	Akad <i>ijarah</i> dengan upah sebagian yang keluar darinya	Diawali dari <i>ijarah</i> dan diakhiri dengan <i>musyarakah</i>
Objek	Tanah yang jelas dan subur, segala tanaman		Pohon yang memiliki akar kuat
Modal Produksi	Dari penggarap lahan	Dari pemilik lahan	Pemilik lahan
Nisbah bagi hasil ¹⁹⁵	<i>Paroan</i> (50:50) <i>Mertelu</i> ($\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$)	Sesuai kesepakatan	50:50 atau $\frac{1}{3}$

¹⁹⁴ Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*

¹⁹⁵ Pada umumnya nisbah bagi hasil dalam akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, maupun *musaqah*, ketiganya berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada nisbah baku yang ditetapkan dalam berbagai referensi. Akan tetapi, catatan di atas hanya pada umumnya saja.

B A B IV

¹ **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian**

A. Pendahuluan

Pada kajian ini, peneliti mencoba menentukan faktor-faktor apa saja yang diduga dapat memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian seperti sosial-ekonomi, produksi, transparansi, dan religiositas sebagai faktor yang dipertimbangkan oleh petani atau penggarap sawah di Jawa Timur terhadap model bagi hasil yang diterapkan.

B. Faktor yang Memengaruhi Bagi Hasil Pertanian

Uraian terhadap faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan pada pembahasan beberapa subbab berikut.

a. Sosial Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Status¹⁹⁶ sosial ekonomi¹⁹⁷ seseorang memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Status tersebut diperoleh dari

¹⁹⁶ Status berarti keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat. Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2002).

¹⁹⁷ Status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain. *Ibid*.

struktural maupun fungsional. Status struktural adalah status seseorang yang bersifat hierarkis dan diperoleh dari keturunan, secara relatif memiliki perbandingan tinggi rendah dengan status orang lain. Status fungsional berarti status seseorang dalam berperan di dalam kelompok sosial. Dengan demikian, status dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin mudah memperoleh fasilitas yang diinginkan.¹⁹⁸

Kedudukan atau status sosial dapat menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial atau menentukan hubungan dengan orang lain. Status sosial atau kedudukan seseorang yang berasal dari suatu golongan tertentu akan memengaruhi perannya dalam kehidupan sosialnya. Peranan sosial merupakan konsekuensi dari kedudukan atau status sosial seseorang. Adapun peran sosial seseorang dalam kehidupan sosialnya bergantung pada kepribadian setiap individu.¹⁹⁹

Tinggi rendahnya status sosial ekonomi merupakan posisi yang diperoleh individu atau keluarga yang diukur dari kepemilikan, kultural, pendapatan fiktif, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi seseorang dapat didasarkan pada unsur-unsur kepentingan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, hubungan keluarga atau kekerabatan, jabatan, dan agama yang dianut. Selain itu, seseorang dapat berinteraksi dengan baik antara satu individu dengan individu yang lain walaupun terdapat perbedaan status yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Svalastoga bahwa "Status sosial ekonomi adalah tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang, berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu kelompok masyarakat, berdasarkan pada pekerjaan. Bisa disebut pula dengan keadaan yang menggambarkan posisi kedudukan suatu keluarga dalam

¹⁹⁸ Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007).

¹⁹⁹ Mulia Nasution, *Manajemen Personalia*, (Jakarta, Djambatan, 1994).

masyarakat berdasarkan kepemilikan materi".²⁰⁰

Hal ini dikuatkan oleh Basrowi yang menyatakan bahwa "Status ini tidak memandang perbedaan rohaniah dan kemampuan seseorang, tetapi betul-betul didapatkan dari garis keturunan. Status ini juga diperoleh melalui usaha yang disengaja, diperoleh seseorang setelah melalui berbagai usaha yang dilakukan berdasarkan kemampuannya untuk mencapai kedudukan yang diinginkan".²⁰¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa status sosial ekonomi seseorang berkaitan dengan kedudukan dan prestise seseorang atau keluarga dalam masyarakat. Status sosial ekonomi tersebut bisa didapatkan dari keturunan atau warisan orang tua maupun leluhur atau diperoleh dari usahanya sendiri. Sehubungan dengan pernyataan ini, Achmad menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang memengaruhi sosial ekonomi seseorang, yaitu pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kepemilikan aset, dan tempat tinggal.²⁰²

Pertama, pekerjaan adalah salah satu bagian terpenting dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan seseorang dapat memengaruhi kemampuannya, sehingga bekerja menjadi sebuah keharusan bagi tiap individu dalam masyarakat. Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa pekerjaan adalah kegiatan yang mampu menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain untuk dibayar ataupun tidak.²⁰³

Status pekerjaan dapat dibagi menjadi: 1) Pekerjaan yang berstatus tinggi, seperti tenaga ahli, baik swasta ataupun tenaga administrasi tata usaha pemerintah, dokter, aparatur negara,

²⁰⁰ Kaare Svalastoga, *Diferensiasi Sosial*, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1989).

²⁰¹ Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta, Insan Cendekia, 2005).

²⁰² Budiman Achmad, dkk, Analisis Faktor-faktor Penentu dalam Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, Vol. 12., No. 1., (2015)

²⁰³ Mulyanto Sumardi, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1985).

dan lain sebagainya; 2) Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualan dan jasa; 3) Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani, operator alat angkut atau bengkel.²⁰⁴

Kedua, pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang. Dengan pendidikan, masyarakat dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru, baik berupa teknologi, materi, sistem, maupun ide-ide serta gagasan-gagasan ilmiah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada status sosial ekonomi individu di masyarakat.²⁰⁵ Seseorang yang telah mengenyam pendidikan tinggi diharapkan dapat lebih baik dalam kepribadian, keterampilan, kemampuan, dan pendapatan. Hal ini diperlukan agar individu tersebut dapat bergaul dengan lebih baik dan dapat beradaptasi di tengah kehidupan masyarakat sehingga mempermudah dirinya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.²⁰⁶

Berdasarkan hal di atas, pendidikan merupakan salah satu tolok ukur status sosial ekonomi masyarakat. Individu yang tingkat pendidikannya tinggi (S1 ke atas) memiliki status sosial yang diakui. Terlebih lagi bila pendidikan tersebut menempatkan dirinya pada pekerjaan yang layak atau jabatan tinggi di instansi tempat individu tersebut bekerja, sehingga status sosial ekonominya dapat meningkat.

Ketiga, pendapatan dapat diartikan sebagai imbalan atau uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan lainnya sebagai hasil dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan.²⁰⁷ Lebih lanjut, Marbun menjelaskan bahwa pendapatan dapat berupa uang yang berbentuk gaji, upah, omzet usaha sendiri, komisi, bagi hasil, dan hasil investasi. Pendapatan juga bisa berupa barang seperti upah dalam bentuk beras,

²⁰⁴ F. X. Sudarsono, Pengukuran Status Sosial Ekonomi dan Permasalahannya. *Populasi*, Vol. 1., No. 2., (1990)

²⁰⁵ Ngadiyono, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Bandung, Alumni, 1998).

²⁰⁶ N.S. Abdullah, *Pengantar Ilmu Ekonomi Forum Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Koperasi*, (Bandung, Program Pendidikan Koperasi FPIPS IKIP, 1993).

²⁰⁷ Mulyanto Sumardi, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*

pengobatan gratis, transportasi gratis, dan perumahan gratis atau subsidi.²⁰⁸

Oleh karena itu, modal dapat berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Modal yang dimaksud adalah modal pengolahan lahan dari petani dan pemilik lahan, atau keseluruhan modal baik untuk pengolahan termasuk peralatan serta perawatan lahan.

Keempat, kepemilikan aset lahan pertanian. Kepemilikan barang berharga atau aset dapat pula menjadi barometer status sosial ekonomi seseorang. Semakin banyak barang berharga atau semakin besar aset yang dimiliki seseorang seperti rumah, tanah, kendaraan, dapat dikatakan orang tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi dan semakin dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.

Khusus aset lahan pertanian, seseorang yang memiliki lahan pertanian atau semakin luas lahan yang dimiliki, dapat meningkatkan strata sosial ekonominya, baik lahan itu dikelola sendiri, disewakan, ataupun lahan tersebut dikelola dengan sistem bagi hasil.²⁰⁹ Semakin luas aset yang dimiliki oleh pemilik lahan, dapat memengaruhi ketertarikan petani untuk bekerja sama dalam bagi hasil pada sektor pertanian dan hasil yang didapat lebih menjanjikan untuk petani penggarap.²¹⁰

Kelima, tempat tinggal bisa untuk mengukur status sosial ekonomi seseorang, dilihat dari beberapa hal yaitu: 1) Status rumah yang ditempati: rumah dinas, rumah kontrakan, menumpang di rumah keluarga, rumah milik sendiri; 2) Kondisi fisik bangunan: permanen, dari kayu dan bambu (semi permanen atau tidak permanen); 3) Besar rumah yang ditempati, semakin besar rumah dan lahan tempat rumah itu berada, semakin tinggi tingkatan sosial

²⁰⁸ Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003).

²⁰⁹ Jein Feybe Talundu, *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Sawah di Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi*, *E-Journal Geo-Tadulako UNTAD*, (2015)

²¹⁰ Didik Suharjito, *Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestri*, (Bogor, Bahan Ajar ICRAF, 2003).

ekonominya. Kepemilikan rumah bisa dapat menjadi tolok ukur tingkatan sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Rumah dengan ukuran yang besar, permanen, dan merupakan milik pribadi dapat menunjukkan kondisi sosial ekonomi seseorang tinggi dan juga sebaliknya, rumah yang kecil, semi permanen, dan menyewa menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang rendah.²¹¹

Dalam kajian ini, yang diduga paling berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian adalah pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan aset atau lahan pertanian.

Dalam kaitannya dengan bagi hasil, indikator pendidikan dari faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap bagi hasil. Tingkat pendidikan merupakan jembatan untuk dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi maupun pengetahuan. Informasi merupakan hal penting bagi petani untuk mengembangkan kemampuannya dalam bercocok tanam, sehingga pada gilirannya, ia mampu meningkatkan porsi bagi hasil yang memuaskan bagi petani. Semakin tinggi akses pendidikan yang dapat diraih oleh petani, akan semakin berpengaruh pula terhadap bagi hasil yang akan diperoleh sebagai dampak dari pengetahuan dan informasi yang telah ia peroleh dari pendidikan, baik formal dan informal.²¹²

Sebagaimana indikator pendidikan, indikator pendapatan memiliki pengaruh terhadap bagi hasil yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan indikator pendidikan. Tingkat pengetahuan petani, baik diperoleh melalui jalur formal ataupun informal akan memengaruhi pola bagi hasil yang akan dipilih petani, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pendapatan petani. Oleh karena itu, besaran bagi hasil petani yang merupakan jumlah pendapatan petani berpengaruh terhadap bagi hasil pada sektor pertanian.²¹³

²¹¹ Kaare Svalastoga, *Diferensiasi Sosial*

²¹² M. Tamba & M. Sarma, Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan informasi pertanian bagi petani sayuran di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3., No. 1., (2007)

²¹³ Retno Dewi Wulansari, dkk, Efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6., No. 2, (2017), 1-10.

Demikian pula, luas lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan berpengaruh terhadap bagi hasil pada sektor pertanian. Luas lahan memengaruhi rata-rata pendapatan petani penggarap dan petani pemilik lahan. Semakin luas lahan yang dimiliki semakin tinggi besaran bagi hasil atau pendapatan yang akan diterima kedua belah pihak.²¹⁴

b. Faktor Produksi

Menurut Sukirno, produksi adalah mengubah barang *input* menjadi barang *output*.²¹⁵ Definisi lain dinyatakan oleh Gitosudarmo dan Sudita, produksi adalah penciptaan atau penambah faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi.²¹⁶ Sedangkan menurut Hatta, produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan manfaat, memperbesar manfaat yang ada, dan membagikan manfaat tersebut kepada orang banyak.²¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut, istilah produksi secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang berbeda, baik dalam pengertian bagaimana komoditi itu dialokasikan dan dalam pengertian bagaimana konsumen dapat melakukan sesuatu terhadap komoditi tersebut.²¹⁸

Proses produksi akan terjadi jika ada faktor-faktor produksi yang terlibat. Faktor produksi adalah jenis-jenis sumber daya yang digunakan dan diperlukan dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Besar kecilnya barang dan jasa dari hasil produksi tersebut merupakan fungsi produksi dari

²¹⁴ Meike Prisilia Manatar, dkk, Pengaruh status penguasaan lahan terhadap pendapatan petani padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, Vol. 13 No. 1., (2017), 55-64.

²¹⁵ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Sebuah Pengantar*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

²¹⁶ I. Gitosudarmo dan I. Nyoman Sudita, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta, BPFE, 1997).

²¹⁷ Mohammad Hatta, *The Movement in Indonesia*, (Jakarta, 1997).

²¹⁸ Roger LeRoy Miller dan Roger E. Meiners, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, Terj, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

faktor produksi.²¹⁹ Sedangkan menurut Sukirno, faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia, yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang terdiri dari modal, sumber daya alam, tenaga kerja, dan jiwa kewirausahaan.²²⁰

Secara umum, produk sebagai *output* dari produksi bergantung pada *input* atau faktor-faktor produksi. Hubungan teknis antara *input* dan *output* dinyatakan dalam suatu fungsi produksi. Alokasi sumber daya dalam jumlah yang tepat mampu memberikan pendapatan yang maksimal, dan sebaliknya, penggunaan sumber daya yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidak efisienan dan dapat mengurangi keuntungan serta pendapatan. Apabila hal ini dibiarkan dalam waktu yang cukup panjang, maka dapat mengakibatkan kerugian dan secara sosial terjadi pemborosan sumber daya yang semakin langka seiring dengan meningkatnya kebutuhan.²²¹

Terkait dengan faktor produksi pada sektor pertanian, maka faktor produksi adalah faktor-faktor yang memengaruhi hasil dan bagi hasil usaha tani tersebut.

Faktor pertama, sumber daya alam, terdiri dari luas lahan untuk bertani dan irigasi untuk pengairan.²²² Faktor kedua, modal, seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama.²²³ Faktor ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam kajian ini adalah berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan dan besaran upah untuk setiap tenaga kerja.²²⁴ Faktor keempat, produksi untuk

²¹⁹ Ari Sudarman. *Teori Ekonomi Mikro*, Edisi 4, (Yogyakarta, BPFE UGM, 2004).

²²⁰ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Sebuah Pengantar*

²²¹ Liya Asrina dan Migunani, Pengambilan Keputusan Alokasi Sumber Daya Produksi Menggunakan Linear Programming (Studi Kasus Pada Perusahaan Karim Bakery), *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1., (2013).

²²² Amanda Rizka Nabilla, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi dan Pendapatan Petani Jagung (Studi Kasus: Desa Lau Beker, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang), *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, Vol. 3 No. 5., (2014).

²²³ Silvira, dkk, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Sawah (Studi Kasus: Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara), *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, Vol. 2 No. 4., (2013)

²²⁴ Mahananto, dkk, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Studi Kasus di Kecamatan

usaha tani, adalah teknologi atau penggunaan mesin pertanian, mulai dari mesin untuk menanam, mesin bajak, mesin pemanen hingga mesin perajang atau pemisah gabah. Mesin merupakan alat bantu untuk melakukan proses transformasi atau proses pengolahan *input* menjadi *output*. Peranan penting mesin dalam proses pertanian adalah untuk mendapatkan hasil optimal dengan seefisien mungkin.²²⁵

Dalam kajian ini, peneliti menduga faktor produksi yang berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi.

Indikator modal dalam faktor produksi memengaruhi bagi hasil. Modal kerja untuk penggarapan, baik yang disiapkan oleh petani penggarap ataupun pemilik lahan, akan memengaruhi pola penentuan besaran bagi hasil. Semakin besar modal yang diberikan oleh salah satu pihak, besaran bagi hasil akan berubah sesuai dengan modal kerja yang mampu ia berikan.²²⁶

Indikator tenaga kerja memengaruhi bagi hasil. Semakin banyak penggunaan tenaga kerja oleh petani penggarap, maka besar pendapatan yang akan diperoleh dapat memengaruhi besaran pendapatan yang akan diperoleh. Sementara itu, petani yang mampu mengelola lahan dengan mandiri atau bantuan keluarga, mampu memperoleh besaran bagi hasil yang lebih maksimal daripada menggunakan tenaga kerja lebih.²²⁷

Penggunaan teknologi yang tepat akan meningkatkan produksi dan mempercepat waktu panen, sehingga mampu meningkatkan besaran bagi hasil pertanian bagi kedua belah pihak. Pada gilirannya, besaran bagi hasil dan waktu panen yang lebih

Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, *Jurnal Wacana*, Vol. 12 No. 1.. (2009)

²²⁵ Daryanto, *Dasar-Dasar Teknik Mesin*, (Jakarta, PT. Bhineka Cipta Jakarta, 2003).

²²⁶ Mochammad Kamil Malik, Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 12. No. 1, (2018), 26-32.

²²⁷ Makmur Sianipar, Penerapan Intrepretative Structural Modeling (ISM) dalam penentuan elemen pelaku dalam pengembangan kelembagaan sistem bagi hasil petani kopi dan agroindustri kopi. *AGROINTEK*, Vol. 6. No. 1, (2012), 8-15.

cepat mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal tersebut tidak terlepas dari pola kemitraan seperti bagi hasil.²²⁸

c. Faktor Transparansi

Salah satu syarat usaha yang dijalankan dengan model bagi hasil adalah faktor transparansi. Menurut Andriyanto, “Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat untuk berpartisipasi aktif”.²²⁹ Sedangkan menurut Anggraini, “Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi suatu hal atau yang lainnya”.²³⁰

Pernyataan senada disampaikan oleh Jubaedah dkk, bahwa transparansi juga merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat agar memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi.²³¹

Transparansi adalah keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi memudahkan bagi masyarakat atau pemegang kepentingan untuk mencari informasi terkait kebijakan pemegang keputusan.²³²

Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

²²⁸ Ninuk Purnaningsih, & Basita G. Sugihen, Manfaat keterlibatan petani dalam pola kemitraan agribisnis sayuran di Jawa Barat, *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 4. No. 2, (2008)

²²⁹ Nico Andriyanto, *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. (Malang, Banyu Media Publishing, 2007).

²³⁰ Ristya Dwi Anggraini, Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1. No. 2., (Agustus 2013).

²³¹ Edah Jubaedah., dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*, (Bandung, PKP2AI LAN, 2008).

²³² Ony Widilestariningtyas dan Irvan Permana, Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Indonesia Membangun*, Vol. 10, No. 1., (2011).

keterbukaan dalam penyajian informasi.²³³ Dalam hal ini, informasi tersebut adalah pelaksanaan bagi hasil pada sektor pertanian, bisa berbentuk tanah yang akan diolah, baik luas lahan²³⁴ maupun tingkat kesuburan,²³⁵ proses pertanian yang akan dilakukan (bibit dan pupuk yang akan digunakan),²³⁶ dan pelaksanaan bagi hasil yang akan dilakukan (persentase hasil dan modal), serta hasil-hasil yang dicapai dari tanaman yang dibagi-hasilkan. Transparansi ini harus dilakukan secara terbuka, mudah, dan dapat dipahami oleh kedua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti.²³⁷

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan tentang kualitas kesuburan atau kekurangan tanah tersebut, sehingga tidak ada informasi yang tidak seimbang (*asymmatric information*). Termasuk juga keterbukaan tentang pelaporan biaya-biaya penggarapan tanah oleh petani kepada pemilik tanah.²³⁸ Menurut Wahyuni, selain transparansi, ada faktor lain yang membuat bagi hasil sektor pertanian memiliki asas berkeadilan, yaitu nisbah yang proporsional, konsistensi pelaksanaan akad, *bargaining power* yang seimbang antara pemilik lahan dengan petani penggarap.²³⁹

Pada kajian ini, faktor transparansi menjadi penting karena untuk menghindari kebiasaan dan anggapan masyarakat bahwa perjanjian di atas kertas menjadi sesuatu yang tabu dan menakutkan, serta dianggap sulit dalam hal pengurusan, apalagi jika berhubungan dengan pihak lembaga hukum. Jika antara petani

²³³ Aries Iswahyudi, dkk, Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang), *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1, No. 2., (2016)

²³⁴ Baba Barus, dkk, Identifikasi Lahan Tersedia dengan Teknologi Informasi Spasial untuk Mendukung Reforma Agraria: Studi Kasus Provinsi Riau dan Jawa Barat, *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, Vol. 13. No. 1., (2016), 25-34.

²³⁵ Hasmana Soewandita, Studi Kesuburan Tanah dan Analisis Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, Vol. 10 No. 2., (2012)

²³⁶ Sri Hery Susilowati & Netti Tinaprilla, Analisis Efisiensi Usaha Tani Tebu di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, Vol. 18, No. 4 (2012).

²³⁷ Jamal Ma'mur Asmani., *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta, DIVA Press, 2012).

²³⁸ M. Borba, *Building Moral Intelligence*, (San Fransisco, Josey-Bass, 2001).

²³⁹ Andi Sri Wahyuni, Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah

penggarap dan pemilik tanah tidak menggunakan perjanjian di atas kertas, maka alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memanggil saksi pada saat perjanjian. Artinya, petani penggarap dan pemilik tanah perlu melakukan perjanjian, baik yang tertuang di atas kertas atau hanya didampingi oleh saksi. Hal ini sebagai upaya menghindari sikap tidak tepat janji atau tidak konsisten terhadap perjanjian yang dilakukan.²⁴⁰

Transparansi menjadi indikator yang paling krusial dalam penentuan model bagi hasil yang dilaksanakan antara petani dan pemilik lahan. Transparansi merupakan inti dari komunikasi publik, sehingga transparansi tentang segala hal terkait petani maupun tanah yang akan digarap oleh petani dapat menghilangkan informasi yang tidak seimbang antara keduanya.²⁴¹

Dalam kajian ini, karakteristik transparansi yang diduga berpengaruh terhadap model bagi hasil pada sektor pertanian adalah informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Keterbukaan adalah pemberian hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses hal-hal yang perlu diketahui dan terkait dengan bagi hasil sektor pertanian, dan menegaskan bahwa setiap informasi tersebut harus bersifat terbuka oleh petani penggarap. Adapun pengungkapan adalah pengungkapan kepada petani atas modal yang digunakan pemilik lahan dan sifat serta kualitas tanah yang dimiliki olehnya. Begitu pula sebaliknya, petani harus mengungkapkan berapa modal yang ia gunakan serta berapa pekerja yang ia ikut sertakan.²⁴²

Dalam ekonomi Islam, kondisi ideal dalam transaksi adalah setiap pihak yang melaksanakannya mempunyai informasi

²⁴⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachutes, Harvard University Press, 1995).

²⁴¹ Asian Development Bank, *Dokumen Transparansi Publik*, (2012)

²⁴² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2004).

yang seimbang terhadap objek akad, sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak.²⁴³ Objek akad bagi hasil pada sektor pertanian harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa.²⁴⁴ Transparansi dalam penentuan bagi hasil memerlukan faktor-faktor pendukung yang dapat menjamin transaksi bagi hasil tersebut dapat berjalan dengan baik untuk kedua belah pihak. Ketika terjadi transparansi, maka aktivitas *assymetrictrict information* dan *moral hazard* tidak akan terjadi.

Transparansi erat kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil, selain menjaga kepercayaan antarmasyarakat, khususnya petani penggarap dan pemilik lahan, transparansi dalam perjanjian bagi hasil merupakan skema untuk menghindari kecurangan di antara kedua belah pihak yang bersepakat sebagai solusi dari pengadaan kontrak serta preferensi individu.²⁴⁵ Lebih lanjut, transparansi merupakan pelindung bagi pihak yang terikat kontrak secara spesifik, yaitu petani penggarap yang memiliki risiko lebih tinggi. Transparansi terbukti mampu menjaga produktivitas petani sehingga besaran bagi hasil yang diperoleh dapat memuaskan dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.²⁴⁶ Transparansi tersebut mendorong kedua belah pihak yang bersepakat untuk melaksanakan perjanjian dengan terbuka dan tertulis untuk meningkatkan rasa saling percaya satu sama lain. Sehingga, perjanjian bagi hasil yang disepakati dapat terlaksana dengan baik.²⁴⁷

²⁴³ Fatturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*

²⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).

²⁴⁵ Ascarya, dkk, Strategi Meningkatkan Preferensi Perbankan Syariah Indonesia dalam Menggunakan Pembiayaan Bagi-Hasil, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4. No. 1, (2014)

²⁴⁶ Wahyu Kanti Dwi Cahyani, dkk, Model Produktivitas Bagi Hasil Agroindustri Gula Tebu dalam Kemitraan Antara Petani dan Perusahaan: Studi Kasus di PG Kremboong, Sidoarjo, *Journal of Agroindustrial Technology*, Vol. 27 No. 2, (2017).

²⁴⁷ Ria Ayu Novita, dkk, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6., No. 2, (2017), 1-12.

d. Religiositas

Religiositas adalah kata sifat dari kata benda *religion*. Kata *religion/religi* berasal dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan agama dan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *addin*. *Addin* atau agama adalah sebuah sistem yang melembaga dan secara mendasar menjadi norma yang mengikat dalam keseharian dan menjadi salah satu pedoman konsep ideal. Kata sifat yang melekat pada pemeluk agama terkait dengan sifat keberagamaannya adalah religiositas.

Dasar religiositas dalam Islam dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 177, yang artinya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Firman Allah di atas menjelaskan tentang kebajikan atau ketaatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Adapun kedekatan tersebut bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam salat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan yang seharusnya mendapat perhatian semua pihak adalah yang mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah. Ayat ini menegaskan pula bahwa kebajikan yang sempurna adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan sebenar-benarnya iman, sehingga meresap ke dalam jiwa dan membuahkan amal-amal saleh yang lahir pada perilaku seseorang tersebut.²⁴⁸

²⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Vol. 1., (Jakarta, Lentera

Menurut Ghozali ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu dalam berinteraksi kepada Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya.²⁴⁹ Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Jalaluddin, "Religiositas adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan ketaatan terhadap agamanya. Religiositas merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada *Nash*".²⁵⁰

Sementara itu, Kristin memandang bahwa religiositas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Jadi, religiositas lebih menekankan pada nilai-nilai luhur keagamaan.²⁵¹ Menurut Ghufroon dan Risnawati, "Religiositas juga merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Apabila seseorang telah menghayati dan menerapkan ajaran agamanya, maka ajaran agama tersebut berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya".²⁵²

Berdasarkan definisi di atas, maka religiositas harus diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, karena aktivitas beragama bukan sekadar seseorang melakukan ritual beribadah, tetapi juga dalam melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan lahir maupun batin. Bahkan, Ancok dan Suroso lebih menekankan bahwa religiositas harus dapat mengarahkan individu agar dapat mewujudkan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti religiositas terwujud dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik, atau aktivitas apa pun dalam rangka beribadah kepada Allah swt.²⁵³

Hati, 2002).

²⁴⁹ Imam Ghozali, Pengaruh Religiositas terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja dan Produktivitas, *Jurnal Bisnis STRATEGI*, Vol. 9, VII, (2002), hal. 8.

²⁵⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

²⁵¹ Ari Kristin, Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiositas terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia), *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2., (2012)

²⁵² M. N. Ghufroon dan Risnawita, *Teori-Teori Psikologi*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010).

²⁵³ Djamaluddin Ancok dan F. Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologis*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001).

Oleh karena itu, agama bukan sekadar kegiatan ritual seperti salat dan membaca doa, namun dapat berupa semua tingkah laku manusia yang terpuji dan dilakukan demi memperoleh ridha Allah.²⁵⁴ Lebih lanjut, Kristin menegaskan bahwa agama memiliki pengaruh dalam pembentukan sikap dan meletakkan dasar konsep moral dalam tiap diri individu, pemahaman tentang baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama.²⁵⁵ Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia.

Berdasarkan pengertian religi dan religiositas di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa religiositas merupakan sikap pendalaman seseorang tentang nilai-nilai agama yang dianutnya. Pendalaman nilai-nilai agama ini dapat diukur dengan dimensi-dimensi religiositas yang mencerminkan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dan kehidupan beragamanya. Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

1) Dimensi Keimanan

Keimanan merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap kebenaran ajaran agama. Sebagaimana Nashori menegaskan bahwa, seseorang memiliki sikap yakin terhadap ajaran yang bersifat dogmatik atau doktrin seperti keyakinan akan adanya Allah dan keesaan Allah, kepercayaan akan adanya utusan Allah, malaikat, hari kiamat, kitab suci, surga, neraka, dan sebagainya. Keyakinan terhadap hal-hal yang gaib ini tentunya akan menuntut seseorang untuk dapat berbuat atau berperilaku jujur, transparan, dan apa adanya sesuai yang dialaminya. Model bagi hasil dalam kegiatan pengerjaan atau penggarapan sawah adalah kegiatan yang

²⁵⁴ Asmaun Sahlan, *Religiositas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam*, (Malang, UIN Maliki Press, 2011).

²⁵⁵ Ari Kristin, Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiositas terhadap Persepsi Supervisor

memerlukan sikap jujur, transparan, dan yang sejenisnya.²⁵⁶

2) Dimensi Ibadah

Dimensi ibadah adalah dimensi yang berkenaan dengan ritual dan merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi seorang pemeluk agama sebagai bentuk kepercayaan atau keimanan seseorang, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.²⁵⁷ Salah satu hikmah dari seseorang melaksanakan ibadah adalah akan menanamkan kepada dirinya sikap kejujuran. Sikap jujur merupakan sikap dasar di dalam ajaran agama. Nabi Muhammad saw. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya tentang hakikat ajaran Islam. Beliau menjawab dengan singkat. Menurut Rasulullah, hakikatnya adalah iman dan jujur. Bila para penggarap sawah melakukan ibadah secara baik, maka di dalam dirinya akan tertanam sikap jujur. Hal inilah yang sangat diperlukan dalam kontrak bagi hasil.

3) Dimensi Ketaatan

Ketaatan adalah sikap kepatuhan seseorang terhadap suatu perintah dari yang di luar dirinya, seperti atasan, bahkan sampai kepada perintah Tuhannya. Ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah, akan diwujudkan dengan melaksanakan suatu pekerjaan secara baik dan jujur serta ikhlas. Menurut el-Menouar, "Tingkat kepatuhan seseorang dalam melaksanakan ibadah itu sendiri dan ibadah-ibadah sunah, khususnya di luar ibadah wajib dalam Islam seperti melaksanakan salat sunah Duha atau Tahajud, membaca Qur'an setiap Subuh dan Magrib, mengucapkan *bismillah* ketika bekerja, dan lain sebagainya".²⁵⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan seseorang kepada Allah menghasilkan rasa diawasi oleh

²⁵⁶ Fuad Nashori, *Agenda Psikologi Islami*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002).

²⁵⁷ Muhammad & Andriyani Triwulandari, Pengaruh Modal Sosial, Kearifan Lokal, Religiositas dan Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Syariah Para Nasabah Pembiayaan BPRS di Yogyakarta, *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, (2015).

²⁵⁸ Yasemin El-Menouar, *The Five Dimensions of Muslim Religiosity Results of an Empirical Study*, *Journal of Method, Data, Analyses*, Vol. 8., (2014)

Allah sehingga menciptakan kejujuran, sifat amanah, dan menjaga hak-hak orang lain serta menjauhi tindakan-tindakan yang dapat menzalimi orang lain. Dengan terbentuknya sifat kejujuran dan rasa aman dalam kehidupan di dunia ini, maka manusia mampu membangun peradaban dan kebudayaan yang bermutu. Sebab, dia memiliki semangat hidup dan bekerja keras untuk kebaikan, perubahan nasib, dan segala hal yang diperlukan untuk kemajuan hidupnya di dunia. Ketaatan kepada Allah akan menciptakan semangat untuk mencegah masyarakat melakukan hal-hal yang buruk atau mungkar. Sikap kontrol terhadap perilaku negatif masyarakat memiliki pengaruh kuat untuk menjaga akhlak, menumbuhkan rasa malu, dan mendorong semangat berlomba untuk kebaikan. Hal ini menjadi syarat untuk keberhasilan usaha pertanian yang dilakukan dengan model bagi hasil.

4) Dimensi Pengalaman

Dimensi pengalaman berkenaan dengan perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan dari sisi religius. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi ini melibatkan emosional dan sentimen pada pelaksanaan ajaran agama. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, merasa diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya.²⁵⁹

Pengalaman seseorang adalah berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan

²⁵⁹ Fuad Nashori & R.D.Mucharram, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta, Menara Kudus, 2002).

oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental.

5) Dimensi Ilmu

Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab علم, masdar dari يَعْْلَمُ - عَلِمَ yang berarti tahu atau mengetahui. Pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Dari pengertian di atas tampak bahwa ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus, yaitu yang tersusun secara sistematis, atau menurut Moh. Hatta, "Pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan".²⁶⁰

Dengan demikian, tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya dapat dicapai melalui aktivitas rasional empiris maupun tekstual-normatif. Proses pemahaman dan pemaknaan terhadap agama menimbulkan praktik ritual keagamaan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, praktik ritual keagamaan merupakan realisasi dari adanya dorongan pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas beragama manusia.²⁶¹ Seperti mengetahui ajaran pokok agama Islam, mengetahui kandungan isi al-Qur'an, mengetahui kandungan isi Hadis dan Sunah Nabi.

Ilmu pengetahuan digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan. Tetapi, ketika masa pencerahan datang, semua pemahaman yang berbasis agama dianggap *nonsense* (tidak masuk akal alias omong kosong). Hanya pemikiran yang bisa diuji secara material dan fisik yang dianggap *makesense* (bisa diterima akal). Dari situlah, filsafat dan ilmu pengetahuan

²⁶⁰ Mohammad Hatta, Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan, (Jakarta, Bulan Bintang, 1954), hlm 5

²⁶¹ Anshori Afifi, *Dzikir Demi Kedamaian Jiwa*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999).

kemudian tidak menjadi alat bantu teologi (agama), tetapi menjadi alat bantu teknologi.

6) Dimensi Ortopraksis

Dalam studi agama, ortopraksis (*orthopraxis*) adalah perilaku yang benar, baik etis maupun *liturgi*, yang tidak bertentangan dengan iman, rahmat, dan lain sebagainya. *Theologi* bukan saja *way of thinking*, tetapi juga adalah *way of living* (Stott). Dengan kata lain, teologi bukan ortodoksi saja, tetapi juga ortopraksis. Buah rohani bukan sebuah anutan tersirat saja, tetapi juga tampak dalam tindakan nyata. Menurut el-Menouar, ortopraksis adalah perilaku seorang Muslim yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dengan kata lain, sikap ortopraksis merupakan pengamalan atas pemahaman seorang Muslim akan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.²⁶² Pengamalan secara ortopraksis dalam kehidupan seseorang dapat diwujudkan dengan seperti tidak meminum minuman keras, memakan makanan halal, menjaga amanah, tidak menipu, berlaku jujur, dan berjuang untuk sukses menurut ukuran Islam. Keadaan penggarap sawah dengan model bagi hasil yang demikian, merupakan suatu hal yang sangat baik bagi pelaksanaan model bagi hasil pada sektor pertanian.

Dalam kajian ini, dimensi-dimensi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian adalah dimensi keimanan, dimensi ibadah, dimensi pengalaman, dan dimensi ortopraksis.

C. Kajian Terkait dan Posisi Penulisan Buku

1. Kajian yang Berkaitan dengan Bagi Hasil pada Sektor Pertanian

Ada beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang peneliti lakukan,

²⁶² Yasemin El-Menouar, *The Five Dimensions of Muslim Religiosity*

di antaranya adalah sebagai berikut.

Priyadi dan Shidique, meneliti tentang faktor subjek perjanjian, objek perjanjian, bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, berakhirnya masa perjanjian, penyediaan alat dan bahan produksi, pembayar pajak tanah sawah, waktu penentuan timbangan bagi hasil, besaran bagi hasil, bentuk bagi hasil, zakat hasil panen dan risiko gagal panen dalam bagi hasil *muzara'ah* di Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan pengujian data menggunakan triangulasi serta analisis Miles dan Huberman. Hasil kajiannya menemukan bahwa perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian di Gamping, Sleman, Yogyakarta belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam perjanjian kerja sama kontrak bagi hasil hanya berlandaskan kepercayaan semata. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bagi hasil yang sudah berlaku di masyarakat, menurut pemilik lahan sudah dirasa cukup baik dan adil, sementara menurut penggarap masih kurang adil, tetapi tetap dilaksanakan karena sudah berlaku umum di masyarakat.²⁶³

Selanjutnya kajian Muttalib, hasil kajiannya mengungkapkan bahwa model bagi hasil “nyakap” yang ada di Praya, Lombok Tengah pada dasarnya sama prinsipnya dengan bagi hasil pada sektor pertanian dalam Islam, yaitu *muzara'ah*. Kajian ini bersifat kualitatif, faktor yang dititikberatkan dalam kajian ini adalah faktor kesejahteraan dari bagi hasil, dengan indikator kesejahteraan dalam Islam atau *maqashid syari'ah*.²⁶⁴

Di samping itu, kajian yang dilakukan oleh Dahrum dan Logawali tentang penerapan sistem *muzara'ah* pada masyarakat di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik *muzara'ah* tersebut belum

²⁶³ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash-Shidique, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

²⁶⁴ Abdul Muttalib, Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 1 No. 2. (2015)

sepenuhnya berdasarkan aturan pada Islam, yakni masih terdapat internalisasi adat dalam akad tersebut. Salah satu usur budaya yang mengurangi nilai kesyariaan dari praktik *muzara'ah* adalah tidak adanya jangka waktu dan pembagian hasil dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu, sebelum dibagi kepada petani dan pemilik lahan.²⁶⁵

Demikian pula dengan kajian Permana yang terkait dengan praktik *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Pandeglang, Banten. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa akad *muzara'ah* belum dikenal luas di Pandeglang, Banten, meskipun pada praktiknya telah dilakukan oleh masyarakat dengan istilah yang berbeda. Kerja sama bagi hasil pertanian di Pandeglang Banten lebih didasarkan pada adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Mengenai pola bagi hasil pertanian, yang dilakukan masyarakat adalah *revenue sharing*, bukan *profit sharing*. Akan tetapi, sistem pertanian dengan akad *muzara'ah* terbukti efektif meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Pandeglang, Banten.²⁶⁶

Haque dan Jinan juga melakukan kajian tentang dampak kepemilikan tanah terhadap karakteristik sosial ekonomi di Mymensingh. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan aplikasi SPSS, kajian ini mengungkapkan bahwa petani di Mymensingh menggunakan 3 sistem bagi hasil pertanian, yaitu 50:50, 40:60, dan pembayaran dengan jumlah hasil panen yang *fiks*. Pendapatan petani per tahun adalah sebesar 97.096 Taka Bangladesh untuk petani penggarap, 128.267 Taka Bangladesh untuk petani pekerja, 5215 untuk penyewa bagian lahan, 76.340 untuk penyewa bagian lahan dari petani penggarap, 35.871 untuk petani penyewa, dan 113.563 untuk pemilik tanah. Berdasarkan analisis pendapatan tahunan, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kategori kepemilikan lahan dengan

²⁶⁵ Dahrum dan Thamrin Logawali, Penerapan Sistem *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2 No. 2. (2016)

²⁶⁶ D. Permana, Praktik *Muzara'ah* di Pandeglang, *MUAMALATUNA*, Vol. 10. No. 1. (2019). 19-30.

pendapatan.²⁶⁷

Ahmed dan Billah juga melakukan kajian tentang dampak *sharecropping* terhadap produktivitas beras di distrik Khunla, Bangladesh. Dengan menggunakan metode fungsi estimasi produksi Coob Douglas, kajian ini menemukan bahwa petani pemilik lahan mengalami peningkatan produksi beras sebesar 10% daripada petani pekerja. Kajian ini juga membuktikan bahwa tanah dengan sistem sewa menurunkan pendapatan petani pekerja dan tidak menggunakan lahan dengan optimal. Sehingga, petani pekerja tidak lebih diuntungkan daripada pemilik lahan.²⁶⁸

Secara umum, kajian tentang pola bagi hasil pertanian tersebut menyimpulkan bahwa pola bagi hasil pertanian memiliki dampak terhadap kesejahteraan petani. Praktik yang dilakukan adalah bagi hasil yang telah berlaku di masyarakat secara turun-temurun. Namun, pada kajian sebelumnya, belum ada peneliti yang melakukan kajian tentang pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

2. Kajian yang Berkaitan dengan Faktor Sosial Ekonomi

Kajian yang membahas tentang faktor sosial ekonomi dan kesejahteraan petani pernah dilakukan, yaitu sebagai berikut.

Naibaho dkk, melakukan kajian tentang faktor sosial ekonomi dan pengaruhnya terhadap pendapatan seseorang. Di dalam kajian ini, faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pendapatan seseorang antara lain adalah umur, tingkat pendidikan, lama berusaha tani, jumlah tanggungan, luas lahan tani, tenaga kerja, dan modal. Dengan analisis regresi berganda dan metode *ordinary least square*, hasil kajian ini menunjukkan bahwa semua faktor

²⁶⁷ Z. Haque & T. Jinan, Impact of Land Tenure System on Socio-Economic Characteristics in Selected Areas of Mymensingh, *Journal of Environmental Science and Natural Resources*, Vol. 10. No. 2, (2017), 133-142.

²⁶⁸ M. F. Ahmed & M. M. Billah, Impact of sharecropping on rice productivity in some areas of Khulna district, *Bangladesh Journal of Agricultural Research*, Vol. 43. No. 3, (2018), 417-430.

sosial ekonomi, selain lama usaha tani, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata pendapatan bersih per bulan petani sebesar Rp15.866.052 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapatan petani berkontribusi terhadap pendapatan keluarga sebesar 66,46 %.²⁶⁹

Selain itu, ada kajian yang dilakukan oleh Talundu yang meneliti tentang faktor sosial ekonomi masyarakat petani di Desa Tanah Harapan, Sigi. Faktor yang diteliti adalah status pekerjaan, pendapatan, kondisi tempat, dan kepemilikan lahan. Dengan analisis kualitatif deskriptif, hasil kajian ini menyatakan bahwa faktor tersebut menunjukkan kondisi masyarakat berdampak terhadap perekonomian serta status sosial mereka.²⁷⁰

Sedangkan Wijianto dan Ulfa meneliti tentang status sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan orang tua, kepemilikan, dan jenis tempat tinggal. Dengan uji analisis regresi linear berganda, kajian ini menunjukkan bahwa status sosial tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi seseorang dalam bekerja, khususnya remaja, namun kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang lebih untuk motivasi kerja.²⁷¹

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, secara umum, kajian tentang faktor sosial ekonomi tersebut di atas menyimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi khususnya pendidikan, luas lahan, dan pendapatan memiliki dampak terhadap pendapatan petani. Lebih lanjut, faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan motivasi petani dalam menggarap lahan untuk meraih status sosial yang lebih baik. Namun, pada

²⁶⁹ T. T. Naibaho, dkk, Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Petani terhadap Produksi Usaha Tani Sawit, *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, Vol. 1. No. 1., (2012)

²⁷⁰ Jein Feybe Talundu, *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Sawah di Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi*

²⁷¹ W. Wijianto & I. F. Ulfa, Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo, *Al Tijarah*, Vol. 2. No. 2, (2016), 190-210.

kajian tersebut belum mengaitkan pengaruh religiositas dan sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

3. Kajian yang Berkaitan dengan Faktor Produksi

Mahananto dkk, meneliti tentang faktor luas lahan, tenaga kerja, jumlah pupuk, pestisida, pengalaman petani, dan jarak rumah berpengaruh terhadap pendapatan petani. Dengan metode regresi, hasil kajian ini menunjukkan bahwa semua faktor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. Sedangkan dengan menggunakan analisis faktor, yakni faktor produksi dan luas lahan, hasil kajian ini menyatakan belum efisien dan belum mencapai titik optimum, sedangkan faktor jumlah tenaga kerja telah mencapai titik optimum.²⁷²

Silvira dkk, meneliti faktor yang memengaruhi produksi padi dengan metode regresi linear berganda. Faktor yang diduga berpengaruh adalah modal, tenaga kerja, luas lahan, umur, dan tingkat pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif, sedangkan luas lahan, umur, dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap produksi. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan petani sebesar Rp17.254.440/Ha atau sebesar 8.535 Kg/Ha. Artinya, tingkat produksi semakin tinggi dan pendapatan petani meningkat serta faktor-faktor tersebut secara simultan meningkatkan hasil produksi.²⁷³

Nabilla dkk, menggunakan analisis *cobb-douglas* dan regresi linear berganda untuk menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan petani jagung. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara simultan faktor luas lahan, tenaga kerja, modal, berpengaruh signifikan terhadap produksi. Adapun secara parsial, variabel luas lahan dan jumlah pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Lebih

²⁷² Mahananto, dkk, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi

²⁷³ Silvira, dkk, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Sawah

lanjut, pendapatan dipengaruhi oleh faktor biaya-biaya produksi dan upah tenaga kerja. Artinya, faktor produksi berpengaruh terhadap besaran peningkatan pendapatan petani jagung.²⁷⁴

Secara umum, kajian tentang faktor produksi di atas menyimpulkan bahwa faktor produksi seperti modal, luas lahan yang digarap, tenaga kerja, dan penggunaan teknologi berpengaruh terhadap tingkat produksi dan pendapatan petani. Modal awal mulai dari bibit, pupuk, pestisida, peralatan penggarapan merupakan hal yang harus disiapkan sebelum penggarapan. Penentuan beban modal dapat memengaruhi besaran bagi hasil pada sektor pertanian yang berpengaruh terhadap model bagi hasil yang dipilih. Begitu pula dengan tenaga kerja, semakin luas lahan yang digarap, maka tenaga kerja yang dibutuhkan bertambah sehingga menambah beban biaya. Penggunaan teknologi memang mempermudah penggarapan lahan, tetapi menambah beban biaya. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum membahas keterkaitan pengaruh religiositas dan produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

4. Kajian yang Berkaitan dengan Faktor Transparansi

Wahyuni membuktikan bahwa pencapaian nilai keadilan dalam kontrak bagi hasil pengelolaan pertanian masih minim dengan 5 indikator keadilan, yaitu transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsistensi, *bargaining position*, dan adanya ganti rugi jika petani diberhentikan dalam penggarapan lahan di tengah masa perjanjian. Maka, transparansi yang merupakan dasar kontrak bagi hasil masih menjadi tantangan besar dalam penerapan kontrak bagi hasil untuk para petani.²⁷⁵

Sementara Zahiruddin membuktikan bahwa bagi hasil pada sektor pertanian yang tidak transparan menyebabkan perselisihan antara petani penggarap dan pemilik lahan. Faktor-faktor yang

²⁷⁴ Amanda Rizka Nabilla, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi dan Pendapatan Petani Jagung

²⁷⁵ Andi Sri Wahyuni, Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah

menyebabkan kerancuan perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian antara lain adalah nilai jual gabah yang tidak diikuti sertakan, jauhnya tempat tinggal pemilik lahan dengan lahan yang digarap, dan hasil petani penggarap yang tidak pasti. Maka, transparansi menjadi hal yang urgen untuk diterapkan dalam kontrak bagi hasil pada sektor pertanian.²⁷⁶

Sementara itu, Amatilah dkk, melihat bahwa transparansi perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian perlu ditinjau ulang. Hal tersebut dibuktikan dengan proses perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan, tanpa ada catatan tertulis. Meskipun secara hukum sudah sah, risiko kerugian dari salah satu pihak tetap perlu diperhatikan, terlebih bila bagi hasil tersebut tidak dilakukan di tempat pemilik lahan dan sering kali terjadi pelanggaran akad yang telah disepakati di awal perjanjian yang akibatnya merugikan salah satu pihak.²⁷⁷

Sementara itu, Permatasari dan Adityawarman mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan informasi sebagai salah satu faktor dari transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rasio bagi hasil di semua akad, termasuk akad *muzara'ah*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, tidak serta-merta berdampak pada rasio bagi hasil antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, transparansi, khususnya pengungkapan informasi pada bagi hasil, perlu ditingkatkan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak dirugikan dengan menurunnya besaran bagi hasil.²⁷⁸

Secara umum, kajian tentang faktor transparansi di atas menyimpulkan bahwa faktor transparansi telah ditinjau mulai dari indikator informatif, pengungkapan, dan keterbukaan dalam

²⁷⁶ F. Zahiruddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo* (Naskah Publikasi Ilmiah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta), (2016).

²⁷⁷ S. H. N. Amatilah, dkk, Analisis Penerapan Akad Pertanian (*Muzara'ah*) pada Penggarapan Sawah di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 2, (2017), 575-581.

²⁷⁸ R. Permatasari, & A. Adityawarman, Pengaruh Transparansi dan Kinerja terhadap Profit Distribution, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4. No. 2, (2015), 975-987.

pengelolaan lahan pertanian. Lebih lanjut, indikator-indikator tersebut lebih mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan dan negara serta tidak mengaitkan pengaruh transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

5. Kajian yang Berkaitan dengan Faktor Religiositas

Kristin meneliti pengaruh faktor religiositas dengan dimensi pengalaman dan ekonomi terhadap persepsi supervisor dan manajer mengenai independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan analisis regresi linear berganda. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak berpengaruh terhadap independensi DPS. Adapun faktor religiositas berpengaruh terhadap independensi DPS. Artinya, semakin religius DPS, semakin independen dalam menentukan kebijakan hukum. Lebih lanjut, Kristin menjelaskan bahwa faktor ekonomi tidak berpengaruh terhadap independensi penentuan kebijakan hukum. Artinya, besaran gaji yang diterima DPS tidak berpengaruh terhadap penetapan kebijakan hukum.²⁷⁹

Sementara itu, el-Menouar meneliti dimensi religiositas sebagai studi empirik. Dengan metode eksploratif yang menggunakan *non-orthogonal rotation*, ditemukan 5 dimensi religiositas yang diduga berpengaruh terhadap kehidupan. Dimensi-dimensi tersebut adalah keyakinan, ibadah, pengalaman, pengetahuan, dan ortopraksis.²⁸⁰

Sedangkan Muhammad dan Triwulandari melihat dimensi keimanan, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan, dimensi praktis, dan dimensi etis sebagai faktor religiositas yang memengaruhi kepatuhan nasabah terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Dengan analisis regresi, hasil kajian ini menyimpulkan bahwa religiositas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan nasabah dalam menjalankan

²⁷⁹ Ari Kristin, Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiositas terhadap Persepsi Supervisor

²⁸⁰ Yasemin El-Menouar, The Five Dimensions of Muslim Religiosity


kebijakan yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Artinya, tingginya religiositas seseorang dapat meningkatkan kepatuhan nasabah terhadap kebijakan yang telah ditentukan lembaga keuangan.²⁸¹

Fitriani meneliti peran religiositas dalam meningkatkan *psychological well being* dengan 5 dimensi religiositas, yaitu dimensi keyakinan, praktik agama, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa religiositas memiliki hubungan positif yang signifikan dengan *psychological well being*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religius seseorang, maka semakin tinggi tingkat *psychological well being* orang tersebut.²⁸²

Secara umum, kajian-kajian tentang faktor religiositas telah ditinjau dari berbagai aspek seperti independensi organisasi, tingkat kesadaran psikologi, keyakinan atau keimanan, pengalaman religius dan konsekuensi, telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun, kajian-kajian tersebut belum membahas pengaruh religiositas dengan sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

²⁸¹ Muhammad & Andriyani Triwulandari, Pengaruh Modal Sosial, Kearifan Lokal, Religiositas dan Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Syariah

²⁸² A. Fitriani, Peran Religiositas dalam Meningkatkan Psychological Well Being, *Al-Adyan*, Vol. 11. No. 1, (2016), 57-80.



B A B V

Pengembangan Model pada Model Bagi Hasil Pertanian

A. Kerangka Teoretis

Bagi hasil pada sektor pertanian telah lama dilakukan oleh petani di Indonesia secara turun-temurun sesuai dengan adat masing-masing daerah, tempat tinggal petani, dengan perjanjian tertulis maupun lisan. Mekanisme besaran pembagian bagi hasil disepakati di awal perjanjian. Istilah yang umum digunakan untuk besaran bagi hasil pada sektor pertanian adalah dengan istilah *maro* atau 50:50, *mertelu* atau $\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$, dan *mrapat* atau $\frac{3}{4}:\frac{1}{4}$. Perjanjian bagi hasil tersebut dipilih oleh petani penggarap dan pemilik lahan karena beberapa faktor. Faktor tersebut telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan terbukti berpengaruh terhadap bagi hasil.

Pada kajian ini, terdapat empat faktor mendasar yang diduga memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. *Pertama*, faktor sosial ekonomi yang meliputi pendidikan petani, tingkat pendapatan petani, dan luas lahan. *Kedua*, faktor produksi yang meliputi modal, pengelolaan lahan,

tenaga kerja yang digunakan oleh petani, dan teknologi yang digunakan untuk mengolah lahan. *Ketiga*, faktor transparansi yang meliputi informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. *Keempat*, faktor religiositas yang merupakan sikap pendalaman seseorang tentang nilai-nilai agama yang dianut seperti keimanan, ibadah, pengalaman, dan konsekuensi (*orthopraxis*). Faktor religiositas di dalam kajian ini sebagai faktor moderasi.

Pada faktor sosial ekonomi, terdapat subfaktor pendidikan petani, tingkat pendapatan petani, dan luas lahan. Ukuran subfaktor pendidikan dilihat dari aspek asal pendidikan yang diperoleh petani, baik formal maupun nonformal atau pendidikan berdasarkan pengalaman dan pelatihan, diduga memberikan pengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Dengan pendidikan, masyarakat dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru, baik berupa teknologi, materi, sistem, ide-ide, dan gagasan-gagasan ilmiah. Khususnya bagaimana petani mengolah tanah, sistem yang digunakan, dan bagaimana tingkat kesuburan tanah ditentukan oleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal atau berdasarkan pengalaman dan pelatihan petani. Begitu pula pendapatan di luar hasil tani yang diduga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Pendapatan tersebut dapat memengaruhi seberapa luas lahan yang mampu dikelola oleh petani penggarap.


Demikian juga dengan modal dan tenaga kerja. Subfaktor modal didukung oleh pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya, modal dari pendapatan petani gunakan untuk membeli pupuk, pembasmi hama, dan bahkan bibit tanaman yang dibutuhkan. Penggunaan tenaga kerja diduga memengaruhi petani untuk memilih model bagi hasil pada sektor pertanian. Semakin luas tanah yang dimiliki, maka penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Begitu pula besaran pembagian bagi hasil yang diterima petani penggarap dan pemilik lahan.

Informasi tentang faktor tersebut terkadang tidak diketahui atau tidak seimbang dengan penerimaan pemilik lahan. Hal demikian ini dapat menimbulkan masalah ketidak-adilan. Dengan demikian, model bagi hasil pada sektor pertanian besar kemungkinannya mengalami ketidak-adilan, jika di dalam prosesnya terkandung *asymmetric information*. *Asymmetric information* ini dapat diatasi dengan adanya transparansi, baik oleh pemilik lahan maupun petani penggarap. Dengan demikian, faktor transparansi diduga menjadi salah satu tolok ukur dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Religiositas seseorang memiliki pengaruh dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang dalam beraktivitas. Religiositas merupakan fondasi konsep moral pada tiap diri individu. Selain itu, melalui religiositas yang baik, akan mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik, benar, tidak melanggar aturan yang disepakati. Utamanya adalah aturan yang dituangkan dalam perjanjian kontrak bagi hasil pada sektor pertanian.

Religiositas sebagai faktor yang diduga memoderasi faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian melalui faktor pendidikan, pendapatan, luas lahan, modal, tenaga kerja, teknologi, informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teoretis kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.1 Kerangka Teoritis

Variabel religiusitas diposisikan sebagai variabel yang diduga dapat memperkuat pengaruh variabel sosial ekonomi, variabel produksi, dan transparansi. Oleh karena variabel religiusitas diposisikan sebagai variabel yang memperkuat variabel utama, maka variabel religiusitas disebut sebagai *moderating variable* (variabel moderator). Fungsi variabel religiusitas adalah memperkuat hubungan antara faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan faktor transparansi dengan variabel sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Kajian serupa yang membahas tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian adalah kajian yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, seperti dimensi-dimensi religiusitas pemilik lahan, luas lahan garapan, dan biaya produksi. Namun, metode dan alat analisis yang digunakan berbeda dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Alat analisis yang digunakan pada kajian sebelumnya (analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung) adalah regresi linear berganda dengan metode OLS


(*Ordinary Least Square*).²⁸³

Adapun indikator dari variabel dalam kajian yang berjudul “Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)” disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Indikator Variabel Kajian

Faktor Sosial – Ekonomi (E)	Faktor Produksi (P)
<ul style="list-style-type: none"> - E₁: Pendidikan - E₂: Pendapatan - E₃: Luas Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - P₁: Modal - P₂: Tenaga Kerja - P₃: Teknologi
Faktor Religiositas (R)	Faktor Transparansi (T)
<ul style="list-style-type: none"> - R₁: Keimanan - R₂: Ibadah - R₃: Pengalaman - R₄: Ortopraksis 	<ul style="list-style-type: none"> - T₁: Informatif - T₂: Keterbukaan - T₃: Pengungkapan
- Bagi hasil sektor pertanian (B)	

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat peneliti gambarkan *roadmap* kajian ini sebagai berikut.



Gambar 5.2

Roadmap Kajian Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam

²⁸³ U. Saripudin & M. A. Dumairy, Pengaruh Dimensi-Dimensi Religiositas Pemilik Lahan, Luas Lahan Garapan, dan Biaya Produksi terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap di Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, *Doctoral Dissertation*, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2010).

B. Pengembangan Hipotesis dan Model Kajian

1. Faktor Sosial Ekonomi

Keputusan memilih model bagi hasil, baik pemilik lahan maupun penggarap lahan pada sektor pertanian, adalah perilaku yang bersumber dari kehendak atau kemauan secara rasional. Keputusan untuk melakukan perilaku tertentu merupakan hasil dari proses yang rasional. Beberapa pilihan perilaku dipertimbangkan konsekuensi dan hasilnya, kemudian dibuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁸⁴ Perilaku rasional tersebut dipengaruhi oleh norma subjektif seperti religiositas, sosial ekonomi, dan kearifan lokal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil pada sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor produksi, transparansi, dan religiositas.

Faktor pertama yang diduga memengaruhi pilihan bagi hasil pada sektor pertanian adalah sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi diduga memiliki pengaruh terhadap sistem bagi hasil sektor pertanian, sebab faktor ini berkaitan dengan faktor pendidikan, pendapatan, dan luas lahan. Ketiganya memiliki pengaruh terhadap petani, apakah mengambil tawaran pemilik lahan untuk bagi hasil atau mencari alternatif lain. Faktor pendidikan adalah faktor yang mendasari seseorang untuk mampu berpikir rasional, sehingga memilih keputusan terhadap sesuatu hal merupakan keputusan rasional.

Faktor pendidikan berkaitan dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, baik dari sisi petani ataupun pemilik lahan.²⁸⁵ Petani yang lebih terdidik atau mengetahui ilmu tentang pengolahan tanah dan tingkat kesuburan tanah, baik berdasarkan pengalaman, pelatihan ataupun di pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu, menentukan baik tidaknya hasil pertanian yang akan dibagi-hasilkan oleh petani kepada pemilik lahan.

²⁸⁴ Sarlito Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi Remaja*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006).

²⁸⁵ Ngadiyono, *Pengantar Ilmu Pendidikan*

Pendidikan petani, baik berdasarkan pengalaman maupun pelatihan lainnya, berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan panen, jika tidak ada faktor lain yang terjadi karena alam atau *force major*. Termasuk pengetahuan petani tentang penanganan hama yang memungkinkan keberhasilan panen semakin tinggi. Hal tersebut memungkinkan tingkat besaran bagi hasil pada sektor pertanian semakin meningkat sehingga keuntungan semakin besar pula. Oleh karena itu, petani yang memiliki pendidikan, pengalaman, dan pelatihan, cenderung memilih model bagi hasil sektor pertanian dibandingkan dengan model sewa lahan.

Pada masa setelah panen, kebanyakan petani mengisi waktu luangnya dengan mencari pekerjaan lain. Ada yang menjadi kuli bangunan, ada pula yang menjadi tukang ojek, dan tidak sedikit petani yang bekerja menjadi aparatur desa untuk menambah pendapatan. Pendapatan di luar dari bagi hasil pada sektor pertanian sedikit banyak menentukan petani untuk memilih model bagi hasil pada sektor pertanian atau tidak dengan pemilik lahan. Pendapatan di luar hasil panen memengaruhi modal untuk bertani. Modal yang digunakan petani itulah yang kemudian digunakan untuk biaya pengolahan lahan pertanian. Besarnya pendapatan dari bagi hasil juga menjadi motivasi petani untuk memilih model ini. Semakin besar bagi hasil yang ditetapkan, diduga petani lebih memilih model tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan Sumardi yang menegaskan bahwa pendapatan petani itu sendiri diduga memiliki pengaruh terhadap penentuan bagi hasil pada sektor pertanian dengan pemilik lahan.²⁸⁶

Luas lahan dari pemilik lahan juga diduga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari besaran keuntungan nantinya yang diperoleh. Sehingga, semakin luas lahan semakin banyak petani yang ingin bekerja sama dan semakin besar kemungkinan untuk model bagi hasil dipilih.²⁸⁷

²⁸⁶ Mulyanto Sumardi, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*

²⁸⁷ Jein Feybe Talundu, *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Sawah di Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi*

Faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. Sementara itu, faktor religiositas petani maupun pemilik lahan memengaruhi tindak-tanduk petani.²⁸⁸ Petani maupun pemilik lahan yang memiliki nilai religiositas tinggi akan taat dan patuh pada ajaran agama, termasuk bagaimana mencari pendapatan, menentukan tingkat pendidikan atau lembaga pendidikan yang dipilih, serta bagaimana mendapatkan atau memiliki lahan yang luas serta mengelolanya. Sebagaimana dikatakan Nashori, bahwa religiositas seseorang mendorong kehidupan seseorang sesuai dengan ajaran agama dengan panduan al-Qur'an dan Sunah.²⁸⁹ Sehingga, seseorang yang religius lebih berhati-hati dalam mencari pendapatan yang diperoleh, yaitu berupaya memperoleh pendapatan yang halal. Begitu pula dengan pendidikan, lebih diutamakan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal demikian mengindikasikan bahwa religiositas memoderasi faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Berdasarkan hasil riset yang diungkap atas, maka hipotesis kajian yang akan diuji adalah:

- H_{1a} : Faktor sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;
- H_{1b} : Religiositas memoderasi pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

2. Faktor Produksi

Faktor produksi yang dimaksud adalah produksi tani. Proses produksi tani dimulai dari penanaman bibit, pengolahan hasil tani, hingga pengolahan padi menjadi beras. Faktor produksi ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu modal, peralatan pertanian, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan. Modal dalam pertanian adalah modal yang berupa dana, bibit, pupuk,

²⁸⁸ Yasemin El-Menouar, *The Five Dimensions of Muslim Religiosity*

²⁸⁹ Fuad Nashori, *Agenda Psikologi Islami*

obat-obatan pembasmi hama, peralatan pertanian, dan peralatan pengolahan pertanian.²⁹⁰ Seluruh faktor ini, diperoleh petani di luar hasil tani atau pendapatan *idle* yang disimpan dari hasil tani sebelumnya. Selanjutnya, tenaga kerja merupakan faktor yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil dan menentukan berapa besar biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani.²⁹¹ Penggunaan teknologi pertanian, mulai dari mesin untuk menanam, mesin bajak, mesin pemanen hingga mesin perajang atau pemisah gabah, dapat membantu mempermudah dan mempercepat produksi hasil tani. Mesin merupakan alat bantu untuk melakukan proses pengolahan *input* menjadi *output*. Peranan penting mesin dalam proses pertanian adalah untuk mendapatkan hasil optimal dan seefisien mungkin.²⁹² Komponen teknologi yang dapat memacu peningkatan produktivitas usaha tani selalu diperlukan. Hal ini mengingat bahwa kecenderungan penurunan hasil produksi merupakan akibat adanya serangan hama, perubahan iklim, kesuburan tanah, bibit tidak bermutu, dan hal-hal lain yang tidak dapat diduga oleh petani.²⁹³

Ketiga faktor produksi tersebut memiliki pengaruh terhadap besaran pendapatan hasil pertanian. Besarnya pendapatan hasil ini, pada gilirannya juga akan berpengaruh terhadap besaran bagi hasil yang akan diperoleh, baik oleh petani penggarap maupun pemilik lahan. Sebagaimana diungkap oleh Wahyunindyawati bahwa faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja, berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang kemudian memengaruhi besaran bagi hasil.²⁹⁴ Hal senada juga diungkap oleh Lubis dan Indrawati, bahwa faktor produksi, khususnya modal, berpengaruh terhadap pendapatan keuntungan pengolahan

²⁹⁰ Silvira, dkk, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Sawah

²⁹¹ Mahananto, dkk, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi

²⁹² Daryanto, *Dasar-Dasar Teknik Mesin*

²⁹³ Henry Dunan Pardede, Analisis Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah dengan Sistem PTT, *Jurnal Murni Sadar*, Vol. 7 No. 1., (2017)

²⁹⁴ Wahyunindyawati, Pengaruh Faktor-Faktor Produksi terhadap Keuntungan Usahatani Padi. In *Seminar Nasional Competitive Advantage 2012*, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, (2012)

lahan pertanian yang selanjutnya memengaruhi bagi hasil sektor pertanian.²⁹⁵

Modal untuk pengolahan lahan adalah modal yang digunakan untuk biaya-biaya pengelolaan, pembelian pupuk, dan bibit. Selain itu, juga biaya penggunaan tenaga kerja yang dibebankan kepada petani serta teknologi yang digunakan. Semua aspek permodalan tersebut diduga memengaruhi besaran pendapatan keuntungan yang selanjutnya memengaruhi besaran bagi hasil. Dengan kata lain, besaran bagi hasil yang diperoleh diduga akan memengaruhi sistem bagi hasil sektor pertanian. Pada saat bersamaan, nilai-nilai agama yang tertanam pada diri seseorang menuntun perilakunya untuk melakukan proses penggarapan lahan pertanian dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi.²⁹⁶ Dengan demikian, modal yang dicari adalah modal yang halal dan baik, tenaga kerja yang gunakan adalah sistem tenaga kerja yang sesuai tuntunan syariat, teknologi yang digunakan adalah yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa religiositas diduga memoderasi faktor produksi.

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka hipotesis yang diuji adalah:

- H_{2a}: Faktor produksi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;
- H_{2b}: Religiositas memoderasi pengaruh faktor produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

3. Faktor Transparansi

Faktor transparansi adalah faktor penting dalam sistem bagi hasil sektor pertanian. Transparansi dapat mencegah terjadinya *asymmetric information* dan *moral hazard*. Kedua kondisi ini sangat rawan dalam model bagi hasil pada umumnya dan bagi hasil pada

²⁹⁵ D. Lubis & I. R. Indrawati, Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad *Muzara'ah* dan Faktor yang Memengaruhinya, *Maqdis: Jurnal Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 2. No. 1., (2017), 1-19.

²⁹⁶ Fuad Nashori & R.D. Mucharram, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*

sektor pertanian. Faktor transparansi memiliki tiga karakteristik, yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Transparansi dalam kajian ini adalah transparansi yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian antara petani dan pemilik lahan.²⁹⁷

Informatif yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, dan fakta kepada *stakeholder* yang membutuhkannya secara jelas dan akurat. Dalam hal ini, kejelasan mekanisme yang dimaksud adalah prosedur bagi hasil dan segala informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penggarapan lahan pertanian dari kedua belah pihak.²⁹⁸

Keterbukaan yaitu pemberian hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses hal-hal yang perlu diketahui oleh kedua pihak terkait dengan bagi hasil pada sektor pertanian, dan menegaskan bahwa setiap informasi tersebut harus bersifat terbuka oleh kedua belah pihak.²⁹⁹

Pengungkapan yaitu pengungkapan kepada petani tentang modal yang digunakan oleh pemilik lahan dan sifat serta kualitas tanah yang dimiliki. Begitu pula sebaliknya, petani harus mengungkapkan berapa modal yang digunakan dan berapa pekerja yang diikuti-sertakan. Selain itu, kedua belah pihak harus mengungkapkan hasil garapan setelah panen, sehingga besaran bagi hasil dapat dikalkulasikan sesuai besaran pada awal kesepakatan.³⁰⁰

Bagi petani yang memiliki sikap religiositas yang baik, maka akan menyampaikan secara transparan atas apa yang dilakukan dan apa yang didapatnya. Religiositas dapat dilihat dari kejujuran seseorang dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dengan demikian, religiositas merupakan faktor yang juga memengaruhi perilaku transparan para pihak dalam menyampaikan informasi antara pihak satu dengan lainnya.

²⁹⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*

²⁹⁸ Andi Sri Wahyuni, *Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah*

²⁹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*

³⁰⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*

Berdasarkan hasil kajian transparansi di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H_{3a}: Transparansi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;

H_{3b}: Religiositas memoderasi pengaruh faktor transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

4. Faktor Religiositas

Faktor keempat adalah faktor religiositas. Religiositas adalah apa saja yang membuat seseorang dianggap memiliki sikap atau sifat religius. Dalam hal ini ada 4 dari 6 faktor yang peneliti ambil berkenaan dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, yaitu keimanan, ibadah, pengalaman, dan ortopraksis.

Keimanan seseorang yaitu keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama yang bersifat dogmatik atau doktrin seperti keyakinan akan adanya Allah dan keesaan Allah, keyakinan adanya utusan Allah, malaikat, hari kiamat, kitab suci, surga, neraka, dan sebagainya.³⁰¹ Maka, semakin beriman seseorang, diduga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang tidak melanggar tatanan agamanya.

Dimensi ibadah adalah pengalaman yang berkaitan dengan ritual yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi seorang pemeluk agama sebagai bentuk kepercayaan atau keimanan seseorang seperti salat, puasa, zakat, haji.³⁰² Maka, semakin seseorang rajin dalam beribadah, diduga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan dari sisi religius. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi

³⁰¹ Fuad Nashori, *Agenda Psikologi Islami*

³⁰² Muhammad & Andriyani Triwulandari, Pengaruh Modal Sosial, Kearifan Lokal, Religiositas dan Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Syariah

ini melibatkan emosional dan sentimen pada pelaksanaan ajaran agama. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, merasa diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya.³⁰³ Maka, dimensi pengalaman dalam beragama diduga memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Selanjutnya adalah dimensi ortopraksis, yaitu perilaku seorang muslim yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dapat pula dikatakan sebagai pengamalan atas pemahaman seorang Muslim tentang ajaran agamanya. Pengamalan ini merupakan pengamalan secara ortopraksis seperti tidak meminum minuman keras, memakan makanan haram, tidak berkhianat, tidak menipu, dan tidak berlaku curang.³⁰⁴


Religiositas meliputi dimensi keyakinan yang menyangkut keyakinan terhadap Tuhan, pengalaman ibadah, perasaan tenang ketika ibadah, keberadaan Tuhan dan ortopraksis atau konsekuensi. Oleh karena itu, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

H₄: Religiositas berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Dari pengembangan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan dalam model kajian sebagai berikut.

³⁰³ Fuad Nashori & R.D. Mucharram, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*

³⁰⁴ Yasemin El-Menouar, *The Five Dimensions of Muslim Religiosity*



Gambar 5.3 Model Pengembangan Hipotesis Kajian

B A B VI

Model Bagi Hasil Pertanian: Fakta Empirik

A. Gambaran Singkat Objek Kajian Dan Karakteristik Responden

a. Gambaran Singkat Objek Kajian

Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai lahan pertanian cukup luas. Berdasarkan data statistik, luas lahan sawah untuk produksi padi mencapai 1.174.586,4 Ha terdiri dari 916.837,8 Ha lahan irigasi dan 257.748,6 Ha lahan nonirigasi. Berdasarkan laporan BPS tahun 2018, Provinsi Jawa Timur mencatat usaha pertanian didominasi oleh rumah tangga, yaitu sebanyak 6.713.893 rumah tangga, yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota.³⁰⁵

Kabupaten yang dipilih sebagai lokasi kajian adalah Kabupaten Lamongan seluas 87.336 Ha, Kabupaten Ngawi seluas 50.179 Ha, Kabupaten Jember seluas 86.098 Ha, Kabupaten Bangkalan seluas 29.540 Ha, Kabupaten Bojonegoro seluas 78.667 Ha, Kabupaten Magetan seluas 28.269 Ha, Kabupaten Kediri

³⁰⁵ ¹ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)*

seluas 47.160 Ha, dan Kabupaten Banyuwangi seluas 65.457 Ha. Sementara itu, jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Lamongan adalah 285.052 rumah tangga, Ngawi sebanyak 199.687 rumah tangga, Jember sebanyak 505.050 rumah tangga, Bangkalan sebanyak 238.742 rumah tangga, Bojonegoro sebanyak 320.905 rumah tangga, Magetan sebanyak 139.836, Kediri sebanyak 131.035 rumah tangga, dan Banyuwangi sebanyak 288.337.³⁰⁶

a. Profil Tiap Kabupaten

1) Kabupaten Jember

a) Letak Geografis

Kabupaten Jember adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur, terletak ± 200 Km ke arah timur dari Surabaya. Secara geografis terletak pada posisi $113^{\circ}15'47''$ sampai $114^{\circ}02'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}58'06''$ sampai $8^{\circ}33'44''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jember berupa daratan seluas 3.293,34 Km². Secara administratif, Kabupaten Jember terdiri dari 31 wilayah kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Tempurejo merupakan wilayah yang memiliki daratan terluas sebesar 524,46 Km², yang sebagian besar masih berupa hutan. Selain itu, Jember juga memiliki sekitar 67 pulau kecil, 16 pulau sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya belum memiliki nama.³⁰⁷

b) Demografi

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Jember tahun 2018, jumlah penduduknya sebanyak 2.430.185 jiwa terdiri dari 1.194.496 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 1.235.689 jiwa jenis kelamin perempuan. Bila dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 0,46% dengan masing-masing

³⁰⁶ *Ibid.*

³⁰⁷ Badan Pusat Statistik Jember, *Kabupaten Jember dalam Angka 2018*

persentase pertumbuhan penduduk jenis kelamin laki-laki sebesar 0,47% dan jenis kelamin perempuan sebesar 0,45%. Sementara itu, besaran angka *sex ratio* tahun 2018 penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 96,65%. Dengan rasio terbesar di Kecamatan Wuluhan sebesar 100,71% dan rasio terkecil di Kecamatan Jelbuk 93,91%.³⁰⁸

2) Kabupaten Ngawi

a) Letak Geografis

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 Km², di mana secara geografis, kabupaten ini terletak pada posisi 110°10' -111°40' Bujur Timur dan 7°21' - 7°31' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.295,58 Km², terdiri dari 39% atau kurang lebih 504,76 Km² berupa lahan sawah. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi tahun 2004, secara administratif wilayah ini terbagi menjadi 19 kecamatan dan 217 desa. Empat (4) dari 217 desa merupakan kelurahan.³⁰⁹

b) Demografi

Jumlah penduduk dari Kabupaten Ngawi adalah 829.899 dengan *sex ratio* 95,68%, yang berarti besaran jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah rasio tertinggi dari Kecamatan Kasreman sebesar 99,44%, yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Sedangkan rasio terkecil dari Kecamatan Mantingan, yaitu 81,92%, yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 82 laki-laki.³¹⁰

³⁰⁸ *Ibid.*

³⁰⁹ Badan Pusat Statistik Ngawi, *Kabupaten Ngawi dalam Angka 2018*

³¹⁰ *Ibid.*

3) Kabupaten Lamongan

a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Lamongan terletak pada 6°51'54" sampai dengan 7°23'6" Lintang Selatan dan antara 112°4'41" sampai dengan 112°33'12" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, batas Kabupaten Lamongan adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, dan sebelah timur Kabupaten Gresik.³¹¹

b) Demografi

Penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.188.193 jiwa, yang terdiri dari 577.111 jiwa penduduk laki-laki dan 611.082 jiwa penduduk perempuan. Tahun 2018, besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94,49%. Dengan rasio tertinggi pada Kecamatan Deket sebesar 99,45% dan rasio terkecil pada Kecamatan Laren, yaitu sebesar 84,65%.³¹²

4) Kabupaten Bangkalan

a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Bangkalan terletak antara 6° 51' – 7° 11' Lintang Selatan dan antara 112° 4' – 113° 08' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bangkalan terletak di Pulau Madura, dengan batas sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan dan barat Selat Madura, dan sebelah timur Kabupaten Sampang. Secara administratif Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan.³¹³

b) Demografi

Penduduk Kabupaten Bangkalan berdasarkan proyeksi

³¹¹ Badan Pusat Statistik Lamongan, *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2018*

³¹² *Ibid.*

³¹³ Badan Pusat Statistik Bangkalan, *Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2018*

penduduk tahun 2018 sebanyak 970.894 jiwa, yang terdiri dari 463.789 jiwa penduduk laki-laki dan 507.105 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Bangkalan mengalami pertumbuhan sebesar 0,84%. Tahun 2017 besaran angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 91,46%, dengan rasio tertinggi pada Kecamatan Kokop, yaitu sebesar 95,95% dan rasio terendah pada Kecamatan Geger sebesar 85,93%.³¹⁴

5) Kabupaten Bojonegoro

a) Letak Geografis

Secara astronomi Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 112°25'-112°09' Bujur Timur dan 6°59'-7°37' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, sebelah selatan Kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Ngawi, sebelah timur dengan Kabupaten Lamongan, sebelah utara dengan Kabupaten Tuban, dan sebelah barat dengan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan.³¹⁵

b) Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sebesar 1.250.002 jiwa. Di mana 618.193 jiwa penduduk laki-laki dan 631.809 penduduk perempuan, yang berarti *sex ratio* di Kabupaten Bojonegoro mencapai 97,8%. Artinya, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.³¹⁶

6) Kabupaten Magetan

a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Magetan terletak di

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ Badan Pusat Statistik Bojonegoro, *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2018*

³¹⁶ *Ibid.*

antara 7°38'30" Lintang Selatan dan 111°20'30" Bujur Timur, dengan suhu udara antara 16-20°C di daerah pegunungan dan 22-26°C di dataran rendah. Magetan adalah kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur yang berada pada ketinggian antara 60-1.660 meter di atas permukaan laut. Sebelah selatan bagian barat daya berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah selatan bagian tenggara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Kabupaten Magetan adalah kabupaten terkecil ke-2 se-Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas wilayah 688,85 Km². Luas wilayah tersebut terdiri dari 28.297,24 Ha tanah sawah dan 39.587,50 Ha tanah kering. Kabupaten Magetan memiliki 18 kecamatan, dengan rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 38,27 Km². Kecamatan Parang adalah kecamatan terluas dengan luas wilayah sebesar 71,64 Km², sedangkan Kecamatan Karangrejo adalah kecamatan tersempit dengan luas wilayah sebesar 15,15 Km².³¹⁷

b) Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan sebanyak 684.043 jiwa dengan *sex ratio* 96,65%, yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama banyaknya dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah rasio tertinggi dari Kecamatan Poncol sebesar 101% yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Sedangkan rasio terendah dari Kecamatan Sukomoro adalah 93% yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 93 laki-laki.³¹⁸

³¹⁷ Badan Pusat Statistik Magetan, *Kabupaten Magetan dalam Angka 2018*

³¹⁸ *Ibid.*

7) Kabupaten Kediri

a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Kediri terletak antara $7^{\circ}36'12''$ - $8^{\circ}0'32''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}47'05''$ - $112^{\circ}18'20''$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kediri dikelilingi oleh 5 kabupaten dengan batas di sebelah utara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang, di sebelah selatan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, di sebelah barat Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk, di sebelah timur Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang. Sedangkan, secara administratif Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan.³¹⁹

b) Demografi

Penduduk Kabupaten Kediri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.561.392 jiwa, yang terdiri dari 783.589 jiwa penduduk laki-laki dan 777.803 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Kediri mengalami pertumbuhan sebesar 0,45%. Dari 26 kecamatan yang ada, pertumbuhan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Ngasem, yaitu 0,90%. Sementara itu *sex ratio* tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri tahun 2018 mencapai 1.127 jiwa/Km². Kecamatan Ngasem merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 3.083 jiwa/Km². Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk Kabupaten Kediri tahun 2018 terdiri dari 58,60% atau 915.049 jiwa penduduk berusia 15-54 tahun, 24,48% atau 382.160 jiwa berusia 0-14 tahun, dan 16,92% atau 264.183 jiwa berusia 55 tahun ke atas.³²⁰

³¹⁹ Badan Pusat Statistik Kediri, *Kabupaten Kediri dalam Angka 2018*

³²⁰ *Ibid.*

8) Kabupaten Banyuwangi

a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7°43' - 8°46' Lintang Selatan dan 113°53' - 114°38' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa, dengan batas sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi seluas 5.782,50 Km² dan Kabupaten ini adalah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur.³²¹

b) Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi dari hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2018 sebesar 1.604.897 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah 272 jiwa setiap 1 Km² tahun 2018. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banyuwangi, yaitu 3.605 jiwa/Km². Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 99%. Rasio tertinggi di Kecamatan Siliragung, yaitu sebesar 105 % dan rasio terendah di Kecamatan Glenmor sebesar 94%.³²²

b. Tinjauan Pertanian Tiap Kabupaten

Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur, tercatat bahwa produksi padi sawah pada tahun 2018 untuk Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 887.072 ton, Kabupaten Ngawi sebanyak 751.885 ton, Kabupaten Jember sebanyak 910.979 ton, Kabupaten Bangkalan sebanyak 300.218 ton, Kabupaten Bojonegoro sebanyak 802.258 ton, Kabupaten Magetan sebanyak 337.652 ton, Kabupaten Kediri sebanyak 267.043 ton,


³²¹ Badan Pusat Statistik Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018*

³²² *Ibid.*

dan Kabupaten Banyuwangi sebanyak 772.429 ton

Sedangkan untuk produksi padi ladang pada tahun 2018, Kabupaten Lamongan memproduksi sebanyak 37.861 ton, Ngawi memproduksi padi sebanyak 7.836 ton, Jember sebanyak 6.013 ton, Bangkalan sebanyak 31.457 ton, Bojonegoro sebanyak 50.411 ton, Magetan sebanyak 6.411 ton, Kediri sebanyak 1.011 ton, dan Banyuwangi sebanyak 3.938 ton.³²³

Ringkasan tinjauan pertanian dari lokasi kajian di tiap kabupaten peneliti rangkum dalam grafik di bawah ini.




Gambar 6.1 Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah dalam Ton

³²³ ¹ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)*

b. Karakteristik Responden


Terdapat dua kelompok profil responden, yaitu petani penggarap dan petani pemilik lahan yang menggunakan model bagi hasil. Petani penggarap sejumlah 606 responden dan sisanya merupakan petani pemilik lahan dan tokoh masyarakat, yaitu sebanyak 194 responden.



Gambar 6.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar V.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kajian ini adalah petani laki-laki, yaitu sebanyak 85%. Adapun petani perempuan hanya sekitar 15% dari total responden pada kajian ini. Selain itu, petani penggarap didominasi oleh petani laki-laki, yaitu sebesar 66% dan pemilik lahan sebesar 19%. Selanjutnya, petani penggarap dengan jenis kelamin perempuan sebesar 10% dari total responden dan pemilik lahan berjenis kelamin perempuan sebesar 5% dari keseluruhan responden yang diteliti. Lebih lanjut, 76% responden kajian adalah petani


penggarap dan 24% responden kajian adalah pemilik lahan dan tokoh masyarakat.



Gambar 6.3 Profil Responden berdasarkan Kepemilikan Sawah

Berdasarkan gambar V.3 menunjukkan kepemilikan sawah berdasarkan kabupaten. Petani pemilik lahan dari Kabupaten Lamongan sebanyak 20 orang (3%), petani penggarap sebanyak 83 orang (10%). Selanjutnya, pemilik lahan yang berasal dari Kabupaten Ngawi sebanyak 8 orang (1%) dan petani penggarap sebanyak 32 orang (4%). Petani pemilik lahan dari Kabupaten Jember sebanyak 48 orang (6%), dan petani penggarap sebanyak 192 orang (24%). Kabupaten Bangkalan petani pemilik lahan sebanyak 14 orang (2%) dan petani penggarap sebanyak 58 orang (7%). Selanjutnya, pemilik lahan dari Kabupaten Bojonegoro sebanyak 8 orang (1%) dan petani penggarap sebanyak 32 orang (4%). Pemilik lahan dari Kabupaten Magetan sebanyak 32 (4%) dan petani penggarap sebanyak 128 orang (16%). Pemilik lahan dari Kabupaten Kediri sebanyak 8 orang (1%) dan petani penggarap


sebanyak 32 orang (3%). Terakhir, pemilik lahan dari Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 orang (3%), sedangkan petani penggarap sebanyak 83 orang (10%).



Gambar 6.4

Besaran Bagi Hasil Tani yang Disepakati Petani Penggarap


Gambar V.4 menunjukkan bahwa dominasi petani penggarap tidak menentukan besaran yang pasti dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah. Terdapat 17% petani penggarap yang mendapatkan besaran bagi hasil sebesar setengah ($\frac{1}{2}$) dan besaran bagi hasil yang sering didapatkan oleh petani penggarap ialah dua pertiga ($\frac{2}{3}$), dengan jumlah petani penggarap sebanyak 76%. Sisanya sebesar 7% mendapatkan besaran bagi hasil sebesar seperempat ($\frac{1}{4}$) dan seperlima ($\frac{1}{5}$).



Gambar 6.5

Besaran Bagi Hasil Tani yang Disepakati Pemilik Lahan


Gambar V.5 menunjukkan bahwa dominasi petani pemilik lahan menetapkan besaran bagi hasil sebesar sepertiga ($\frac{1}{3}$) dalam penggarapan sawah, yaitu 53% petani. Sementara pemilik lahan yang menetapkan bagi hasil sebesar setengah ($\frac{1}{2}$) adalah 19%, seperempat ($\frac{1}{4}$) sebanyak 7%, dan sisanya sebesar ($\frac{1}{5}$) sebanyak 21%.



Gambar 6.6

Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan Sawah


Gambar V.6 menunjukkan bahwa dominasi responden merupakan petani penggarap, yaitu sebesar 76%. Sisanya, 24% merupakan responden pemilik lahan/sawah. Proporsi responden didominasi oleh petani yang tidak memiliki sawah. Mereka hanya menjadi pekerja atau penggarap sawah.



Gambar 6.7

Profil Responden Berdasarkan Perubahan Nisbah Bagi Hasil


Berdasarkan gambar V.7, rata-rata persentase bagi hasil tidak menunjukkan perubahan selama sawah digarap oleh petani penggarap, yaitu sebesar 83,8%. Ditemukan pula kemungkinan adanya nisbah bagi hasil tani yang mengalami perubahan sewaktu penggarapan sawah, yaitu sebesar 16,3% dari semua perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian.



Gambar 6.8

Profil Responden Berdasarkan Kemudahan dalam Memberikan Informasi


Gambar V.8 menunjukkan bahwa rata-rata pertanian dengan sistem bagi hasil memiliki tingkat informasi yang tidak seimbang cukup tinggi, yaitu 76,9%. Artinya, pemilik lahan sudah memberikan informasi tentang sawah miliknya secara lengkap, seperti tingkat kesuburan tanah, irigasi, biaya diesel, dan lain sebagainya. Sementara itu, 20,6% tidak dapat memberikan informasi tentang lahan pertaniannya. Sedangkan 2,5% sisanya tidak menjawab.



Gambar 6.9

Profil Responden Berdasarkan Kesesuaian Informasi di Lapangan


Berdasarkan gambar V.9, didapatkan bahwa kemudahan informasi tersebut tidak diikuti dengan kesesuaian kondisi lahan pertaniannya. Sebanyak 85,8% informasi tentang sawah yang diberikan oleh pemilik lahan berbeda dengan keadaan sawah yang digarap. Sisanya, hanya 14,2% kesesuaian informasi dengan kondisi lahan. Hal ini juga terjadi secara *massive*, baik pertanian dengan sistem bagi hasil maupun sistem lainnya. Ini menunjukkan bahwa hampir di seluruh wilayah kajian, pemilik lahan menginformasikan hal yang berbeda dengan keadaan sawah yang digarap.



Gambar 6.10

Profil Responden Berdasarkan Pembagian Kewajiban dalam Pemberian Pupuk


Gambar V.10 menunjukkan bahwa rata-rata 89,8% petani penggarap memberikan pupuk untuk tanaman sesuai dengan waktunya, sedangkan 10,3% tidak memberikan pupuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam pengolahan lahan pertanian.



Gambar 6.11

Profil Responden Berdasarkan Pembagian Kewajiban dalam Pemberian Irigasi


Sedangkan dalam hal pengairan lahan pertanian, pada gambar V.11, pemilik lahan pertanian tidak bertanggung jawab atas irigasi lahan miliknya yang digarap oleh petani penggarap sebanyak 57,6%, sisanya sebanyak 42,4% petani pemilik lahan menyediakan irigasi saat pengerjaan sawah.



Gambar 6.12

Pembagian Kewajiban dalam Pengadaan Sarana Prasarana


Gambar V.12 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana untuk penggarapan lahan disediakan oleh petani penggarap sebanyak 69% dan yang disediakan oleh pemilik lahan sebanyak 31%. Sarana prasarana tersebut mulai dari benih, diesel (pompa air), beberapa peralatan pertanian, traktor, *harvester* saat panen, dan lain sebagainya.



Gambar 6.13

Pembagian Kewajiban dalam Pengadaan Beban Penggarapan


Pada gambar V.13 dapat dijelaskan bahwa selama penggarapan lahan pertanian, sebagian besar biaya penggarapan (sewa peralatan atau buruh tani/*bawon*) dan benih dibebankan kepada petani penggarap, yaitu sebanyak 63,4%. Sisanya, 33,7% disediakan oleh pemilik lahan. Sementara responden yang tidak memberikan keterangan sebanyak 3%.



Gambar 6.14

Rata-Rata Jumlah Pekerja yang Dimiliki

Gambar 1V.14 menunjukkan bahwa sebanyak 79% rata-rata petani tidak memiliki pekerja tambahan. Hal ini karena sebagian besar responden adalah petani penggarap yang hanya bekerja sama dengan pemilik lahan. Sementara itu, sebesar 18,3% petani penggarap memiliki pekerja 1-10 orang pekerja. Sisanya sebanyak 2,8% memiliki 11-25 orang pekerja. Petani yang memiliki pekerja merupakan gabungan antara petani penggarap dan petani pemilik lahan. Petani penggarap yang menggarap lahan yang sangat luas, menambah tenaga untuk mengolah lahan, sisanya adalah pemilik lahan yang mengerjakan lahan pertaniannya sendiri dengan menyewa pekerja.



Gambar 6.15 Adanya Kesempatan yang Sama dalam Bagi Hasil

Gambar V.15, menampilkan data sebanyak 67% responden menjelaskan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan memiliki kesempatan yang sama dalam bagi hasil tani. Sedangkan, sebanyak 29% petani menyatakan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam bagi hasil tani dengan pemilik lahan. Sisa responden yang tidak memberikan keterangan sebanyak 4%.

B. Analisis Data Kajian


Analisis data pada kajian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan data mentah pada program komputer berupa Excel dan kemudian diimpor ke dalam SPSS 20. Selanjutnya, data mentah tersebut diolah menggunakan AMOS 20 dengan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut.

1. Membuat Model SEM

Model SEM berikut variabel dan indikator dalam kajian ini telah diuraikan pada bab IV yang membahas tentang Uji SEM yang akan dilakukan, bentuk modelnya, variabel, dan indikator yang digunakan dalam kajian ini.

2. Membuat *Path Diagram* Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian

Setelah penyusunan model SEM dan variabel beserta indikatornya, tahapan selanjutnya adalah pembuatan *path diagram* dengan *measurement model* seperti digambarkan di bawah ini.



Gambar 6.15 Path Diagram SEM Sistem Bagi Hasil

Sumber: Data diolah AMOS 20

3. Memilih Matriks dan Teknik Estimasi Model

AMOS secara *default* mengubah data mentah yang telah disiapkan dan diinput menjadi matriks kovarian. Matriks kovarian merupakan jenis matriks yang digunakan sebagai input untuk melakukan analisis SEM. Secara *default*, AMOS juga menggunakan teknik estimasi MLE (*Maximum Likelihood Estimation*) dalam melakukan estimasi.

4. Mengidentifikasi Model

Analisis SEM hanya dapat dilakukan apabila hasil identifikasi model menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori *over-identified*. Identifikasi ini dilakukan dengan *degree of freedom* dari model yang dibuat. Tabel di bawah ini adalah tabel hasil *output* AMOS 20 yang menunjukkan nilai *df* pada masing-masing variabel lebih besar daripada parameter yang harus diestimasi. Angka ini menunjukkan bahwa model tersebut masuk dalam kategori *over-identified* karena memiliki nilai *df* yang positif. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tabel 6.1 *Computation of degrees of freedom*

Number of distinct sample moments:	378
Number of distinct parameters to be estimated:	61
Degrees of freedom:	317

Sumber: Hasil *output* AMOS 20

Tabel di atas menunjukkan bahwa *df* (*degree of freedom*) untuk variabel Sistem Bagi Hasil (B/Y) sebesar 317 lebih besar dari jumlah parameter yang harus diamati, yaitu 61. Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang diuji dengan SEM masuk dalam kategori *over-identified* karena memiliki nilai *df* yang positif. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

5. Mengevaluasi Estimasi Model

a. Ukuran Sampel

Berikut adalah hasil evaluasi terhadap model untuk setiap asumsi yang harus dipenuhi dalam SEM, yaitu 800 data. Angka ini merupakan jumlah data yang direkomendasikan, yaitu lebih besar dari jumlah data minimum sebesar 399,93 atau 400 data dengan tingkat galat sebesar 5%.

b. Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan SPSS 20 dengan uji Skewness. Uji normalitas data dengan Skewness dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$Z_{skewness} = \frac{S - 0}{Se_{skewness}} \quad (22)$$

Nilai $Z_{skewness}$ kemudian dibandingkan dengan nilai Z untuk taraf signifikansi 5%, yaitu 1,96. Di mana nilai $Z_{skewness}$ tidak boleh lebih dari 1,96 ($Z_{skewness} < 1,96$). Hasil olah data dengan SPSS 20 menunjukkan bahwa nilai $Z_{skewness}$ untuk variabel sosial ekonomi (E) lebih kecil daripada 1,96, yang berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Selanjutnya variabel religiositas (R), nilai $Z_{skewness}$ untuk variabel religiositas lebih kecil dari 1,96, yang berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Selanjutnya variabel produksi (P), nilai $Z_{skewness}$ untuk variabel produksi lebih kecil dari 1,96, yang berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Terakhir, variabel transparansi (T), nilai $Z_{skewness}$ untuk variabel transparansi lebih kecil dari 1,96, yang berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan SPSS 20, dapat dilihat bahwa semua data terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, dapat dilakukan uji model struktural. (Tabel normalitas Skewness untuk variabel yang akan diuji dapat dilihat pada lampiran 3).

c. Multikolinearitas

Multikolinearitas akan terlihat apabila terdapat nilai indikator yang melebihi atau sama dengan 0,9. Pada tabel *output* AMOS, tidak terlihat adanya isu multikolinearitas atau nilai korelasi antarindikator yang berada di bawah 0,9. Oleh karena itu, asumsi tidak adanya multikolinearitas pada kajian ini telah terpenuhi. (Tabel multikolinearitas dapat dilihat pada lampiran 5).

Analisis SEM menyatakan bahwa distribusi variabel atau data harus multivariat normal. Asumsi normalitas data menjadi konsekuensi dari besarnya jumlah sampel dan penggunaan metode MLE (*Maximum Likelihood Estimate*). Jika asumsi telah terpenuhi, maka dapat dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu dengan menguji kelayakan model.

6. Menguji Kelayakan Model

Tahapan pengujian kelayakan model terdiri dari dua tahap pengujian, yaitu pengujian *measurement model* dan pengujian *structure model*. Pengujian *measurement model* dilakukan dengan *GoF* (*Goodnes of Fit*) yang digunakan untuk mengetahui seberapa fit model dengan data kajian yang telah diperoleh. Rangkuman pengujian *GoF* dari tiap variabel dapat dilihat sebagaimana berikut.

Tabel 6.2 Hasil Pengujian *GoF* Model Awal

<i>GoF Index</i>	<i>Apat cut-off value</i>	Nilai pada model kajian	Keterangan
<i>Chi-square</i> (χ^2)	Semakin kecil, Semakin baik	5532,947	
<i>CMIN/DF</i>	< 2	17,454	Marginal fit
<i>P</i>	>0,05	0,000	Marginal fit
<i>GFI</i>	>0,9	0,679	Marginal fit
<i>TLI</i>	>0,9	0,598	Marginal fit
<i>RMSEA</i>	<0,08	0,144	Marginal fit

Sumber: Data diolah AMOS 20

Berdasarkan hasil pengujian *GoF*, awal model sistem bagi hasil pada sektor pertanian menunjukkan model belum fit, di mana hasil *GoF index* belum mencapai *goodness of fit indices* yang diinginkan sesuai dengan *cut-off value* yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi. Modifikasi model dijelaskan pada subbab selanjutnya.

7. Melakukan Interpretasi dan Memodifikasi Model

Berdasarkan hasil uji *GoF* di awal, dapat disimpulkan bahwa model masih tidak fit. Hal tersebut dapat dilihat dari *loading factor* pada *path diagram* yang terlalu rendah. Pada variabel sosial ekonomi *loading factor* dari E3.2 terlalu rendah, yaitu 0,29. Begitu juga dengan *loading factor* dari E2.1, yaitu 0,22. Sementara itu, pada variabel transparansi *loading factor* dari T3.2 sebesar 0,29. Oleh karena itu, variabel-variabel dengan *loading factor* yang rendah tersebut harus dihapus.

Penghapusan variabel ini dilakukan untuk membuat hasil *GoF* menjadi lebih baik. Setelah penghapusan indikator tersebut, hasil *output* estimasi parameter menunjukkan *standardized regression weight* untuk variabel transparansi ke religiositas, dan akhir kontrak dengan bagi hasil menunjukkan *variance* yang negatif. Namun, model tetap dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Setelah variabel-variabel tersebut dihapus, selain menghasilkan estimasi parameter tanpa *variance* yang negatif, hasil *GoF* dapat dirangkum pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel 6.3

Hasil Pengujian GoF Setelah Penghapusan Indikator

<i>GoF Index</i>	<i>Apat cut-off value</i>	Nilai pada model kajian	Keterangan
<i>Chi-square (x²)</i>	Semakin kecil, Semakin baik	4238,537	
<i>CMIN/DF</i>	< 2	17,667	Marginal Fit
<i>P</i>	>0.05	0,000	Marginal Fit
<i>GFI</i>	>0,9	0,708	Marginal Fit
<i>TLI</i>	>0,9	0,649	Marginal Fit
<i>RMSEA</i>	<0,08	0,144	Marginal Fit

Sumber: Data diolah AMOS 20

Pada variabel model sistem bagi hasil pada sektor pertanian, setelah indikator dihapus untuk dapat memenuhi GoF, hasilnya dapat dilihat pada tabel V.3. di atas. Nilai *cut-off value* belum mencapai GoF yang diinginkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model tidak fit dengan data yang ada. Oleh karena itu, modifikasi model perlu dilakukan dengan menambahkan garis penghubung atau menghapusnya, dapat pula dengan menambahkan variabel jika ada, dan atau mengurangi variabel. Modifikasi model yang dilakukan dalam kajian ini adalah dengan menambah garis penghubung yang dapat memperkecil nilai *chi-square (x²)* sehingga membuat model menjadi lebih fit.

Pada *output* AMOS, tabel *modification indices* menunjukkan rekomendasi garis koneksi yang bisa dihubungkan untuk memperoleh model yang fit. Angka untuk kolom *modification indices* pada tabel *covariances* menunjukkan besaran nilai *chi square* yang turun jika *error* yang bersesuaian dihubungkan. Misalnya, pada variabel produksi dihubungkan dengan variabel transparansi, maka nilai *chi-square* yang turun adalah sebesar 496,192 dengan *par change* sebesar 1,162.

Selanjutnya, *error* 4 dihubungkan dengan *error* 16, maka nilai *chi-square* yang turun adalah sebesar 125,202 dengan *par change* sebesar 0,513. Selanjutnya, pada *error* 18 dihubungkan dengan *error* 20, nilai *chi square* yang turun sebesar 106,23 dengan *par change* sebesar 0,273. Kemudian *error* 17 ke *error* 25 *chi square*, yang turun sebesar 86,972 dengan *par change* sebesar 0,320. *Error* 10 ke *error* 12 dengan nilai *chi square* yang akan turun sebesar 74,949 dengan *par change* sebesar 0,142. Terakhir *error* 5 ke *error* 21 dengan *chi square* yang akan turun sebesar 79,334 dan *par change* 0,200.

Setelah menghubungkan garis koneksi yang direkomendasikan pada tabel *modification indices* (dapat dilihat pada lampiran 11), diperoleh *model fit summary* sebagai berikut.

Tabel 6.4 Hasil Pengujian GoF Setelah Modifikasi


<i>GoF Index</i>	<i>Apat cut-off value</i>	Nilai pada model kajian	Keterangan
<i>Chi-square</i> (x^2)	Semakin kecil, Semakin baik	2892,943	
<i>CMIN/DF</i>	< 2	12,104	Marginal Fit
<i>P</i>	>0,05	0,000	Marginal Fit
<i>GFI</i>	>0,9	0,780	Moderate Fit
<i>TLI</i>	>0,9	0,766	Moderate Fit
<i>RMSEA</i>	<0,08	0,118	Marginal Fit

Sumber: Data diolah AMOS 20

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa *cut-off value* untuk sistem bagi hasil belum mencapai GoF yang diinginkan. Jika modifikasi tetap dilakukan, maka hasil dari model tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, tetap dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

8. Uji Hipotesis Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian

Setelah model dimodifikasi, uji hipotesis dilakukan dengan AMOS 20. Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan *p-value* atau probabilitas $\geq 0,05$. Uji SEM dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut.



Keterangan: (*) Signifikan () Tidak Signifikan

Gambar 6.16 Path Diagram uji SEM

(Sumber: Data diolah AMOS 20)

Berdasarkan gambar analisis di atas, jalur pengaruh hubungan variabel pokok dalam kajian ini dapat di jelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh langsung:
 - a. Pengaruh faktor religiositas (R) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y) dengan *p-value* 0,002.
 - b. Pengaruh faktor produksi (X₂) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y) yang signifikan, dengan

- p-value* 0,020.
- c. Pengaruh faktor transparansi (X_3) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y), dengan *p-value* 0,000.
 2. Tidak ada pengaruh faktor sosial ekonomi (X_1) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y), dengan *p-value* 0,781.
 3. Pengaruh moderasi:
 - a. Ada interaksi antara variabel religiositas (R) sebagai variabel moderator sosial ekonomi (X_1) pada sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y) dengan *p-value* sebesar 0,000.
 - b. Ada interaksi antara variabel religiositas (R) sebagai variabel moderator faktor produksi (X_2) pada sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y) dengan *p-value* sebesar 0,016.
 - c. Ada interaksi antara variabel religiositas (R) sebagai variabel moderator transparansi (X_3) pada sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan *p-value* sebesar 0,000, namun koefisiennya negatif sebesar -0,173. Artinya, religiositas memoderasi hubungan variabel transparansi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, moderasi religiositas hubungan transparansi bersifat melemahkan.

Selanjutnya, gambaran tentang hasil analisis AMOS regresinya dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.5*Output AMOS Standarized Regression Weights*

Faktor		Faktor	Estimates
Religiositas	--->	Sosial_Ekonomi	0,202
Religiositas	--->	Produksi	0,358
Bagi_Hasil	--->	Sosial_Ekonomi	0,008
Bagi_Hasil	--->	Religiositas	0,105
Bagi_Hasil	--->	Produksi	0,275
Pengalaman 2	--->	Religiositas	0,323
Pendidikan 1	--->	Sosial_Ekonomi	0,375
Tenaga Kerja 2	--->	Produksi	0,390
Akhir Kontrak 1	--->	Bagi_Hasil	0,405
Keimanan 3	--->	Religiositas	0,409
Rukun 1	--->	Bagi_Hasil	0,462
Pendidikan 3	--->	Sosial_Ekonomi	0,469
Pengungkapan 4	--->	Transparansi	0,531
Bagi_Hasil	--->	Transparansi	0,554
Pendidikan 4	--->	Sosial_Ekonomi	0,579
Keterbukaan 4	--->	Transparansi	0,580
Modal 1	--->	Produksi	0,588
Pendidikan 5	--->	Sosial_Ekonomi	0,630
Pendidikan 2	--->	Sosial_Ekonomi	0,631
Modal 2	--->	Produksi	0,652
Tenaga Kerja 3	--->	Produksi	0,782
Religiositas	--->	Transparansi	0,809
Pengungkapan 1	--->	Transparansi	0,816
Informatif 2	--->	Transparansi	0,817
Modal 3	--->	Produksi	0,842
Teknologi 1	--->	Produksi	0,842
Informatif 1	--->	Transparansi	0,898
Syarat_2	--->	Bagi_Hasil	0,919
Syarat_1	--->	Bagi_Hasil	0,929
Ortopraksis 1	--->	Religiositas	0,985
Pengalaman 1	--->	Religiositas	0,987

Sumber: Data diolah AMOS 20

Berdasarkan hasil *output* AMOS 20 dalam tabel V.5 pada *standard regression weights*, dapat dilihat *loading factor* untuk tiap variabel eksogen tidak ada yang bernilai lebih dari 1. Dalam tabel tersebut, *regression weights* variabel sosial ekonomi terhadap variabel religiositas sebesar 0,202 (20,2%), variabel produksi terhadap variabel religiositas sebesar 0,358 (35,8%) dan variabel transparansi terhadap variabel religiositas sebesar 0,809 (80,9 %).

Selanjutnya, tabel V.5 di atas menunjukkan bahwa tidak ada *loading factor* dari variabel laten maupun indikator dari variabel laten yang bernilai lebih besar dari 1. Sebagai contoh, dapat dilihat dari indikator “bagi hasil”, yaitu “syarat 1” yang mempunyai *loading factor* sebesar 0,929, “syarat 2” yang mempunyai *loading factor* sebesar 0,919, dan seterusnya. Artinya, ketika nisbah bagi hasil meningkat 1 satuan, maka “syarat 1” (pembagian hasil panen antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan menggunakan model nisbah bagi hasil) meningkat sebesar 0,929. Begitu juga ketika nisbah bagi hasil meningkat 1 satuan, maka “syarat 2” (pembagian bagi hasil disepakati di awal oleh petani penggarap) meningkat sebesar 0,919. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nisbah bagi hasil, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Lebih lanjut, semakin tinggi nisbah bagi hasil, maka semakin meningkat pula kesepakatan awal bagi hasil oleh petani penggarap.

Sementara itu, indikator dari religiositas “pengalaman 1” dan indikator religiositas dari “ortopraksis 1” mempunyai faktor *loading* masing-masing 0,987 dan 0,985. Artinya, ketika religiositas meningkat 1 satuan, maka “pengalaman 1”, khususnya pernyataan yang berkaitan dengan “Saya tetap bertani dan berpuasa pada bulan Ramadan”, meningkat sebesar 0,987. Begitu juga ketika religiositas meningkat 1 satuan, maka “ortopraksis 1”, khususnya terkait dengan pernyataan “Saya selalu berlaku jujur dalam setiap kegiatan termasuk dalam

bertani", meningkat sebesar 0,985.

Temuan pada paragraf di atas mengindikasikan bahwa semakin tinggi religiositas petani, maka semakin tinggi pula konsistensi petani melakukan puasa di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Sebab puasa adalah kewajiban bagi orang Islam yang harus dikerjakan dalam keadaan apa pun, kecuali ada alasan atau *udzur* yang dibolehkan oleh *syara'*. Meskipun seorang petani sedang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dan pada saat yang sama bertepatan dengan penggarapan lahan tani, maka petani yang memiliki religiositas tinggi akan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hal tersebut dikarenakan berpuasa pada bulan Ramadan adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.

Kondisi di atas sesuai dengan temuan dari Ghufroon dan Risnawati yang menyatakan bahwa "Religiositas juga merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Apabila seseorang telah menghayati dan menerapkan ajaran agamanya, maka ajaran agama tersebut berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya".³²⁴ Pernyataan ini dikuatkan oleh temuan Ancok dan Suroso yang lebih menekankan bahwa religiositas harus dapat mengarahkan individunya untuk dapat mewujudkan atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti religiositas terwujud dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik, atau aktivitas apa pun dalam rangka beribadah kepada Allah swt.³²⁵

Berdasarkan temuan kajian ini dan temuan peneliti sebelumnya, maka dalam kondisi apa pun, pengaruh religiositas terhadap model bagi hasil pada sektor pertanian semakin meningkat. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat religiositas petani, semakin tinggi konsistensi "kejujuran I" dalam setiap kegiatan bertani sehingga model

³²⁴ M. N. Ghufroon dan Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*

³²⁵ Djamaluddin Ancok dan F. Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologis*

sistem bagi hasil pada sektor pertanian semakin meningkat.

Hasil tersebut dapat direkapitulasi berdasarkan hubungan indikator terhadap faktor, sebagai berikut.

Tabel 6.6 Hubungan Indikator terhadap Faktor

Indikator		Faktor	Estimates
Pengalaman 2	--->	Religiositas	0,323
Pendidikan 1	--->	Sosial_Ekonomi	0,375
Tenaga Kerja 2	--->	Produksi	0,390
Akhir Kontrak 1	--->	Bagi_Hasil	0,405
Keimanan 3	--->	Religiositas	0,409
Rukun_1	--->	Bagi_Hasil	0,462
Pendidikan 3	--->	Sosial_Ekonomi	0,469
Pengungkapan 4	--->	Transparansi	0,531
Pendidikan 4	--->	Sosial_Ekonomi	0,579
Keterbukaan 4	--->	Transparansi	0,580
Modal 1	--->	Produksi	0,588
Pendidikan 5	--->	Sosial_Ekonomi	0,630
Pendidikan 2	--->	Sosial_Ekonomi	0,631
Modal 2	--->	Produksi	0,652
Tenga Kerja 3	--->	Produksi	0,782
Pengungkapan 1	--->	Transparansi	0,816
Informatif 2	--->	Transparansi	0,817
Modal 3	--->	Produksi	0,842
Teknologi 1	--->	Produksi	0,842
Informatif 1	--->	Transparansi	0,898
Syarat_2	--->	Bagi_Hasil	0,919
Syarat_1	--->	Bagi_Hasil	0,929
Ortopraksis 1	--->	Religiositas	0,985
Pengalaman 1	--->	Religiositas	0,987

Sumber: Data diolah AMOS 20

Berdasarkan tabel V.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling berpengaruh dari indikator faktor religiositas yaitu “ortopraxis 1” dan “pengalaman 1” dengan *loading* faktor sebesar 0,987 dan 0,985, diikuti oleh indikator dari bagi hasil “syarat 1” dan “syarat 2” dengan *loading* faktor sebesar 0,919 dan 0,929. Selanjutnya, indikator yang paling berpengaruh dari produksi adalah “tenaga kerja 3” dengan *loading* faktor sebesar 0,782 dan “teknologi 1” dengan *loading* faktor sebesar 0,842 serta “modal 3” dengan *loading* faktor sebesar 0,842. Sementara itu, indikator faktor transparansi yang paling berpengaruh adalah “pengungkapan 1” dengan *loading* faktor sebesar 0,816, “informatif 2” dengan *loading* faktor sebesar 0,817, dan “informatif 1” dengan *loading* faktor sebesar 0,898.

Lebih lanjut, variabel bebas (eksogen) dan variabel terikat (endogen) dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6.7 Pengaruh Endogen terhadap Eksogen

Endogen		Eksogen	Estimates
Religiositas	--->	Sosial_Ekonomi	0,202
Religiositas	--->	Produksi	0,358
Religiositas	--->	Transparansi	0,809
Bagi_Hasil	--->	Sosial_Ekonomi	0,008
Bagi_Hasil	--->	Religiositas	0,105
Bagi_Hasil	--->	Produksi	0,275
Bagi_Hasil	--->	Transparansi	0,554

Sumber: Data diolah AMOS 20

Berdasarkan tabel V.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen (variabel bebas) yang paling berpengaruh terhadap endogen (variabel terikat) untuk sistem bagi hasil pada sektor pertanian adalah transparansi, yaitu sebesar 0,554 (55,4%). Sedangkan variabel eksogen yang paling

rendah pengaruhnya adalah sosial ekonomi, yaitu sebesar 0,008 (0,08%). Variabel eksogen yang dimoderasi oleh faktor religiositas paling tinggi adalah transparansi, yaitu sebesar -0,809 (80,9%) diikuti oleh variabel produksi sebesar 0,368 (36,8%) dan variabel sosial ekonomi sebesar 0,202 (20,2%).

Berdasarkan uji SEM di atas, hasil *output* dari AMOS 20 pada tabel V.8 *estimates* menunjukkan nilai *p-value* untuk hubungan variabel bagi hasil pada sektor pertanian dan variabel religiositas menunjukkan hasil yang positif signifikan, yaitu sebesar 0,002 ($<0,01$), yang artinya religiositas berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Maknanya H_0 ditolak dan H_a diterima.

Sedangkan hubungan variabel produksi dengan variabel bagi hasil pada sektor pertanian menunjukkan hasil yang signifikan positif, yaitu sebesar 0,020 ($<0,05$), yang artinya variabel produksi berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Ini berarti bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dapat dikatakan pula bahwa faktor produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sementara itu, *p-value* untuk variabel sosial ekonomi sebesar 0,781 ($>0,05$). Artinya, faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Selanjutnya, *p-value* untuk variabel transparansi sebesar 0,000. Artinya, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Maknanya, transparansi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Kemudian, interaksi antara variabel religiositas sebagai variabel moderator sosial ekonomi dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan *p-value* sebesar 0,000. Maknanya, religiositas memoderasi hubungan faktor sosial ekonomi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sementara itu, sebagai moderator faktor produksi, *p-value* sebesar 0,016.

Artinya, religiositas memoderasi hubungan faktor produksi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Selanjutnya, sebagai moderator transparansi, *p-value* sebesar 0,000, namun dengan nilai koefisien *estimate* yang negatif sebesar -0,173. Artinya, religiositas memoderasi hubungan variabel transparansi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, moderasi religiositas hubungan transparansi bersifat melemahkan. Hal tersebut dapat dimaknai, jika religiositas petani pada tingkat rendah, maka pengaruh interaksi religiositas dengan transparansi menjadi tinggi. Sebaliknya, jika religiositas petani tinggi, maka pengaruh interaksi antara religiositas dan transparansi menjadi rendah.

Pengaruh melemahkan tersebut terjadi karena sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Jawa Timur masih berdasarkan adat atau yang telah berlaku secara turun-temurun. Masyarakat di Jawa Timur belum mengenal sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dengan baik. Sehingga, sering memunculkan keraguan atau bahkan ketakutan untuk menerapkan bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat dengan kearifan lokal lebih dianggap religius daripada tokoh agama.³²⁶ Artinya, masyarakat lebih cenderung percaya kepada adat istiadat yang belum tentu sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam. Ditambah dengan fakta masih dipraktikkannya sistem "*majek*" atau "*pajek*" yang terindikasi *double contract* sehingga tidak sesuai dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam persepektif Islam.

Kondisi tersebut diperparah dengan orang yang dianggap sebagai tokoh agama setempat mempraktikkan hal

³²⁶ B. N. Utami & D. Khonitan, Peran Tokoh Masyarakat dalam Menumbuhkan Jiwa Social Entrepreneurship Masyarakat Berbasis Pertanian di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, In *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional* (pp. 72-79), (2018)

tersebut.³²⁷ Hal ini kemudian membuat lembaga keuangan Islam enggan mengeluarkan produk pembiayaan untuk sektor pertanian dengan akad yang sesuai dengan tuntunan *syar'i* seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, ataupun *musaqah*. Hakikatnya, akad-akad tersebut mampu dikembangkan oleh lembaga keuangan untuk membantu petani dalam memenuhi modal keuangan sebagai langkah awal petani untuk mengelola lahan, yang pada gilirannya mampu menyejahterakan petani.³²⁸ Hal tersebut memunculkan keraguan terhadap transparansi terhadap orang yang religius. Rangkuman nilai probabilitas dalam kajian ini disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.8 Probabilitas Variabel

			Estimate	S.E.	C.R.	P
Religiositas	--->	Bagi_Hasil	0,472	0,150	3,149	0,002*
Produksi	--->	Bagi_Hasil	0,526	0,227	2,318	0,020*
Sosial_Ekonomi	--->	Bagi_Hasil	0,040	0,144	0,278	0,781
Transparansi	--->	Bagi_Hasil	0,534	0,120	4,456	0,000*
Religiositas	--->	Sosial_Ekonomi	0,217	0,046	4,712	0,000*
Religiositas	--->	Produksi	0,152	0,063	2,414	0,016*
Religiositas	--->	Transparansi	-0,173	0,033	-5,244	0,000*

Sumber: Data diolah AMOS 20

Keterangan: (*) Signifikan kurang dari 0,05

Berdasarkan tabel V.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan religiositas memiliki probabilitas sebesar 0,002, lebih kecil daripada 0,05. Artinya, model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dipengaruhi oleh religiositas yang positif dan

³²⁷ M. Djakfar, dkk, Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal, *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 11. No. 2, (2019), 241-258.

³²⁸ A. A. Ridlwan, Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian, *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5. No. 1., (2016), 34-48.

signifikan. Selanjutnya, hubungan antara sistem bagi hasil pada sektor pertanian dan variabel produksi dengan probabilitas sebesar 0,020, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, sistem bagi hasil pada sektor pertanian dipengaruhi oleh produksi dengan nilai yang signifikan.

Sementara itu, hubungan antara sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan sosial ekonomi memiliki probabilitas sebesar 0,781, lebih besar daripada 0,05. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan sosial ekonomi. Lebih lanjut, hubungan antara model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan transparansi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, sistem bagi hasil pada sektor pertanian dipengaruhi oleh transparansi dengan nilai yang signifikan.

Tabel 6.9

Interaksi Religiositas dengan Variabel Sosial Ekonomi, Produksi, dan Transparansi terhadap Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian

	Estimate	S.E.	C.R.	P
Religiositas ---> Sosial_Ekonomi	0,217	0,046	4,712	0,000*
Religiositas ---> Produksi	0,152	0,063	2,414	0,016*
Religiositas ---> Transparansi	-0,173	0,033	-5,244	0,000*

Sumber: Data diolah AMOS 20

Keterangan: (*) Signifikan kurang dari 0,05

Selanjutnya, hubungan antara religiositas sebagai moderasi dengan variabel sosial ekonomi menunjukkan nilai probabilitas yang signifikan, yaitu sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Artinya, sosial ekonomi dimoderasi oleh religiositas dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sementara itu, hubungan antara religiositas sebagai moderasi variabel produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu sebesar 0,016, lebih

kecil dari 0,05. Artinya, faktor produksi dimoderasi oleh religiositas dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Terakhir adalah hubungan antara religiositas sebagai moderasi dari variabel transparansi yang menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara religiositas sebagai moderator dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel religiositas memoderasi variabel transparansi dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Sementara itu, berdasarkan koefisien *estimate*-nya dapat dibuat persamaan sebagai berikut.

$$B = 0,472 R + 0,526 P + 0,040 E + 0,534 T + 0,217 RE + 0,152 RP \\ - 0,173 RT + e$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien pengaruh R atau religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,472. Jika religiositas meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,472 (47,2%). Selanjutnya, koefisien pengaruh P atau faktor produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,526. Artinya, jika faktor produksi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,526 (52,6%). Kemudian, koefisien pengaruh E atau sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,040. Artinya, jika sosial ekonomi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,040 (4%).

Koefisien pengaruh T atau transparansi terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,534. Artinya, jika transparansi meningkat sebesar 1 satuan,

maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,534 (53,4%). Selanjutnya, koefisien pengaruh interaksi RE atau interaksi antara sosial ekonomi dengan religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,217. Artinya, jika interaksi antara religiositas dengan sosial ekonomi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,217 (21,7%).

Selanjutnya koefisien pengaruh interaksi RP atau interaksi antara faktor produksi dengan religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,152. Artinya, jika interaksi antara religiositas dengan faktor produksi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,152 (15,2%). Terakhir koefisien pengaruh interaksi RT atau interaksi antara transparansi dengan religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar -0,173. Artinya, jika interaksi antara religiositas dengan sosial ekonomi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil sektor pertanian menurun sebesar -0,173 (-17,3%).

Dengan koefisien determinasi sebesar 0,599, maknanya secara bersama-sama variasi variabel bebas mampu menjelaskan 59,9% variabel terikat. Sisanya, sebanyak 40,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam kajian ini. Persamaan tersebut, selain memperlihatkan dampak langsung variabel religiositas terhadap sistem bagi hasil, juga memperlihatkan dampak interaksi antara variabel religiositas dengan variabel lain. Seperti dampak melekat variabel religiositas terhadap faktor sosial ekonomi (RE) sebesar 0,217. Kemudian, dampak melekat variabel religiositas terhadap produksi (RP) sebesar 0,152 dan dampak melekat variabel religiositas terhadap variabel transparansi (RT) sebesar -0,173.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam kajian ini,

maka uji hipotesis pertama adalah variabel laten faktor sosial ekonomi, yaitu:

H_{1a} : Faktor sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;

H_{1b} : Religiositas memoderasi pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Ringkasan hasil AMOS pada tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,781. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan ditolak. Artinya, faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Tidak berpengaruhnya faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur disebabkan beberapa hal, seperti kondisi cuaca yang ekstrem yang menyebabkan kekeringan lahan atau banjir. Kondisi tersebut memang tidak diinginkan, baik oleh petani maupun pemilik lahan, akan tetapi lahan yang luas berdampak pada pendapatan dari bagi hasil.

Pemilik lahan dengan lahan yang luas mengharuskan modal yang dimiliki untuk pengolahan lahan tercukupi. Sementara, kondisi cuaca yang tidak bersahabat bagi petani penggarap menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, sehingga kondisi sosial ekonomi pada situasi ini tidak berpengaruh terhadap bagi hasil. Lebih lanjut, lahan yang luas membutuhkan tambahan tenaga kerja. Meningkatnya harga kebutuhan pokok dewasa ini berakibat pada meningkatnya upah tenaga kerja. Begitu pula upah untuk petani *gurem* atau petani pekerja yang disewa oleh petani penggarap untuk membantu mengolah lahan yang dikelola dari pemilik lahan.

Kondisi cuaca yang tidak menentu, ditambah naiknya upah tenaga kerja menyebabkan pengurangan jumlah pekerja untuk menekan biaya produksi. Oleh karena itu, kebanyakan petani tidak menggunakan pekerja dalam jumlah besar untuk menggarap lahannya. Petani penggarap lebih mengutamakan

keluarga, kerabat atau tetangga dekat untuk membantu pengolahan lahan.

Selanjutnya, perkembangan teknologi mengharuskan petani untuk dapat menggunakan teknologi terkini dalam pengolahan lahan. Hal tersebut tidak berlaku untuk beberapa petani yang tingkat pendidikannya rendah, dan tidak terbuka untuk teknologi baru dan terbarukan, sehingga faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap bagi hasil. Lebih lanjut, pendapatan dari bagi hasil yang kurang menjanjikan menyebabkan beberapa pemilik lahan lebih memilih untuk mengubah lahannya menjadi lahan produktif lain yang lebih menguntungkan dalam waktu singkat seperti perumahan, pertokoan, rumah makan, dan lain lain.

Sebagaimana temuan peneliti di lapangan bahwa beberapa lahan pertanian di Jawa Timur dikonversi menjadi pabrik, hotel, perumahan, dan rumah makan yang memungkinkan hasil pendapatan pemilik lahan lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil pada sektor pertanian atau harga lahan yang dikonversi cukup menjanjikan pemilik lahan.³²⁹ Lebih lanjut, konversi lahan pertanian tersebut memengaruhi besaran lahan pertanian yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan petani penggarap yang bergantung pada penggarapan lahan pertanian. Dampak konversi lahan tersebut kemudian memengaruhi pendapatan pemilik lahan lain yang kemudian menimbulkan gejala penularan konversi lahan yang dilihat lebih menguntungkan dari sisi pemilik lahan.³³⁰

Hasil kajian tersebut sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Aritonang (2016). Keduanya menjelaskan bahwa faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh secara simultan terhadap bagi hasil petani, khususnya kepemilikan

³²⁹ M. Kumiasari & P. G. Ariastita, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan, *Jurnal Teknik, ITS*, Vol. 3. No. 2., (2014), C119-C124.

³³⁰ B. Irawan, Konversi lahan sawah: potensi dampak, pola pemanfaatannya, dan faktor determinan, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 23, No. 1, (2016), pp. 1-18.

modal yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan kemiskinan.³³¹ Terlepas ada atau tidaknya pengaruh faktor sosial ekonomi, pendapatan petani pada bagi hasil semakin meningkat. Kajian ini juga mendukung kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Prabowo, dkk (2018), yang mengungkapkan bahwa faktor sosial ekonomi kurang berperan dalam meningkatkan bagi hasil pertanian.³³² Meskipun demikian, kajian yang dilakukan oleh Siregar (2013) menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi berpengaruh nyata terhadap bagi hasil usaha tani, di mana pendapatan petani berkisar 2.100.000 per bulan dengan tingkat pengaruh terhadap pendapatan keluarga sebesar 56,75%.³³³

Tabel V.9 menunjukkan bahwa hubungan variabel religiositas berpengaruh sebagai moderator untuk variabel sosial ekonomi dengan hubungan yang positif signifikan, yaitu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan besaran koefisien RE adalah 0,217, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya, religiositas sebagai moderator memoderasi faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan hubungan yang positif signifikan. Maknanya, bahwa semakin tinggi religiositas seseorang, maka pengaruh interaksi faktor sosial ekonomi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian semakin tinggi, dan semakin rendah religiositas seseorang, maka semakin rendah pengaruh interaksi faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Pengaruh interaksi religiositas terhadap faktor sosial ekonomi dengan bagi hasil pada sektor pertanian dapat

³³¹ H. L. Nainggolan & J. Artonang, Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah dalam Sistem Integrasi di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, *Agrijo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, Vol. 1. No. 2, (2016), 43-70.

³³² E. S. Prabowo, dkk., Analisis Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Petani terhadap Pengetahuan Budidaya Pertanian Organik Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan. *Jurnal Pertanian Terpadu*, (2018), 88-95.

³³³ M. Siregar, Beberapa Faktor Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pendapatan Usahatani Aren Penghasil Nira, *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, Vol. 2. No. 3., (2013).

dilihat dari adanya gabungan kelompok tani (gapoktan), yang sering mengadakan perkumpulan dalam bentuk pengajian atau arisan desa. Pengajian atau arisan desa yang diikuti oleh anggota gapoktan tersebut biasanya mengundang tokoh agama setempat, untuk mengisi kajian rohani. Meskipun sebagian lahan telah dikonversi, akan tetapi petani yang terdampak tetap dapat bekerja sebagai petani pada lahan yang berbeda, terlebih pemilik lahan yang mengonversi sebagian atau seluruh lahannya tetap membantu petani pekerja dengan mempekerjakan mereka pada usaha barunya atau lahan mereka yang lain.

Meskipun kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap bagi hasil, religiositas sebagai faktor moderasi tetap mampu memberikan dampak tidak langsung bagi para petani.³³⁴ Karena unsur-unsur ajaran agama Islam seperti tolong-menolong atau *ta'awun* berlaku dan terlaksana dalam kehidupansosial masyarakat setempat. Unsurtolong-menolong ini yang menyebabkan beberapa lahan pertanian yang dimiliki oleh pemilik lahan tidak dikonversi secara keseluruhan untuk tetap menjaga hubungan antarwarga masyarakat.³³⁵

Pada tatanan masyarakat Jawa Timur, bagi hasil pada sektor pertanian secara turun-temurun merupakan bagian dari upaya mewujudkan solidaritas antara petani penggarap dan pemilik lahan. Oleh karena itu, pemilik lahan di Jawa Timur yang memiliki lahan sangat luas tidak mengonversi lahan miliknya secara keseluruhan. Pemilik lahan yang tetap menerapkan konsep tolong-menolong ini merupakan sosok yang ditokohkan oleh masyarakat setempat di daerahnya masing-masing.³³⁶

³³⁴ N. Khoiriyah, Pandangan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Petani di Jawa, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 6. No. 2., (2017), 233-247.

³³⁵ F. Hermawan, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk), *Jurnal Ilmu Hukum MIZAN*, vol. 1, no. 2., (2012)

³³⁶ Tri Wahyuningsih, Sistem Bagi Hasil Maro sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat

Hal tersebut didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Ibrahim (2012), yang menyatakan bahwa nilai-nilai agama atau religiositas yang masih kental di masyarakat berfungsi untuk menghindari unsur penipuan dan tindakan amoral. Terlebih jumlah pondok pesantren yang cukup banyak di Indonesia sedikit banyak memberikan pengaruh nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut karena letak pondok pesantren tersebut yang berada di pedesaan serta lingkungan pesantren yang berbaur dengan masyarakat, sehingga pesantren memberikan dampak terhadap kehidupan keagamaan masyarakat.³³⁷

Terdapat 21.521 pesantren di seluruh Indonesia dan 78% pesantren tersebut berada di desa. Terlebih Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak.³³⁸ Pesantren terbukti mampu menanamkan ajaran-ajaran agama Islam serta meningkatkan pemahaman agama Islam dengan strategi pendekatan langsung kepada masyarakat, khususnya petani yang sering berhubungan langsung dengan pesantren. Petani dengan gapoktan dapat belajar melalui pengajian-pengajian yang diadakan para ustaz maupun kiai dari pondok pesantren yang merupakan agenda rutin dari gapoktan itu sendiri dalam rangka ucapan syukur panen maupun kegiatan rutin lainnya. Terlebih jika anak petani tersebut menjadi santri, baik santri tetap maupun santri *kalong*, petani akan punya kedekatan sosial yang lebih tinggi sehingga tidak sungkan untuk bertanya dan belajar perihal agama, baik melalui anaknya maupun melalui pengajian langsung.³³⁹

³³⁷ A. Ibrahim, Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala. In *Proceeding of the Aceh Development International Conference*, IIUM, (2012).

³³⁸ R. N. Aulia, dkk, Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren SPMAA Lamongan, Jawa Timur), *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, (2018), 73-88.

³³⁹ Sunardi, Ngaji Lowo: Strategi Peningkatan Pemahaman Agama pada Masyarakat di Majelis Ta'lim Babussalam Gondek Mojowarno Jombang Jawa Timur, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9. No. 1, (2019), 44-64.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam menanamkan agama kepada masyarakat, khususnya petani, merupakan bagian dari pemeliharaan agama pada masyarakat. Hal tersebut pada gilirannya memberikan kesadaran kepada petani untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.³⁴⁰ Sehingga, sikap religiusitas petani tetap berlaku meskipun tidak terdapat relasi hubungan antara sosial ekonomi dengan bagi hasil pada sektor pertanian.

Uji hipotesis yang kedua adalah variabel laten faktor produksi, yaitu:

H_{2a} : *Faktor produksi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;*

H_{2b} : *Religiositas memoderasi pengaruh faktor produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.*

Ringkasan hasil AMOS pada tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa *p-value* untuk variabel produksi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya, faktor produksi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Faktor produksi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Modal awal dalam produksi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan bagi hasil pada sektor pertanian dapat dilakukan. Dalam hal ini, modal sebagai salah satu unsur dari faktor produksi berperan penting sebagai awal untuk memulai pengolahan lahan.

Modal awal yang biasa dibutuhkan oleh petani rata-rata berkisar pada angka 7 juta rupiah per hektare. Modal ini digunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan disinfektan.

³⁴⁰ F. Aziz, Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din) pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Pendekatan Antropologi, *Al-Ahkam*, Vol. 27. No. 1., (2017), 83-110.

Modal yang digunakan petani dapat bervariasi tergantung pola kerja sama yang disepakati dengan pemilik lahan. Namun, ada beberapa petani yang memiliki modal yang cukup, yaitu berkisar pada angka 25 juta rupiah atau lebih untuk dapat mengolah lahan pertanian agar mendapatkan bagian bagi hasil yang lebih besar dengan pemilik lahan.³⁴¹

Sebagaimana modal, tenaga kerja juga berpengaruh terhadap bagi hasil. Penggunaan tenaga kerja oleh petani penggarap yang mampu memengaruhi besaran bagi hasil hal tersebut dilakukan karena lahan yang akan diolah cukup luas. Oleh karena itu, petani penggarap tersebut biasanya memiliki modal yang cukup besar, sehingga tidak saja mampu menyediakan perlengkapan pengolahan lahan, namun juga mampu menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penggunaan tenaga kerja mampu meningkatkan produksi pertanian yang pada gilirannya mampu meningkatkan besaran bagian dari bagi hasil pada sektor pertanian untuk petani penggarap.³⁴²

Teknologi dalam faktor produksi juga memengaruhi bagi hasil pada sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan penggunaan teknologi dalam pengolahan lahan pertanian mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian serta meningkatkan efisiensi waktu pengolahan lahan pertanian. Terlebih penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai mampu menghemat tenaga serta menekan penggunaan tenaga kerja.³⁴³ Artinya, penggunaan teknologi mampu menekan biaya produksi dan mampu menekan penggunaan modal besar.

³⁴¹ R. B. Manggala & A. Boedirochminami, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, Vol. 2. No. 3., (2018), 441-452.

³⁴² D. Masru'ah dan A. Soejoto, Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 1. No. 3., (2013)

³⁴³ S. Nugroho & M. J. Budianto, Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Teknologi terhadap Hasil Produksi Susu Kabupaten Boyolali. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol. 7. No. 2., (2014).

Selanjutnya, penggunaan teknologi mampu meningkatkan nilai jual dari komoditas lahan pertanian yang diolah, sehingga pada gilirannya besaran bagi hasil yang diperoleh, baik oleh petani maupun pemilik lahan, mencapai hasil perolehan yang diinginkan.

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Rondhi dan Adi (2018), yang menyatakan bahwa pola kepemilikan lahan berpengaruh terhadap produksi pertanian, di mana faktor produksi berpengaruh terhadap bagi hasil.³⁴⁴ Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Phahlevi (2013), yang menyatakan bahwa faktor produksi seperti lahan, harga jual serta biaya pupuk berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil petani.³⁴⁵ Demikian pula kajian yang dilakukan oleh Rahayu dan Riptanti (2010), yang menyatakan bahwa faktor produksi yang paling berpengaruh adalah luas lahan, pupuk, dan pestisida terhadap bagi hasil pertanian. Namun, faktor-faktor produksi tersebut belum mencapai efisiensi tertinggi.³⁴⁶

Pada tabel V.8 pula, variabel religiositas memoderasi faktor produksi dengan tingkat probabilitas yang signifikan, yaitu sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05 dengan besaran koefisien RP 0,152. Artinya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa religiositas memoderasi hubungan faktor produksi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin religius seseorang, maka pengaruh interaksi produksi terhadap sistem bagi hasil pada

³⁴⁴ M. Rondhi & A. H. Adi, Pengaruh Pola Pemilikan Lahan terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi (*The Effects of Land Ownership on Production, Labor Allocation, and Rice Farming Efficiency*) *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, (2018)

³⁴⁵ R. Phahlevi, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kota Padang Panjang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 1. No. 02., (2013).

³⁴⁶ W. Rahayu & E. W. Riptanti, Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Sukoharjo, *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, Vol. 25. No. 1., (2010), 119-125.

sektor pertanian semakin tinggi.

Pengaruh religiositas terhadap interaksi produksi dengan bagi hasil pada sektor pertanian dapat dilihat dari terjaganya ibadah para petani selama pengolahan lahan dengan tidak meninggalkan salat 5 waktu yang wajib. Pelaksanaan pengolahan lahan pertanian tanpa meninggalkan ibadah yang wajib merupakan bagian dari keimanan para petani serta pemahaman akan ajaran agama Islam. Para petani menyadari bahwa bekerja di sawah dengan mengolah lahan pertanian untuk kemudian memperoleh bagian dari bagi hasil merupakan ibadah dalam bentuk pekerjaan atau ibadah *ghairu mahdah*.³⁴⁷

Keyakinan ini memengaruhi etos kerja petani yang pada gilirannya memengaruhi produksi atau pengolahan lahan pertanian, yang selanjutnya berpengaruh terhadap bagi hasil pertanian yang diperoleh petani. Pengalaman keagamaan mampu memengaruhi faktor produksi dengan bagi hasil sebagai contoh bertani dengan ikhlas, bertani dengan niat beribadah merupakan bentuk dari pengalaman akan keagamaan.³⁴⁸ Hasil tersebut diperkuat oleh kajian yang dilakukan oleh Ma'zumi, dkk (2017), yang menyatakan bahwa religiositas berpengaruh positif terhadap perilaku seseorang dalam kegiatan ekonomi dengan *r square* sebesar 81,17%, yang berarti pengaruh religiositas tersebut cukup tinggi.³⁴⁹

Ketiga, uji hipotesis untuk variabel laten transparansi, yaitu:

H_{3a} : *Transparansi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.*

³⁴⁷ M. Murniati, Pemahaman Keagamaan dan Intensitas Ibadah Makhdhoh terhadap Etos Kerja Karyawan, *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5. No. 2., (2013).

³⁴⁸ R. Susanti, Hubungan Religiositas dan Kualitas Kehidupan Kerja dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Karyawan, *Jurnal Psikologi*, Vol. 11. No. 2., (2016), 94-102.

³⁴⁹ Ma'zumi, dkk, Pengaruh Religiositas terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat Pasar Tradisional, *Alqalam*, Vol. 34. No. 2, (2017), 277-300.

H_{3b} : Religiositas memoderasi transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Hasil *output* AMOS pada tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa nilai *p-value* untuk transparansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Ini membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Dapat pula disampaikan bahwa semakin transparan dalam bagi hasil, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil tersebut. Pengaruh positif transparansi terhadap bagi hasil ini menunjukkan bahwa sikap informatif petani tentang kemampuan modal serta penggunaan tenaga kerja mampu memengaruhi besaran bagi hasil pertanian.

Penggunaan modal yang memadai, tenaga kerja yang terampil, dan teknologi yang tepat mampu meningkatkan besaran bagi hasil.³⁵⁰ Pengungkapan informasi tentang ketiga hal tersebut oleh petani kepada pemilik lahan merupakan keharusan agar tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu pula dengan keterbukaan pemilik lahan tentang kualitas lahan dan luas lahan yang dimilikinya serta tingkat kesuburan lahan yang akan diolah oleh petani, menjadi faktor penting dalam bagi hasil pertanian untuk menghindari gagal panen, yang jika kemungkinan terburuk terjadi dapat merugikan kedua belah pihak.³⁵¹

Selanjutnya, pengungkapan tentang hasil pengolahan lahan pertanian oleh petani serta bagian yang diperoleh petani oleh pemilik lahan, merupakan bagian dari transparansi untuk mencapai kesejahteraan bersama serta menguatkan hubungan antarmasyarakat yang dalam hal ini adalah hubungan antara

³⁵⁰ A. Y. Isyanto, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Produksi pada Usahatani Padi di Kabupaten Ciamis, *Cakrawala Galuh*, Vol. 1. No. 8., (2012), 1-8.

³⁵¹ Jannah, dkk, Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, Vol. 3. No. 4., (2019)

petani dan pemilik lahan.³⁵² Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Susila dan Sinaga (2005), yang menyatakan bahwa transparansi dalam bagi hasil merupakan salah satu tanda dari efisiennya usaha tani.³⁵³ Hasil kajian ini juga sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Rusapande (2019), yang menyatakan bahwa pembagian dan penggunaan lahan yang telah memiliki bentuk serta peranan yang jelas dalam kehidupan masyarakat yang kondisi pertaniannya telah maju, yakni telah menggunakan mesin, usaha tani bersifat komersil, masyarakatnya transparan, dan mobilitasnya tinggi, mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan pembagian lahan sesuai kebutuhan yang pada gilirannya memengaruhi bagi hasil pertanian.³⁵⁴ Hasil kajian ini juga sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Ishak dan Hasaniarto (2015), yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil dari pertanian kelapa sawit dapat terdistribusi dengan baik jika menerapkan 6 kriteria *eligibilitas transfer fiscal*, yaitu otonomi, penerimaan yang memadai, keadilan, transparansi dan stabilitas, sederhana, dan insentif.³⁵⁵

Pada tabel V.8 pula, variabel religiositas memoderasi faktor transparansi dengan tingkat probabilitas yang signifikan, yaitu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Namun demikian, koefisien *chi square estimate* pada tabel *regression weight* menunjukkan nilai yang negatif sebesar -0,173, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa religiositas memoderasi faktor transparansi dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan pengaruh yang melemahkan. Pengaruh tersebut dapat dimaknai jika religiositas petani penggarap dan petani

³⁵² Wahyu Kanti Dwi Cahyani, dkk, Model Produktivitas Bagi Hasil Agroindustri Gula Tebu dalam Kemitraan Antara Petani dan Perusahaan

³⁵³ W. R. Susila & B. M. Sinaga, Pengembangan Industri Gula Indonesia yang Kompetitif pada Situasi Persaingan yang Adil, *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 24. No. 1, (2005).

³⁵⁴ Iphenk Rusapande, "Desa dan Pertanian", e-doc 26 September 2019, <https://edoc.pub/desa-dan-pertanian-pdf-free.html>.

³⁵⁵ Ishak dan Hasaniarto, Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

pemilik lahan rendah, maka transparansi meningkat tinggi. Sebaliknya, jika religiositas tinggi, maka pengaruh interaksi antara religiositas dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian tersebut melemah.

Salah satu aspek transparansi adalah berkaitan dengan laporan hasil pertanian dari petani penggarap kepada pemilik lahan pertanian. Laporan hasil pertanian sangat berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Berdasarkan temuan Syafei (2012), *mudharib* yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) selalu kesulitan memberikan laporan hasil usahanya. Hal ini disebabkan karena *mudharib* tidak memiliki ilmu tentang bagaimana membuat laporan keuangan sesuai sistem informasi akuntansi.³⁵⁶

Lebih lanjut, Syafei (2012) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang dimaksud di sini adalah sistem pencatatan hasil usaha yang dilakukan oleh petani penggarap sebagai dasar penentuan bagi hasil bagi kedua belah pihak. Bagi petani pemilik lahan, sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengendalikan terjadinya *moral hazard* para petani penggarap.³⁵⁷

Dengan kata lain, aspek religiositas dalam kajian ini lebih menekankan pada aspek pelaksanaan ajaran *mahdhah* keagamaan (seperti membayar zakat, infak, dan lain sebagainya). Namun hal ini belum mengarah pada aspek pemahaman dan praktik ajaran *ghairu mahdhah*, seperti pemahaman dan pelaksanaan serta memberikan informasi hasil usaha yang benar sesuai dengan tuntunan sistem pelaporan dalam akuntansi syariah. Sebagaimana dikatakan oleh Khalil, Rickwood, dan Murinde (2000), Sumiyanto (2005), serta Presley dan Abalkhail (2002), bahwa aspek seperti sistem

³⁵⁶ Ade Wirman Syafei, Indeks Transparansi Mudharib: Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 1, No. 3, (Maret 2012), 151-162

³⁵⁷ *Ibid.*

informasi akuntansi syariah merupakan atribut penting bagi suatu proyek bagi hasil.^{358 359 360}

Temuan ini memperkuat hasil pernyataan Wahyu (2010), yang menyatakan bahwa karakter religius berimbas pada perilaku ekonominya. Sebagai contoh, petani mengetahui bahwa keuntungan usahanya harus didistribusikan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah,³⁶¹ oleh karena itu sikap religiositas dalam kajian ini sebagai variabel moderator. Hasilnya menunjukkan bahwa hal ini mampu memengaruhi keterbukaan, informatif, dan pengungkapan akan hal-hal yang terkait dengan sistem bagi hasil pertanian.

Keempat, uji hipotesis untuk variabel laten religiositas, yaitu:

H₄: Religiositas berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Tabel V.8 di atas menunjukkan nilai *p-value* untuk religiositas sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Ini menunjukkan bahwa religiositas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Artinya, semakin tinggi tingkat religiositas seseorang, maka semakin kuat pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

³⁵⁸ Abdel-Fattah A.A. Khalil, dkk, "Agency Contractual in Profit-Sharing Financing," Islamic Finance: Challenges and Opportunities in The Twenty-First Century, (Conference Papers at Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking, Loughborough University, UK, August 13-15, 2000).

³⁵⁹ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2005).

³⁶⁰ John R. Presley dan M. Abalkhail, "How Informal Risk Capital Investor Manage the Asymmetric Information in Profit-loss Sharing Contract (PLS): Lessons to be Learn by Islamic Financial Institution," (Conference Papers Fourth International Conference on Islamic Economics and banking Loughborough University, UK, August 13-15 2000).

³⁶¹ B. Wahyu, *Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas dan Religiositas Ekonomi*, *AL-INFAQ*, Vol.1 No.1., (2010)

Hasil ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Saripudin dan Dumairy (2010), yang menyatakan bahwa religiositas secara simultan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani yang menggarap lahan pertanian, sedangkan secara parsial dimensi amal dan luas lahan yang digarap berpengaruh terhadap kesejahteraan petani yang menggarap lahan.³⁶² Hasil ini juga sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Arif (2018), yang menyatakan bahwa tidak ditemukan kendala dalam revitalisasi bagi hasil pertanian Islam (*muzara'ah*). Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat agraris sudah cukup agamis dan dapat dengan mudah memahami penjelasan *muzara'ah* dari ulama atau cendekiawan muslim.³⁶³ Hasil kajian ini juga sejalan dengan kajian Darwis (2016), yang menyatakan bahwa umat Muslim yang mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan subsektornya seperti pertanian, dapat menerapkan sistem bagi hasil pertanian yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada asas Islami.³⁶⁴

C. Pembahasan Hasil Kajian

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa mekanisme sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur dilakukan dengan sistem *mertelu* atau $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan pertanian dan sewa tanah. Perjanjian bagi hasil tidak dilakukan secara tertulis tetapi dilakukan secara lisan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Pengadaan bibit, pupuk, serta pengairan lahan pertanian menjadi tanggung jawab petani sepenuhnya. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian Nurmadany yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil sektor pertanian ini

³⁶² U. Saripudin & M. A. Dumairy, Pengaruh Dimensi-Dimensi Religiositas Pemilik Lahan, Luas Lahan Garapan, dan Biaya Produksi terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung

³⁶³ F. M. Arif, *Muzara'ah* dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3. No. 2., (2018), 108-136.

³⁶⁴ R. Darwis, Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Al-Mizan*, Vol. 12. No. 1., (2016), 1-25.

tidak dilakukan secara tertulis, melainkan dilakukan secara lisan dan kekeluargaan antara pihak-pihak terkait. Model bagi hasil yang digunakan yaitu sistem gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah.³⁶⁵ Begitu juga hasil kajian yang telah dilakukan oleh Erviana yang menyatakan bahwa model bagi hasil di Jawa Tengah terdapat tiga model, yaitu pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, dan pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang.³⁶⁶

Berdasarkan uji SEM, hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Artinya, faktor pendidikan, pendapatan, dan luas lahan tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal tersebut ditambah dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa rata-rata petani penggarap berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

Hasil ini sejalan dengan kajian Wahyuningsih yang menyatakan bahwa teknik bercocok tanam petani tidak berubah meskipun tingkat pendidikan petani tinggi dan solidaritas antarmasyarakat berkembang dengan adanya bagi hasil sektor pertanian. Lebih lanjut, Wahyuningsih menyatakan bahwa model bagi hasil yang dipilih oleh masyarakat adalah model yang telah berlaku secara turun-temurun. Sedangkan pada faktor pendapatan, diindikasikan bahwa pendapatan petani menurun yang mengakibatkan banyak petani yang mengonversi lahannya menjadi lahan nonpertanian seperti warung makan, hotel, dan lain sebagainya, sehingga pendapatan pemilik lahan dapat meningkat.³⁶⁷

³⁶⁵ Rizka Nurmadany, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman*

³⁶⁶ Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan*

³⁶⁷ Tri Wahyuningsih, *Sistem Bagi Hasil Maro sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*

Hal tersebut sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Setyoko dan Santosa yang menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi, khususnya pendapatan, memengaruhi petani untuk mengubah lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian.³⁶⁸ Sementara itu kepemilikan luas lahan tidak berpengaruh kepada bagi hasil pertanian sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh Fitriah dkk, yang menyatakan bahwa pendapatan petani dengan model bagi hasil *nyakap* dan model gadai lebih rendah daripada pendapatan bagi hasil dengan model sewa, sehingga faktor sosial ekonomi, khususnya kepemilikan luas lahan, tidak berpengaruh terhadap model sistem bagi hasil.³⁶⁹ Hal tersebut juga dipertegas melalui kajian yang dilakukan oleh Damayanti dkk, yang menjelaskan bahwa faktor sosial ekonomi dan faktor kelembagaan tidak berpengaruh terhadap preferensi petani dalam akad *muzara'ah*.³⁷⁰

Gambaran interaksi antara faktor sosial ekonomi dan religiusitas menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima atau religiusitas memoderasi hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Oleh karena itu, religiusitas seseorang memoderasi hubungan antara petani dan pemilik lahan selama proses penggarapan yang diindikasikan memengaruhi sistem bagi hasil. Namun, karena faktor sosial ekonomi, khususnya pendapatan, mendorong para petani penggarap dan pemilik lahan untuk melakukan kontrak sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa religiusitas seseorang memungkinkan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada

³⁶⁸ B.Setyoko, & P. B. Santosa, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Petani Mengonversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Nonpertanian (Studi Kasus: Petani Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang), (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013).

³⁶⁹ C. I. Fitriah, dkk, Analisis Pendapatan Ushatani Padi berdasarkan Status Penguasaan Lahan Sawah Irigasi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, Vol. 3. No. 4., (2018), 429-441.

³⁷⁰ S.T. Damayanti, dkk, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Petani Melakukan Akad *Muzara'ah* pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember (The Factors that Influenced the Farmers in Doing Muzara'ah Contract on Rice Agriculture in Jember), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, (2016).

sektor pertanian yang dilakukan di Jawa Timur.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor produksi berpengaruh signifikan positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal ini berarti semakin tinggi faktor produksi, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Dengan demikian, hasil kajian ini sejalan dengan kajian Rondhi dan Adi yang menyatakan bahwa lahan dengan model bagi hasil memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan lahan yang dikelola sendiri. Artinya, bagi hasil menjadi pilihan utama untuk pengelolaan lahan pertanian.³⁷¹ Hal senada juga diungkapkan oleh Muin bahwa faktor produksi, khususnya tenaga kerja dan modal, memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan petani.³⁷²

Pendapatan tersebut yang mendorong petani untuk melakukan kontrak sistem bagi hasil. Modal yang berpengaruh positif terhadap tingkat produksi tersebut adalah biaya pupuk dan bibit yang memiliki pengaruh simultan terhadap pendapatan, yang pada gilirannya mendorong petani dan pemilik lahan untuk melakukan kontrak sistem bagi hasil. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Agustian yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi pertanian mampu meningkatkan produksi pertanian. Pemanfaatan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi tertentu dapat meningkatkan hasil pertanian, yang pada gilirannya meningkatkan besaran bagi hasil pertanian. Agustian menegaskan bahwa upaya peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan dengan inovasi teknologi dan perluasan area tanaman.³⁷³

Pengaruh interaksi antara faktor religiositas dengan faktor produksi terhadap bagi hasil terlihat signifikan. Hal ini berarti

³⁷¹ M. Rondhi & A. H. Adi, Pengaruh Pola Pemilikan Lahan terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi (*The Effects of Land Ownership on Production, Labor Allocation, and Rice Farming Efficiency*)

³⁷² M. Muin, Pengaruh Faktor Produksi terhadap Hasil Produksi Merica di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, *Jurnal Economix*, Vol. 5. No. 1., (2017)

³⁷³ Agustian, Dinamika Penguasaan Lahan pada Usahatani Palawija di Lahan Kering Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, (*Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian*, 2016)

faktor religiositas memoderasi hubungan faktor produksi dengan sistem bagi hasil. Maknanya, semakin tinggi pengaruh faktor religiositas, maka pengaruh produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur semakin meningkat. Hal ini didukung dengan tingkat produksi dan kesempatan untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat religiositas, maka semakin rendah pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Hal tersebut mendukung hasil kajian yang dilakukan oleh Nkamleu yang menyimpulkan bahwa sikap religius seseorang dapat memengaruhi sifat-sifat yang meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja, yang kemudian meningkatkan produksi pertanian melalui kemajuan teknologi. Khususnya pada petani Muslim, mampu meningkatkan produksi pertanian dengan etos kerja Islam.³⁷⁴

Terkait dengan variabel transparansi, pada kajian ini berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, transparansi memberikan pengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal ini berarti, bahwa transparansi antara pemilik lahan dan petani penggarap menjadi perhatian kedua belah pihak ketika mengadakan kontrak bagi hasil. Hasil analisis tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Saripudin dan Dumairy yang mengungkapkan bahwa religiositas, lahan garapan pertanian, dan biaya produksi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani.³⁷⁵ Petani penggarap yang mayoritas Muslim melakukan kegiatan bertani dan menepati perjanjian yang telah ditetapkan di awal. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor religiositas petani yang rata-rata Muslim, di mana dalam ajaran agama Islam, setiap kejujuran dan amanah merupakan hal yang harus dijaga dengan baik.³⁷⁶

³⁷⁴ G. B. Nkamleu, *Religious Faith and Agricultural Growth: Exploring Some Correlations in Africa*, (2007)

³⁷⁵ U. Saripudin & M. A. Dumairy, Pengaruh Dimensi-Dimensi Religiositas Pemilik Lahan, Luas Lahan Garapan, dan Biaya Produksi terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap di Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung

³⁷⁶ D. Husni, Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *Jurnal Psikologi*, Vol. 43. No. 3., (2016), 194-206.

Keadaan tersebut terlihat kontradiktif dengan temuan di lapangan di mana masih ada *asymmetric information* pada praktik bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan penemuan bahwa transparansi kualitas lahan, tingkat kesuburan, irigasi, biaya diesel, sering kali tidak sesuai dengan yang disampaikan pemilik lahan kepada petani penggarap. Lebih lanjut, nisbah bagi hasil tani berubah seiring berjalannya pengolahan lahan pertanian yang dapat menguntungkan petani atau merugikan petani.

Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Wahyuni bahwa transparansi antarpetani penggarap dan pemilik lahan kurang diperhatikan, sehingga dalam biaya pengelolaan pertanian yang dikeluarkan oleh kedua pihak perlu dikaji ulang.³⁷⁷ Hasil kajian ini juga sejalan dengan kajian Sanrego dan Rusydiana yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam bagi hasil pada sektor pertanian Islam perlu dilakukan, khususnya untuk pemberian pembiayaan dari perbankan, termasuk pembiayaan pengelolaan lahan pertanian.³⁷⁸ Oleh karena itu, transparansi praktik bagi hasil sektor pertanian dan pengelolaan dana terkait sistem bagi hasil perlu diperhatikan lebih lanjut. Hal tersebut agar masyarakat yang pada umumnya belum mengenal model bagi hasil sektor pertanian Islam atau *muzara'ah* tidak menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil tersebut tidak berbeda dengan praktik bagi hasil sektor pertanian pada umumnya di Jawa Timur.

Pengaruh interaksi antara religiositas dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil ditemukan hasil yang signifikan. Hal ini berarti bahwa religiositas memoderasi faktor transparansi dalam sistem bagi hasil menunjukkan signifikansi yang negatif. Keadaan ini menunjukkan bahwa interaksi antara religiositas dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil bersifat melemahkan. Pengaruh melemahkan tersebut dapat dilihat dari informatif,

³⁷⁷ Andi Sri Wahyuni, Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah

³⁷⁸ Yulizar D. Sanrego, dan Aam S. Rusydiana, Peran Perbankan Syari'ah dalam Mendorong Agro Investasi

pengungkapan, dan keterbukaan seseorang.

Informatif yang dimaksud adalah informasi tentang lahan yang digarap, keterbukaan adalah bagaimana pembagian bagi hasil tersebut. Pengungkapan adalah mengungkapkan apa saja keperluan ataupun kerugian selama penggarapan lahan. Maknanya, semakin tinggi tingkat religiositasnya, maka semakin lemah interaksi religiositas dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil pertanian. Sebaliknya, semakin rendah tingkat religiositasnya, maka semakin kuat tingkat interaksinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa *moderating effect* berlaku apabila dalam kondisi *ceteris paribus* sikap religius petani yang tinggi melemahkan keterbukaan petani yang bisa disebabkan karena satu atau dua penyebab yang terkait dengan sikap religiositas. Misalnya pantangan dalam ajaran agama yang terkait dengan kebiasaan petani untuk melakukan akad, sehingga tidak sesuai dengan syariat yang mungkin saja terjadi di lapangan dan dijelaskan oleh faktor lain di luar kajian ini.³⁷⁹

Hal tersebut terjadi karena masyarakat di Jawa Timur lebih cenderung melakukan sistem bagi hasil yang telah berlaku atau dengan sistem adat dan praktik bagi hasil yang telah dilakukan secara turun-temurun, sehingga masyarakat merasa enggan untuk mengubahnya. Rendahnya interaksi transparansi dengan bagi hasil dikarenakan tingginya tingkat religiositas. Sebaliknya, bisa jadi dikarenakan tidak ada kesamaan model bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Setiap kabupaten, kecamatan, dan desa memiliki beberapa istilah atau model sendiri yang sangat melekat dengan adat istiadat setempat. Hal tersebut menyebabkan masih ada unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, ada dua kontrak dalam satu akad, seperti kasus "*majek*" di Madiun atau "*pajek*" di Ponorogo atau istilah serupa pada kabupaten lain, di mana petani penggarap yang telah melakukan kontrak dengan pemilik lahan tidak mengolah lahan tersebut

³⁷⁹ B. Wahyu, Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas dan Religiositas Ekonomi, *AL-INFAQ*, Vol.1 No.1., (2010)

secara keseluruhan, akan tetapi sebagian lahan yang seharusnya ia kelola dikerjakan oleh petani lain dengan kontrak yang dilakukan oleh petani penggarap pertama dengan petani penggarap kedua yang tidak ada kesepakatan pada kontrak pertama dengan pemilik lahan. Hal tersebut dapat merugikan pemilik lahan karena besaran bagi hasilnya menjadi berkurang. Sementara petani yang melakukan kontrak dengan pemilik lahan dapat merugi bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti serangan hama, bencana kemarau, atau banjir. Begitu pula dengan petani kedua yang melakukan kontrak dengan petani penggarap pertama, besaran bagi hasil yang diterima menjadi sangat kecil.

Praktik dua kontrak dalam satu akad ini terjadi karena biasanya petani penggarap kekurangan dana ketika penggarapan lahan telah berlangsung karena satu atau dua hal. Hal tersebut bisa saja terjadi jika petani penggarap tidak transparan akan modal yang dimilikinya karena tergiur dengan luasnya lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan, sehingga kemungkinan besaran bagi hasil yang diperoleh petani sangat menjanjikan. Tidak transparannya petani dalam mengungkapkan modal yang dimiliki serta penyalahgunaan sistem pekerja dengan membuat kontrak tersebut, tidak sesuai dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam.

Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa praktik tersebut dilaksanakan oleh orang yang dianggap sebagai tokoh agama setempat.³⁸⁰ Sebagai akibatnya muncul semacam *Islamic phobia* kecil di masyarakat, berakibat sekulernya penerapan bagi hasil yang terjadi secara turun-temurun di mana terpisahnya religiositas petani dengan aktivitas bertani itu sendiri. Pada praktik kehidupan sehari-hari, tingkat religiositas petani cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan positif dari variabel lain pada kajian ini.

³⁸⁰ M. Djakfar, dkk, Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal, *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 11. No. 2, (2019), 241-258.

Sejatinya, masyarakat Jawa Timur cukup religius, namun realitanya, pada praktik bagi hasil pertanian, sikap religius itu justru seolah terpisah. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan kepada petani melalui program-program kemasyarakatan tentang bagaimana praktik bagi hasil pertanian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dimulai dari pemangku jabatan daerah setempat dan tokoh masyarakat setempat. Penyuluhan dengan program pertanian dalam perspektif Islam ini dapat dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi Islam sehingga mampu mengislamisasi praktik bagi hasil yang telah dilakukan secara turun-temurun di Jawa Timur.

Hasil kajian ini bertolak belakang dengan hasil kajian Hafizhah, dkk (2016), yang menyatakan bahwa religiositas intrinsik memoderasi hubungan antara etika uang dan penghindaran pajak dengan t hitung (-2,379), $<t$ tabel (-2,003), dan signifikan 0,021 > 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa sikap religius seseorang dapat mengendalikan perbuatan curang yang dilakukan.³⁸¹ Hal ini sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam terkait larangan berbuat curang, khususnya dalam kegiatan *muamalah*.³⁸²

Shah Alam dkk, dalam kajiannya menyatakan bahwa religiositas memoderasi secara penuh dalam hubungan antara perilaku pembelian konsumen Muslim terhadap keputusan membeli produk halal di Malaysia. Masyarakat Muslim di Malaysia menyadari bahwa ajaran agama Islam merupakan sumber rujukan utama dalam ber-*muamalah*. Sehingga, hal tersebut memengaruhi keputusan mereka dalam mengonsumsi barang.³⁸³ Sedangkan Nasrullah dalam kajiannya menemukan religiositas sebagai *moderating* efek yang bersifat melemahkan

³⁸¹ I. Hafizhah, dkk, Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiositas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wp Op yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di Pekanbaru), *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3. No. 1., (2016), 1652-1665.

³⁸² Khoiruddin, Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam, *ASAS*, Vol. 7. No. 1., (2015)

³⁸³ S. Shah Alam, dkk, Is Religiosity an Important Determinant on Muslim Consumer Behaviour in Malaysia? *Journal of Islamic marketing*, Vol. 2. No. 1., (2011), 83-96.

hubungan antara variabel Islami dengan keputusan konsumen dalam membeli produk. Artinya, masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, lebih konsumtif dan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan.³⁸⁴

Pengaruh variabel religiositas terhadap sistem bagi hasil pertanian menunjukkan hasil pengaruh positif secara signifikan. Pengaruh positif tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin religius seseorang, maka semakin meningkat pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Muttalib yang menyatakan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang telah terlaksana di masyarakat sudah menyerupai kontrak bagi hasil sektor pertanian Islam atau *muzara'ah*. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa model bagi hasil ini dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat baik petani pengelola lahan maupun pemilik lahan, jika dilihat dari sisi kesejahteraan dan kebutuhan *dharuriyah* kedua belah pihak.³⁸⁵

Hal senada diungkapkan oleh Ma'zumi dkk, yang mengungkapkan bahwa faktor religiositas memengaruhi perilaku seseorang dalam beraktivitas. Artinya, semakin tinggi pemahaman agama seseorang, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap perilaku seseorang tersebut dalam beraktivitas, termasuk aktivitas bagi hasil pada sektor pertanian. Seperti tetap menjaga ibadah, berperilaku jujur, menggunakan faktor produksi yang halal, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya.³⁸⁶ Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Kurniawan yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan agama yang merupakan salah satu dari dimensi religiositas yang berpengaruh terhadap aktivitas pertanian seperti menunaikan zakat pertanian. Zakat

³⁸⁴ M. Nasrullah, Islamic Branding, Religiositas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13. No. 2., (2015), 79-87.

³⁸⁵ Abdul Muttalib, Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur

³⁸⁶ Ma'zumi, dkk, Pengaruh Religiositas terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat Pasar Tradisional

pertanian ditunaikan apabila telah mencapai nisab dari besaran bagi hasil pertanian. Lebih lanjut, Kurniawan menegaskan bahwa petani di Kabupaten Kerinci antusias dengan ajaran agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kepatuhan dalam membayar zakat (religiositas) berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas pertanian.³⁸⁷

Temuan di lapangan sebagaimana telah dideskripsikan pada data kualitatif di atas, menunjukkan bahwa masyarakat di Jawa Timur lebih cenderung melakukan sistem bagi hasil sektor pertanian yang telah berlaku. Hal senada diungkapkan oleh Nurmadany bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil lebih cenderung kepada kebiasaan yang berlaku dan hukum adat daripada undang-undang ataupun hukum Islam.³⁸⁸ Hasil temuan peneliti di lapangan juga mempertegas bahwa praktik bagi hasil sektor pertanian yang dilakukan masyarakat di Jawa Timur adalah sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang sudah berjalan secara turun-temurun. Sebagai contoh, model *majek* atau sewa petani buruh untuk menggarap lahan pertanian dilakukan oleh petani penggarap yang sudah melakukan perjanjian bagi hasil $\frac{1}{3}$ dengan pemilik lahan. Artinya, pelaku praktik tersebut melakukan 2 akad dalam satu kali kontrak yang bisa menimbulkan kerugian, baik untuk dirinya, pemilik lahan, maupun petani buruh. Lebih lanjut, hal tersebut sudah menyimpang dari model bagi hasil sektor pertanian dalam Islam (*muzara'ah*).

Rasul pernah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli.*" Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Priyadi dan Shidiqie bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil belum sesuai dengan hukum Islam seutuhnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian

³⁸⁷ B. Kurniawan, Tingkat Kepatuhan Petani Kentang dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 3. No. 1., (2019), 63-82.

³⁸⁸ Rizka Nurmadany, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman

hanya dilakukan dengan lisan dan atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, dan tidak dicatat di kantor desa.³⁸⁹ Hal tersebut membuktikan bahwa moderasi religiositas bersifat melemahkan. Maknanya, sistem bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur adalah sistem bagi hasil pada sektor pertanian berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat Jawa Timur. Sistem bagi hasil yang sudah dijalankan oleh petani di Jawa Timur dalam beberapa kajian menunjukkan tidak sesuai dengan prinsip sistem bagi hasil pada pertanian dalam perspektif Islam. Seperti kajian yang dilakukan oleh Prayoga yang menemukan adanya *moral hazard* atau kecurangan oleh salah satu pihak pada PUAP (Pengembangan Usaha Agri Bisnis) di Jawa Timur yang notabene adalah masyarakat yang religius.³⁹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti rangkum bahwa hasil kajian ini mengonfirmasi kajian sebelumnya yang sejenis tentang sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Mekanisme bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur adalah dengan sistem *mertelu* atau $\frac{1}{3}$ untuk petani pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap.³⁹¹ Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisandankekeluargaan antara kedua belah pihak, terkait pengadaan bibit, pupuk serta pengairan lahan pertanian menjadi tanggung jawab petani sepenuhnya.³⁹² Hal tersebut dapat menimbulkan *asymmetric information* berupa melemahnya transparansi sehingga memicu munculnya ketidak-adilan dan ketidak-pastian kontrak.³⁹³

Berdasarkan hasil olah data kajian dan justifikasi dari kajian sejenis, selain faktor sosial ekonomi, faktor-faktor yang diuji

3

³⁸⁹ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash-Shidiqie, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

³⁹⁰ A. Prayoga, Strategic Design of Agricultural Financing in Rural Area Based on Competitiveness of BMT. *Journal of Halal Product and Research*, Vol.1 No.2, (2018), 1-14.

³⁹¹ A. O. Busthomi, dkk, Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 2., (2018), 268-283.

³⁹² Rasiam, Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak di Kubu Raya Kalimantan Barat, *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 5. No. 2., (2018), 207-237.

³⁹³ N. M. K. Sirait, Sewa Tanah Pertanian di Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun (Studi Analitis dari Perspektif Hukum Yusuf Qardhawi), *AL-HADI*, Vol. 4. No. 1., (2018), 774-788.

memiliki pengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. Artinya, pada dasarnya nilai-nilai agama telah tertanam pada diri setiap petani. Hal tersebut didukung dengan moderasi sikap religiositas petani yang memengaruhi faktor-faktor tersebut dalam sistem bagi hasil. Nilai-nilai agama yang sudah ada di dalam diri petani ini menjamin asuransi sosial pada aspek produk pertanian. Artinya, kepemilikan tanah, pola produksi, dan perubahan teknik panen mengacu pada aspek halal.³⁹⁴

Walaupun bagi hasil pertanian yang telah dilakukan oleh petani di Jawa Timur lebih cenderung mengikuti pola bagi hasil adat kebiasaan yang telah dilakukan turun-temurun, sikap religiositas petani menunjukkan bahwa ada keinginan pada diri petani untuk mengikuti model bagi hasil pertanian dalam perspektif Islam. Hal tersebut dibuktikan dari hasil kajian yang menunjukkan bahwa faktor religiositas memoderasi seluruh faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sikap religiositas petani juga mendukung sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang sejatinya diinginkan oleh petani.

Sikap religiositas yang ada pada diri petani, memunculkan rasa gelisah ketika ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal tersebut merupakan bagian dari *ortopraksis* (konsekuensi) seseorang yang beragama dan memiliki pengetahuan akan ajaran agama. Pertentangan antara ajaran agama dengan praktik bertani yang terjadi di masyarakat petani Jawa Timur, dapat mengubah pola atau budaya pertanian yang sebelumnya masih menggunakan pola bagi hasil yang telah berlaku secara turun-temurun menjadi pola bagi hasil pertanian dalam Islam.³⁹⁵

Lebih lanjut, pengetahuan agama dan pengetahuan ilmu

³⁹⁴ Nirzalin dan Nulwita Maliati, *Agricultural Productivity and Farmers Welfare Involution (Case Study in Meunasah Pinto Aceh Utara)*, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 5 No. 2, (2017), 106-119.

³⁹⁵ A. R. Syahrana, dkk, *Peranan Budaya Tudang Sipulung/Appalili dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Bergesemnya Nilai Budaya Pertanian di Sulawesi Selatan*, *SOSIOHUMANIKA*, Vol. 7. No. 2., (2014)

pertanian dapat menyadarkan petani tentang bagaimana praktik pertanian dan bagi hasil pertanian yang harusnya dilakukan. Sebagai contoh adalah memperhatikan segi halal pengolahan lahan pertanian, mulai dari awal perjanjian penggunaan bibit, modal untuk penggarapan lahan, bahkan hingga hasil tani yang dibagi maupun yang kemudian ingin diolah menjadi barang konsumsi yang diterima oleh masyarakat luas. Sehingga, hasil tani yang halal secara tidak langsung memperkuat industri pertanian.³⁹⁶ Lebih jauh, pada masa sekarang ini, halal sudah menjadi kebutuhan bagi umat muslim, khususnya di Indonesia, bahkan halal menjadi *lifestyle*.³⁹⁷

Petani yang memiliki sikap religiositas dan menjalankan nilai-nilai agama dalam kegiatan pertaniannya merupakan bagian dari pranata sosial yang hidup dan menghidupkan. Lebih lanjut, pemahaman akan pelaksanaan pertanian dan rumpun ilmunya dalam Islam merupakan bagian dari peradaban karena pelaksanaan kegiatan pertanian dengan landasan agama dapat membentuk cara pandang yang mampu memengaruhi tindakan serta pandangan hidup. Dalam hal ini, sistem bagi hasil pertanian yang sesuai dengan syariat Islam beserta dengan praktik-praktik pertanian yang sesuai dengan ilmu pertanian yang didasarkan pada landasan ajaran agama.³⁹⁸

Variabel religiositas yang menjadi tolok ukur model bagi hasil sektor pertanian Islami diharapkan memberikan sumbangan dalam merealisasikan nilai-nilai Islam di Jawa Timur. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Jawa Timur belum sesuai dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. Penyebabnya adalah dimensi religiositas masih hanya berkutat pada aspek

³⁹⁶ S. Prabowo, & A. Abd Rahman, Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. In *Forum Kajian Agro Ekonomi*, Vol. 34, No. 1, (2016), pp. 57-70.

³⁹⁷ A. S. Hidayat, & M. Siradj, Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Nonhalal pada Produk Pangan Industri, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15. No. 2., (2015)

³⁹⁸ D. Nurdiana, Sebuah Pengantar Studi Tantangan Pemikiran Kontemporer di Sektor Pertanian, *Tasfiah*, Vol. 2. No. 2., (2018), 333-356.

ibadah *mahdhoh* (seperti pelaksanaan rukun Islam), dan aspek *ghairu mahdhoh* belum disentuh, seperti aspek pemahaman tentang sistem bagi hasil yang benar menurut Islam, sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan aturan akuntansi syariah, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan atribut petani penggarap dan atribut proyek pertanian yang dijalankan.

Sebagai penegasan, kajian terkait pengaruh faktor religiositas terhadap bagi hasil maupun sebagai variabel moderasi dari faktor-faktor yang memengaruhi bagi hasil pada sektor pertanian sangat minim. Begitu pula kajian tentang pengaruh transparansi terhadap bagi hasil pada sektor pertanian yang terkait dengan petani penggarap dan pemilik lahan pertanian. Kajian yang ada selama ini terkait religiositas dan bagi hasil lebih cenderung kepada bagi hasil pada sektor perbankan di mana variabel religiositas memberikan pengaruh terhadap preferensi bank syariah.

Lebih lanjut, kajian terkait religiositas lebih banyak berhubungan dengan pembayaran zakat dilembaga zakat. Walaupun ditemukan kajian terkait religiositas dengan bagi hasil pada sektor pertanian, kajian tersebut masih menggunakan analisis regresi sederhana atau berganda. Sementara kajian ini menggunakan SEM. Faktor religiositas terbukti belum memberikan pengaruh signifikan terhadap bagi hasil pertanian, jika dianalisis secara regresi. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Arief dan Susilo yang membuktikan bahwa faktor religiositas belum memberikan pengaruh terhadap bagi hasil pertanian.³⁹⁹ Lebih lanjut, bagi hasil pertanian di Jawa Timur pada kajian ini ditemukan belum menerapkan sistem bagi hasil dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan oleh peneliti saat ini melengkapi dan memperbarui kajian yang telah dilakukan tersebut.

Hasil dari kajian ini, sebagaimana telah diungkap sebelumnya, mengembangkan model bagi hasil pada sektor pertanian dengan

³⁹⁹ Suyoto Arief & Adib Susilo, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No. 2., (2019), 202-213.

menempatkan faktor religiositas sebagai salah satu faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil dan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh variabel lain dengan sistem bagi hasil.

Secara empiris kebaruan kajian ini menunjukkan bahwa faktor religiositas tidak memengaruhi sistem bagi hasil sektor pertanian. Lebih dari itu, religiositas dapat menjadi variabel moderasi dari faktor-faktor atau variabel-variabel yang memengaruhi atau berpengaruh terhadap sistem bagi hasil sektor pertanian. Pada hasil kajian ini variabel yang berpengaruh terhadap sistem bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur adalah produksi dan transparansi. Sementara itu variabel sosial ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur.

Secara implementatif porsi modal yang dikeluarkan dari petani dan pemilik lahan berpengaruh terhadap pola sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Begitu pula dengan penggunaan tenaga kerja tambahan oleh petani pengolah lahan dapat berpengaruh terhadap sistem dan besaran bagi hasil pertanian. Lebih lanjut penggunaan teknologi mampu memberikan dan memperkuat pengaruh yang signifikan dari variabel produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Lebih lanjut, sikap informatif dari kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, keterbukaan akan bagaimana pengolahan dan kualitas lahan dan pengungkapan modal yang digunakan serta besaran hasil pengolahan lahan pertanian terbukti berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur.

BAB VII

Penutup

A. Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan kajian, dan berdasarkan hasil analisis data, maka hasil kajian ini dapat disimpulkan:

1. Faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Artinya faktor sosial ekonomi yang terdiri dari faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil disebabkan tingkat pendidikan petani yang rendah dan pola bercocok tanam yang masih mengikuti adat setempat. Selanjutnya, faktor pendapatan tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil karena rendahnya pendapatan dari lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan menyebabkan adanya praktik konversi menjadi lahan produktif lain, seperti perumahan, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Begitu pula faktor Luas lahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem bagi hasil pertanian karena meningkatnya biaya upah untuk pengolahan lahan dan petani penggarap enggan mengolah lahan yang terlalu luas.

2. Faktor produksi berpengaruh signifikan positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Artinya, besaran modal masing-masing pihak yang melaksanakan kontrak, penggunaan jumlah tenaga kerja, dan penggunaan teknologi yang tepat berpengaruh terhadap besaran keuntungan dari hasil panen yang selanjutnya berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur.
3. Faktor transparansi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Artinya, sikap informatif pemilik lahan akan kualitas dan kesuburan lahan miliknya, keterbukaan kedua belah pihak akan penggunaan faktor produksi seperti modal dan lainnya, begitu pula dengan pengungkapan kekurangan dan keuntungan hasil panen serta kendala yang dihadapi selama penggarapan lahan, berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pertanian di Jawa Timur dan kontinuitas kesepakatan kedua belah pihak.
4. Religiositas sebagai variabel moderator, memoderasi pengaruh sosial ekonomi dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Maknanya adalah interaksi religiositas terhadap faktor sosial ekonomi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dapat dilihat dari adanya gapoktan atau gabungan kelompok tani, yang sering mengadakan perkumpulan dalam bentuk pengajian atau arisan desa. Pengajian atau arisan desa yang diikuti oleh anggota gapoktan tersebut biasanya mengundang tokoh agama setempat untuk mengisi kajian rohani. Lebih lanjut, unsur-unsur ajaran agama Islam seperti tolong-menolong atau *ta'awun* berlaku dan terlaksana dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Unsur tolong-menolong ini yang menyebabkan beberapa lahan pertanian yang dimiliki oleh pemilik lahan tidak dikonversi secara keseluruhan untuk tetap menjaga hubungan antarwarga masyarakat
5. Religiositas sebagai variabel moderator, memoderasi pengaruh faktor produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Artinya, petani tetap menjaga sikap religiositas meskipun dalam kondisi bekerja dengan tidak meninggalkan

kewajiban salat 5 waktu. Pelaksanaan pengolahan lahan pertanian tanpa meninggalkan ibadah yang wajib merupakan bagian dari keimanan para petani serta pemahaman akan ajaran agama Islam. Sehingga, petani menyadari bahwa bekerja di sawah dengan mengolah lahan pertanian untuk kemudian memperoleh bagian dari bagi hasil merupakan ibadah dalam bentuk pekerjaan atau ibadah *ghairu mahdah*. Keyakinan ini memengaruhi etos kerja petani yang pada gilirannya memengaruhi produksi atau pengolahan lahan pertanian yang selanjutnya berpengaruh terhadap bagi hasil pertanian yang diperoleh petani.

6. Religiositas sebagai variabel moderator, memoderasi pengaruh transparansi secara negatif (melemahkan) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal ini terjadi karena transparansi kualitas lahan, tingkat kesuburan tanah, irigasi, biaya diesel, sering kali tidak sama dengan yang disampaikan pemilik lahan kepada petani penggarap. Lebih lanjut, nisbah bagi hasil tani berubah ketika pengolahan lahan pertanian masih berjalan yang berakibat dapat menguntungkan petani atau merugikan petani. Lebih lanjut, dimensi religiositas di sini masih hanya berkuat pada aspek ibadah *mahdhah* (seperti pelaksanaan rukun Islam), dan aspek ibadah *ghairu mahdhah* belum disentuh, seperti aspek pemahaman tentang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan aturan akuntansi syariah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan atribut petani penggarap dan atribut proyek pertanian yang dijalankan serta aspek pemahaman tentang sistem bagi hasil yang benar menurut Islam. Lebih lanjut, petani di Jawa Timur sebagian besar mempraktikkan sistem bagi hasil pertanian adat yang belum sesuai dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. Hal tersebut berakibat pada terjadinya praktik-praktik bagi hasil pertanian yang merugikan salah satu pihak dari pelaku kontrak.

B. Implikasi Teoretis Dan Praktis

Berdasarkan hasil kajian tentang sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur, dapat disarankan sebagai berikut.

1. Implikasi Teoretis

Kajian-kajian tentang sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur yang telah dilakukan peneliti selama ini belum memasukkan variabel faktor religiositas berpengaruh dan memoderasi terhadap sistem-sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Kajian ini telah memasukkan faktor religiositas dan membuktikan bahwa faktor religiositas di dalam kajian memberikan pengaruh yang signifikan.

2. Implikasi Praktis

Adapun implikasi praktis dari temuan kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlu diadakan program yang dapat mengikat silaturahmi antara petani penggarap dan pemilik lahan seperti arisan atau tasyakuran panen agar terjadi hubungan sosial ekonomi yang semakin baik.
- b. Para petani perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam meningkatkan besaran produksi hasil pertanian sehingga bagi hasil sektor pertanian dapat menyejahterakan petani pengolah lahan dan petani pemilik lahan.
- c. Para petani dapat mengikuti perkembangan teknologi pertanian modern, sehingga dapat menggunakan teknologi tepat guna maupun teknologi modern dan tidak tertinggal oleh kemajuan industri pertanian.
- d. Pemerintah perlu membuat mediasi antara pemilik lahan dan petani penggarap melalui tokoh masyarakat atau kepala desa agar sistem bagi hasil pada sektor pertanian terlaksana dengan baik, tertulis, dan transparan, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- e. Pemilik lahan dan petani penggarap dapat membuat


perjanjian tertulis agar besaran bagi hasil pada sektor pertanian yang akan didapat oleh kedua belah pihak, jelas dan transparan, dengan berkeadilan dan sejahtera secara ekonomi.

- f. Pemerintah atau tokoh masyarakat dapat menyosialisasikan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam (*muzara'ah*), baik secara teori maupun praktik. Sehingga, masyarakat mampu mengenal dan memahami serta melaksanakan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam.
- g. Pemerintah dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi terhadap studi pengembangan ekonomi Islam dalam menyosialisasikan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam (*muzara'ah*) kepada masyarakat.

C. Keterbatasan Kajian Dan Agenda Kajian Mendatang

Secara metodologis, dalam kajian ini variabel yang diteliti dan diuji menggunakan SEM adalah faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi dengan religiositas sebagai variabel moderator. Untuk itu, pada kajian mendatang, untuk uji SEM dapat menambah variabel lain atau memasukkan variabel yang sudah ada menjadi variabel eksogen dan variabel gender sebagai kontrolnya. Selain daripada itu, analisis faktor dan regresi berganda juga dapat digunakan untuk kajian yang akan datang.

Kajian ini memiliki keterbatasan dalam mengonstruksi variabel yang digunakan. Keterbatasan tersebut dapat memicu atau memunculkan kurang-mampuan dalam mengonfirmasi sebuah konsep teoritik. Agenda kajian yang akan datang perlu ada penambahan variabel dan dengan menggunakan SEM.



Daftar Pustaka

- Abdullah, N.S. *Pengantar Ilmu Ekonomi Forum Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Koperasi*. Bandung: Program Pendidikan Koperasi FPIPS IKIP, 1993.
- Abdulsyani. *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Achmad, Budiman, Dian Diniyati, Eva Fauziyah, dan Tri Sulistyati Widyaningsih. "Analisis Faktor-faktor Penentu dalam Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 12, no. 1 (2015).
- Adi, Fajar, Ujang Sumarwan, dan Idqan Fahmi. "Pengaruh Faktor Sikap, Norma Subjektif, Demografi, Sosioekonomi serta Literasi Keuangan Syariah dan Konvensional terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa." *Jurnal al-Muzara'ah* 5, no. 1 (2017).
- Afifi, Anshori. *Dzikir Demi Kedamaian Jiwa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Agustian. "Dinamika Penguasaan Lahan pada Usahatani Palawija di Lahan Kering Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian*. 2016.
- Ahmed, M. F., dan M. M. Billah. "Impact of sharecropping on rice productivity in some areas of Khulna district." *Bangladesh Journal of Agricultural Research* 43, no. 3 (2018): 417-430.
- Alam, Syed Shah, Rohani Mohd, dan Badrul Hisham. "Is Religiosity

- an Important Determinant on Muslim Consumer Behaviour in Malaysia?" *Journal of Islamic marketing* 2, no. 1 (2011): 83-96.
- Al-Asqolani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulugul Maram Min Adila Ahkam*. Jakarta: Putra Amani, 1996.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Cetakan I. Dialihbahasakan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Alimuiddin. "Praktek Musaqaah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)." *Jurnal Al Mabhats* 2, no. 1 (2017): 1-18.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- al-Jaziri, Abudrrahman. *Al-Fiqhu 'ala Madhahibi al-Arba'ah*. Jilid III. Vol. Juz IV. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1996.
- Allen, Franklin. "On The Fixed Nature of Sharecropping Contracts." *The Economic Journal* 95, no. 377 (March 1985).
- Al-Misri, Ibnu Mandzur Al Adriqi. *Lisan Arab*. Beirut: Darul Shodir, 1999.
- Al-Misri, Rafiq Yunus. *Ushul al-Iqtishad al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1999.
- Al-Nabhani, Taqiyuudin. *Al iqtishodi fil Islam*. Cet. IV. Beirut: Darul Ummah, 1990.
- Amatilah, Siti Hamidah Nuraeni, Roji Iskandar, dan Maman Surahman. "Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) pada Penggarapan Sawah di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: UNISBA, 2017. 575-581.
- Aminah, Sitti, Sumardjo, Djuara Lubis, dan Djoko Susanto. "Strategi Peningkatan Keberdayaan Petani Kecil Menuju Ketahanan Pangan." *Sosiohumaniora* 18, no. 3 (2015).
- Ancok, Djamaluddin, dan F. Suroso. *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Andriyanto, Nico. *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Banyu Media Publishing,

- 2007.
- Anggraini, Ristya Dwi. "Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 1, no. 2 (Agustus 2013).
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Dar Ittiba', 1999.
- . *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anuraga, Gangga, dan Bambang Widjanarko Otok. "Pemodelan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Structural Equation Modeling-Partial Least Square." *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang* 1, no. 2 (2013).
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariani, Mewa, Andi Askin, dan Juni Hestina. "Analisis Daya Saing Usahatani Tebu di Provinsi Jawa Timur." *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 6, no. 1 (2006).
- Arief, Suyoto, dan Adib Susilo. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 202-213.
- Arif, Firman Muh. "Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 108-136.
- Ascarya, Widyo Gunadi, Widodo Cahyono, Enny Anwar, dan Ferry Syarifuddin. "Strategi Meningkatkan Preferensi Perbankan Syariah Indonesia dalam Menggunakan Pembiayaan Bagi-Hasil." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2014).
- Asian Development Bank. "Dokumen Transparansi Publik." 2012.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press, 2012.
- Asnawi, Haris Faulidi. "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Millah* IV, no. 2 (2005).
- Asrina, Liya, dan Migunani. "Pengambilan Keputusan Alokasi

- Sumber Daya Produksi Menggunakan Linear Programming (Studi Kasus Pada Perusahaan Karim Bakery)." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 4, no. 1 (2013).
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. "Kitab Buyu' bab Syirkah." Bab jus III dalam *Sunan abu Dawud*, 256. Maktabah Dahlan, t.thn.
- Asyari. *Religiositas dan Cultural Belief dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat Muslim Minangkabau di Sumatra Barat*. PhD Thesis, Padang: Universitas Andalas, 2016.
- Atabik. "Analisis Historis Perkembangan Bank Syari'ah." *IQTISHADIA* 6, no. 2 (2016): 357-378.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014.
- Aulia, Rihlah Nur, Izzatul Mardhiah, Dian Bagus, Ade Gunawan, dan Dian Elvira Nanda Sari. "Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren SPMAA Lamongan, Jawa Timur)." *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan* 19, no. 1 (2018): 73-88.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Aziz, Fakhruddin. "Formula Pemeliharaan Agama (Ḥifẓ Al-Dīn) pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah dengan Pendekatan Antropologi." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 83-110.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Badan Pusat Statistik Bangkalan. *Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2018*. Bangkalan: BPS Bangkalan, 2018.
- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018*. Banyuwangi: BPS Banyuwangi, 2018.
- Badan Pusat Statistik Bojonegoro. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2018*. Bojonegoro: BPS Bojonegoro, 2018.

- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: BPS, 2014.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2018; Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area*. Jakarta: BPS, 2018.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2018; Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area*. Jakarta: BPS, 2018.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: BPS Jawa Timur, 2018.
- Badan Pusat Statistik Jember. *Kabupaten Jember dalam Angka 2018*. Jember: BPS Jember, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kediri. *Kabupaten Kediri dalam Angka 2018*. Kediri: BPS Kediri, 2018.
- Badan Pusat Statistik Lamongan. *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2018*. Lamongan: BPS Lamongan, 2018.
- Badan Pusat Statistik Magetan. *Kabupaten Magetan dalam Angka 2018*. Magetan: BPS Magetan, 2018.
- Badan Pusat Statistik Ngawi. *Kabupaten Ngawi dalam Angka 2018*. Ngawi: BPS Ngawi, 2018.
- Barus, Baba, Dyah Retno Panuju, dan Diar Shiddiq. "Identifikasi Lahan Tersedia dengan Teknologi Informasi Spasial untuk Mendukung Reforma Agraria: Studi Kasus Provinsi Riau dan Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan* 13, no. 1 (2016): 25-34.
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Insan Cendekia, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII, 2000.
- Borba, Michele. *Building Moral Intelligence*. San Fransisco: Josey-Bass, 2001.
- Braverman, Avishay, dan Joseph E. Stiglitz. "Cost-sharing arrangements under sharecropping: moral hazard, incentive

- flexibility, and risk." *American Journal of Agricultural Economics* 68, no. 3 (1986).
- Braverman, Avishay, dan Thirukodikaval N. Srinivasan. "Credit and sharecropping in agrarian societies." *Journal of Development Economics* 9, no. 3 (1981).
- Budiaji, Weksi. "Skala pengukuran dan jumlah respons skala likert." *Jurnal ilmu pertanian dan perikanan* 2, no. 2 (2013): 127-133.
- Budiono, Arif. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan." *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017).
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Busthomi, Achmad Otong, Edy Setyawan, dan Iin Parlina. "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2018: 268-283.
- Cahyani, Wahyu Kanti Dwi, Marimin, dan Sukardi. "Model Produktivitas Bagi Hasil Agroindustri Gula Tebu dalam Kemitraan Antara Petani dan Perusahaan: Studi Kasus di PG Kremboong, Sidoarjo." *Journal of Agroindustrial Technology* 27, no. 2 (2017): 114-124.
- Capra, M. Umer. *Al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Dahrum, dan Thamrin Logawali. "Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 2 (2016).
- Damayanti, Suayroh Tri, Herman Cahyo Diartho, dan Moehammad Fathorrazi. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara'ah pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember (The Factors that Influenced the Farmers in Doing Muzara'ah Contract on Rice Agriculture in Jember)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*,

2016: 1-6.

- Darwis, Rizal. "Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 1-25.
- Daryanto. *Dasar-Dasar Teknik Mesin*. Jakarta: PT. Bhineka Cipta Jakarta, 2003.
- Dede, Moh, Rizal Sahidin Banyu Sewu, Meisa Yutika, dan Fatich Ramadhan. "Analisis Potensi Perekonomian Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Serta Pertambangan dan Penggalian di Pantura Jawa Barat." *Prosiding Seminar Epicentrum 5.5 Bandung*. Bandung, 2016. 100-108.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Riski Olivia Citra. "Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Ds Sedah Kec.Jenangan Kab. Ponorogo." (FH-UMS) 2 (2011).
- Djakfar, Muhammad, Umrotul Khasanah, dan Meldona. "Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 11, no. 2 (2019): 241-258.
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dubois, Pierre. "Moral hazard, Land Fertility and Sharecropping in a Rural Area of the Philippines." *Journal of Development Economics* 68, no. 1 (2002): 35-64.
- Dubois, Pierre, dan Bruno Jullien. "Risk sharing with formal and informal contracts: theory, semi-parametric Identification and estimation." *Journal of Econometric Society* 76, no. 4 (2008).
- Dubois, Pierre, dan Tomislav Vukina. "Optimal Incentives under moral hazard and heterogeneous agents: evidence from production contract data." *11th Congress of European Association of Agricultural Economists-EAAE*. Copenhagen,

- Denmark, August 24-27th 2005.
- Effendi, Midiansyah. "Peranan Kelompok Tani dalam Mengembangkan Kemandirian Petani di Kabupaten Tana Tindung." *Jurnal Zira'ah* 35, no. 3 (Oktober 2012).
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012.
- El-Menouar, Yasemin. "The Five Dimensions of Muslim Religiosity Results of an Empirical Study." *Journal of Method, Data, Analyses* 8, no. 1 (2014): 53-78.
- Emigh, Rebecca Jean. "Economic Interests and Sectoral Relation: the Undevelopment of Capitalism in Fifteenth-Century Tuscany." *American Journal of Sociology* 108, no. 5 (2003).
- Erviana. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan*. PhD Thesis, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2013.
- Erwandari, Nelti. "Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau." *Jurnal Hubungan Internasional* 5, no. 3 (2017): 875-888.
- Ferdinand, Augusty. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: FE UNDIP, 2002.
- Ferleger, Louis. "Sharecropping Contracts in the Late-Nineteenth-Century South." *Journal of Agricultural History* 67, no. 3 (1993).
- Firdaus, Muhammad. *Cara mudah memahami akad-akad syariah*. Cet. 1. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Fitriah, Cut Idatul, Widya Wati, dan Sofyan. "Analisis Pendapatan Ushatani Padi berdasarkan Status Penguasaan Lahan Sawah Irigasi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 3, no. 4 (2018): 429-441.
- Fitriani, Annisa. "Peran Religiositas dalam Meningkatkan Psychological Well Being." *Al-Adyan* 11, no. 1 (2016): 57-80.
- Garrett Jr, Martin A., dan Zhenhui Xu. "The Efficiency of Sharecropping: Evidence from the Postbellum South." *Southern Economic Journal* 69, no. 3 (2003).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Ghozali, Imam. "Pengaruh Religiositas terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja dan Produktivitas." *Jurnal Bisnis STRATEGI* 9, no. VII (2002): 1-10.
- Ghozali, Imam, dan Fuad. *Structural Equation Modeling Teori Konsep dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.8*. Semarang: UNDIP, 2008.
- Ghufron, M. N., dan Rini Risnawita. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Gitosudarmo, Indriyo, dan I Nyoman Sudita. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hafizhah, Ihsanul, Yessi Mutia Basri, dan Rusli. "Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiositas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wp Opyang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di Pekanbaru)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3, no. 1 (2016): 1652-1665.
- Haque, Z., dan T. Jinan. "Impact of Land Tenure System on Socio-Economic Characteristics in Selected Areas of Mymensingh." *Journal of Environmental Science and Natural Resources* 10, no. 2 (2017): 133-142.
- Hartono, Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, "Fiqh Muamalah"*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Hatta, Mohammad. *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- . *The Movement in Indonesia*. Jakarta, 1997.
- Hermawan, F. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)." *Jurnal Ilmu Hukum MIZAN* 1, no. 2 (2012).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, dan Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Nonhalal pada Produk Pangan Industri."

- Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015).
- Husni, Desma. "Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal Psikologi* 43, no. 3 (2016): 194-206.
- Ibrahim, Azharsyah. "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala." *Proceeding of the Aceh Development International Conference*. Selangor: IIUM, 2012. 443-451.
- Irawan, Bambang. "Konversi lahan sawah: potensi dampak, pola pemanfaatannya, dan faktor determinan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 23, no. 1 (2016): 1-18.
- Ishak, dan Hasaniarto. "Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Studi Kasus Tuntutan Provinsi Riau terhadap Dana Bagi Hasil Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2, no. 2 (Oct. 2015).
- Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono, dan M. Achsin. "Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 2 (2016).
- Isyanto, Agus Yuniawan. "Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Produksi pada Usahatani Padi di Kabupaten Ciamis." *Cakrawala Galuh* 1, no. 8 (2012): 1-8.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jannah, Miftahul, Isna Yuningsih, dan Rabiatal Adawiyah. "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3, no. 4 (2019).
- Jawar, Muhammad. *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Jubaedah, Edah, dan Nugraha, Faozan, Haris Lili. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*. Bandung: PKP2AI LAN, 2008.

- Kaetan, Zahir Zibah. "Al Musaqah wa al Muzara'ah fi al Fikr al Iqtshadi al Islami." *Journal Center of Babylon for Study of Humanity* 1, no. 1 (2011): 301-322.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. cetakan pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011: 144-163.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 227-245.
- Khalil, Abdel-Fattah A.A., Colin Rickwood, dan Victor Muride. "Agency Contractual in Profit-Sharing Financing." *Islamic Finance: Challenges and Opportunities in The Twenty-First Century*. UK: Loughborough University, 2000.
- Khoiriyah, Nur. "Pandangan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Petani di Jawa." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2017): 233-247.
- Khoiruddin. "Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam." *ASAS* 7, no. 1 (2015).
- Kristin, Ari. "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiositas terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2012).
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Kurniasari, Merisa, dan Putu Gede Ariastita. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan." *Jurnal Teknik, ITS* 3, no. 2 (2014): C119-C124.
- Kurniati, Dewi. "Analisis Risiko Produksi dan Faktor-Faktor yang

- Memengaruhinya pada Usahatani Jagung (*Zea Mays L.*) di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak." *Jurnal Social Economic of Agriculture* 1, no. 3 (2012).
- Kurniawan, Bambang. "Tingkat Kepatuhan Petani Kentang dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci." *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research* 3, no. 1 (2019): 63-82.
- Kurniawati, Tenti. "Konflik dalam penentuan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16, no. 1 (2012): 16-25.
- Kurosaki, Takashi. *Crop Choice, Farm Income, and Political Relations in Myanmar*. PhD Thesis, Tokyo: Institute of Economic Research Hitotsubashi University, 2005.
- Leightner, Jonathan E. "Utility maximization, morality, and religion." *Journal of Economic Issues* 39, no. 2 (2005): 375-381.
- Lubis, Deni, dan Ira Roch Indrawati. "Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang Memengaruhinya." *Maqdis: Jurnal Penelitian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017): 1-19.
- Ma'zumi, Taswiyah, dan Najmuddin. "Pengaruh Religiositas terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat Pasar Tradisional." *Alqalam* 34, no. 2 (2017): 277-300.
- Mahananto, Sutrisno, dan Candra F. Ananda. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Studi Kasus di Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah." *Jurnal Wacana* 12, no. 1 (2009).
- Maksum, Muhammad. "Model-Model Kontrak dalam Perbankan Syariah." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 49-62.
- Malik, Mochammad Kamil. "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang." *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2018): 26-32.
- Maman, Ujang, Kusmana, dan Dudi Supiandi. "Al-Musaqah and Sharia Agribusiness System: An Alternative Way to Meet

- Staple Food Self-Sufficiency in Contemporary Indonesia." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 14, no. 2 (2017): 189-231.
- Manatar, Meike Prisilia, Esry H. Laoh, dan Juliana R. Mande. "Pengaruh status penguasaan lahan terhadap pendapatan petani padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 13, no. 1 (2017): 55-64.
- Manggala, Ricky Bagus, dan Arfida Boedirochminarni. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 2, no. 11 (2018): 441-452.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic economics: Theory and practice: A comparative study*. Kazi Pubns Inc., 1970.
- Marbun. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Masadi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masru'ah, Dewi, dan Ady Soejoto. "Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1, no. 3 (2013).
- Merriam, Sharan B. *Case Study Research in Education: A qualitative approach*. 3rd. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1990.
- Miller, Roger LeRoy, dan Roger E. Meiners. *Teori Mikroekonomi Intermediate*. Dialihbahasakan oleh Haris Munandar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- . *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, dan Andriyani Triwulandari. "Pengaruh Modal

- Sosial, Kearifan Lokal, Religiositas dan Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Syariah Para Nasabah Pembiayaan BPRS di Yogyakarta." *EQUILIBRIUM* 3, no. 2 (2015).
- Muin, Muhyina. "Pengaruh Faktor Produksi terhadap Hasil Produksi Merica di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai." *Jurnal Economix* 5, no. 1 (2017).
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressip, 1997.
- Murhadi, Werner R. *Pemodelan SEM*. 2014.
- Murniati. "Pemahaman Keagamaan dan Intensitas Ibadah Makhdhoh terhadap Etos Kerja Karyawan." *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 2 (2013).
- Muttalib, Abdul. "Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (2015).
- Nabilla, Amanda Rizka. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi dan Pendapatan Petani Jagung (Studi Kasus: Desa Lau Beker, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang)." *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness* 3, no. 5 (2014).
- Naibaho, Tota Totor, Lily Fauzia, dan Emalisa. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Petani terhadap Produksi Usaha Tani Sawit." *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics* 1, no. 1 (2012).
- Nainggolan, Hotden L., dan Johndikson Aritonang. "Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah dalam Sistem Integrasi di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan." *AgriFo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh* 1, no. 2 (2016): 43-70.
- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Cetakan ke 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Nashori, Fuad. *Agenda Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Nashori, Fuad, dan Rachmy Diana Mucharram. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Nasrullah, Muhammad. "Islamic Branding, Religiositas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2015): 79-87.
- Nasrun, Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution, Mulia. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Natsir, Muhammad, Muhammad Rafly, dan Siti Sahara. "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches*. Sixth Edition. Boston: Pearson Education Inc., 2006.
- Ngadiyono. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alumni, 1998.
- Ngasifudin, Muhammad. "Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 6, no. 1 (2016): 38-44.
- Nirzalin, dan Nulwita Maliati. "Agricultural Productivity and Farmers Welfare Involution (Case Study in Meunasah Pinto Aceh Utara)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017): 106-119.
- Nkamleu, Guy Blaise. "Religious Faith and Agricultural Growth: Exploring Some Correlations in Africa." *MPRA*. 2007. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/11131/> (diakses Desember 22, 2019).
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.

- Nugraha, Jefri Putri. "Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia." *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syari'ah* 1, no. 2 (2016).
- Nugroho, Satya, dan Muchamad Joko Budianto. "Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Teknologi terhadap Hasil Produksi Susu Kabupaten Boyolali." *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 7, no. 2 (2014).
- Nur'ain, Harahap. "Musaqah dan Muzara'ah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 71-85.
- Nurdiana, Daru. "Sebuah Pengantar Studi Tantangan Pemikiran Kontemporer di Sektor Pertanian." *Tasfiyah* 2, no. 2 (2018): 333-356.
- Nurmadany, Rizka. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta*, Desember 2016.
- Onoja, Anthony Ojonimi, dan Anthonia Achike. "Comparative Analyses of Farm Resource Efficiencies in Rice Production under Small Scale Farmer-Managed Irrigation Schemes and Rainfed Systems in Kogi State, Nigeria." *Research Journal of Agriculture and Biological Sciences* 6, no. 6 (2010).
- Pardede, Henry Dunan. "Analisis Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah dengan Sistem PTT." *Jurnal Murni Sadar* 7, no. 1 (2017).
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cetakan ke 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Permana, Dede. "Praktik Muzara'ah di Pandeglang." *MUAMALATUNA* 10, no. 1 (2019): 19-30.
- Permatasari, Rensi, dan Adityawarman. "Pengaruh Transparansi dan Kinerja terhadap Profit Distribution." *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 2 (2015): 975-987.
- Phahlevi, Rico. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kota Padang Panjang." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Pembangunan* 1, no. 2 (2013).
- Piaw, Chua Yan. *Buku 2 Asas Statistik Penelitian*. Kuala Lumpur: McGraw Hill Education, 2006.

- Prabowo, Eko Setiawan, Tetty Wijayanti, dan Sadaruddin. "Analisis Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Petani terhadap Pengetahuan Budidaya Pertanian Organik Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan." *Jurnal Pertanian Terpadu* 6, no. 2 (2018): 88-95.
- Prabowo, Sulisty, dan Azmawani Abd Rahman. "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Balitbang Pertanian Indonesia, 2016. 57-70.
- Prayoga, Adistiar. "Strategic Design of Agricultural Financing in Rural Area Based on Competitiveness of BMT." *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018): 1-14.
- Presley, John R., dan Mohammad Abalkhail. "How Informal Risk Capital Investor Manage the Asymmetric Information in Profit-loss Sharing Contract (PLS): Lessons to be Learn by Islamic Financial Institution." *Fourth International Conference on Islamic Economics and banking*. UK: Loughborough University, August 13-15 2000.
- Prihantini, Campina Illa, Yusman Syaukat, dan Anna Fariyanti. "Analisis Pinjaman dan Biaya Pinjaman dalam Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 11, no. 1 (2016): 109-119.
- Prihantini, Campina Illa, Yusman Syaukat, dan Anna Fariyanti. "Perbandingan Pola Bagi Hasil dalam Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7, no. 1 (2017): 77-90.
- Prihantini, Campina Illa, Yusman Syaukat, dan Anna Fariyanti. "Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur." *Jurnal Agribisnis Indonesia* 4, no. 1 (2016): 1-16.
- Primada, Beny Septilyan, dan Irham Zaki. "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 11 (2015).

- Priyadi, Unggul, dan Jannahar Saddam Ash-Shidiqie. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta." *Millah* XV, no. 1 (2015).
- Pumaningsih, Ninuk, dan Basita G. Sugihen. "Manfaat keterlibatan petani dalam pola kemitraan agribisnis sayuran di Jawa Barat." *Jurnal Penyuluhan* 4, no. 2 (2008).
- Quibria, Muhamed Guham, dan Salim Rashid. "The Puzzle of Sharecropping a Survey of Theories." *Journal of World Development* 12, no. 2 (1984).
- Rahayu, Wiwit, dan Erlyna Wida Riptanti. "Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Sukoharjo." *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* 25, no. 1 (2010): 119-125.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ramadiani. "Sem dan Lisrel untuk Analisis Multivariate." *Sriwijaya Journal of Information Systems* 2, no. 1 (2010).
- Rasiam. "Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak di Kubu Raya Kalimantan Barat." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018): 207-237.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cetakan ke 26. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Massachutes: Harvard University Press, 1995.
- Rehayati, Rina. "Filsafat multikulturalisme John Rawls." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (Juli 2012).
- Ridlwan, Ahmad Ajib. "Implementasi Akad Muzara'ah pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): 34-48.
- Ridwan, Moh. *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Rifa'i, Mohammad. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Roha, Efa, Ana Silviana, dan Agung Basuki Prasetyo. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Perspektif Pasal 10 Uupa Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-13.
- Rondhi, Mohammad, dan Ad Hariyanto Adi. "Pengaruh Pola Pemilikan Lahan terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi (The Effects of Land Ownership on Production, Labor Allocation, and Rice Farming Efficiency)." *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 4, no. 2 (2018).
- Rusapande, Iphenk. "'Desa dan Pertanian'." t.thn. <https://edoc.pub/desa-dan-pertanian-pdf-free.html>. (diakses September 26, 2019).
- Sa'diyah, Mahmudatus, dan Meuthiya Athifa Arifin. "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah." *Jurnal Equilibrium* 1, no. 2 (Desember 2013): 302-323.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Sadoulet, Elisabeth. "The Meaning of Kindship in Sharecropping Contracts." *Oxford Journal, Agricultural & Applied Economics Association* Volume 79 (August 2017): 394-406.
- Sahlan, Asmaun. *Religiositas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abddullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Said, Imam Ghazali. *Bidayatul Al-Mujtahid*. Vol. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sanrego, Yulizar D., dan Aam S. Rusydiana. "Peran Perbankan Syari'ah dalam Mendorong Agro Investasi." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 13, no. 2 (2009).
- Santoso, Urip. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik." *Jurnal Perspektif* 19, no. 2 (2014).

- Sari, Ria Nelly, Rita Anugerah, dan Rhia Dwiningsih. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Transparansi Informasi (Studi Empiris pada 100 Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia)." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (2010).
- Saripudin, Udin, dan Dumairy. *Pengaruh Dimensi-Dimensi Religiositas Pemilik Lahan, Luas Lahan Garapan, dan Biaya Produksi terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap di Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung*. PhD Thesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Sarwono, Jonathan. "Pengertian dasar structural equation modeling (SEM)." *Ilmiah Manajemen Bisnis* 10, no. 3 (2010): Ilmiah Manajemen Bisnis.
- Setyoko, Bayu, dan Purbayu Budi Santosa. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Petani Mengonversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Nonpertanian (Studi Kasus: Petani Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*. PhD Thesis, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013.
- Sevilla, Consuelo G. *Research Methods*. Quezon City: Rex Printing Co. Inc., 1984.
- Shadiqqy, Muhammad As. "Pengaruh Pendapatan, Religiositas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan, dan Akses Informasi terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 2, no. 2 (2019): 249-262.
- Shafiai, Muhammad Hakimi Mohd, dan Mohammed Rizki Moi. "Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land." *Global Journal Al-Thaqafah* 5, no. 1 (2015): 43-49.
- Shaleh, Muhammad Abdurrahman, Supawi Pawenang, dan Solichul Hadi. "Analisis Pembiayaan, Religiositas, dan Infrastruktur terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Perguruan Tinggi." *Indonesian Economics Business and Management Research* 1, no. 1 (2018): 90-95.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Kesan dan Keserasian Al Qur'an*.

- Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sianipar, Makmur. "Penerapan Intrepretative Structural Modeling (ISM) dalam penentuan elemen pelaku dalam pengembangan kelembagaan sistem bagi hasil petani kopi dan agroindustri kopi." *AGROINTEK* 6, no. 1 (2012): 8-15.
- Siddiq, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Hasik Dalam Islam*. Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Silvira, Hasyim, Hasman, dan Lily Fauzia. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Sawah (Studi Kasus: Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara)." *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness* 2, no. 4 (2013).
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1995.
- Sirait, Nilna Mayang Kencana. "Sewa Tanah Pertanian di Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun (Studi Analitis dari Perspektif Hukum Yusuf Qardhawi)." *AL-HADI* 4, no. 1 (2018): 774-788.
- Siregar, Manro. "Beberapa Faktor Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pendapatan Usahatani Aren Penghasil Nira." *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness* 2, no. 3 (2013).
- Siregar, Sasmita, Armansyah, dan Syafrina Dewi. "Pengaruh Program Desa Mandiri Pangan terhadap Tingkat Pendapatan Petani Jagung." *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian* 17, no. 3 (2015).
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Perikatan Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soewandita, Hasmana. "Studi Kesuburan Tanah dan Analisis Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* 10, no. 2 (2012).
- Sudarman, Ari. *Teori Ekonomi Mikro*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE UGM, 2004.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Reneka Cipta, 1992.
- Sudarsono, F. X. "Pengukuran Status Sosial Ekonomi dan

- Permasalahannya." *Populasi* 1, no. 2 (1990).
- Sударsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-18. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007.
- Suharjito, Didik. *Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestri*. Bogor: Bahan Ajar ICRAF, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumardi, Mulyanto. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Sumiyanto, Ahmad. *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.
- . *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.
- Sunardi. "Ngaji Lowo: Strategi Peningkatan Pemahaman Agama pada Masyarakat di Majelis Ta'lim Babussalam Gondek Mojowarno Jombang Jawa Timur." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2019): 44-64.
- Susanti, Rita. "Hubungan Religiositas dan Kualitas Kehidupan Kerja dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Karyawan." *Jurnal Psikologi* 11, no. 2 (2016): 94-102.
- Susila, Wayan R., dan Bonar Marulitua Sinaga. "Pengembangan Industri Gula Indonesia yang Kompetitif pada Situasi Persaingan yang Adil." *Jurnal Litbang Pertanian* 24, no. 1 (2005).
- Susilowati, Sri Hery, dan Netti Tinaprilla. "Analisis Efisiensi Usaha Tani Tebu di Jawa Timur." *Jurnal Penelitian Tanaman Industri* 18, no. 4 (2012).
- Suyanto, Thomas P. Tomich, dan Keiji Otsuka. "Land Tenure and Farm Management Sciency: The Case of Paddy and

- Cinnamon Production in Customary Land Areas of Sumatra." *The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 45, no. 3 (2001): 411-436.
- Svalastoga, Kaare. *Diferensiasi Sosial*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafei, Ade Wirman. "Indeks Transparansi Mudharib: Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL* 1, no. 3 (Maret 2012): 151-162.
- Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *Al Umm*. Vol. 7. Mesir: Darul Fikri, 1961.
- Syafi'i, Imam. *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*. Dialihbahasakan oleh Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Amwaludin. Vol. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- Syahrana, Alham R., Rosman Md. Yusoff, dan Masykur Amin. "Peranan Budaya Tudang Sipulung/Appalili dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Bergesernya Nilai Budaya Pertanian di Sulawesi Selatan." *SOSIOHUMANIKA* 7, no. 2 (2014).
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Talundu, Jein Feybe. "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Sawah di Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi." *E-Journal Geo-Tadulako UNTAD*, 2015.
- Tamba, Mariati, dan Ma'mun Sarma. "Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan informasi pertanian bagi petani sayuran di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Penyuluhan* 3, no. 2 (2007).
- Tanjung, Hendri, dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : Gramata Publishing, 2013.
- Torar, Daniel J. "Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya yang Memengaruhi Usahatani Kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud." *Buletin Palma* 4, no. 2 (Juli-Desember 2017): 48-61.
- Utami, Bkti Nur, dan Dwi Khonitan. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Menumbuhkan Jiwa Social Entrepreneurship

- Masyarakat Berbasis Pertanian di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga." *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional* . Malang: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, 2018. 72-79.
- . "Peran Tokoh Masyarakat dalam Menumbuhkan Jiwa Social Entrepreneurship Masyarakat Berbasis Pertanian di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga." 2018: *Prosiding Seminar Nasional "Membangun Kemandirian Korporasi Petani Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan Berkelanjutan"*. Malang: Politeknik Pembangunan Pertanian Malang , 2018. 72-79.
- Wachid, Moh. Maghfur. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
- Wahyono, Ary. "Konflik bagi hasil tangkapan purse seine di Prigi, Trenggalek, Jawa Timur." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 5, no. 1 (2003): 83-96.
- Wahyu, Bambang. "Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas dan Religiositas Ekonomi." *AL-INFAQ* 1, no. 1 (2010).
- Wahyuni, Andi Sri. "Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 3 (2013).
- Wahyunindyawati. "Pengaruh Faktor-Faktor Produksi terhadap Keuntungan Usahatani Padi." *Seminar Nasional Competitive Advantage 2012*. Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, 2012.
- Wahyuningsih, Tri. "Sistem Bagi Hasil Maro sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat." *Jurnal Komunitas* 3, no. 2 (2011).
- Widhiarso, Wahyu. *Contoh Analisis Melalui AMOS – ketika Mediator & Moderator dalam Satu Model*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2011.
- Widilestariningtyas, Ony, dan Irvan Permana. "Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Indonesia Membangun* 10, no. 1 (2011).
- Wijianto, dan Ika Farida Ulfah. "Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi

- Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo.” *Al Tijarah* 2, no. 2 (2016): 190-210.
- Wirawan, Sarlito. *Pengantar Umum Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Wulansari, Retno Dewi, Agung Basuki Prasetyo, dan Triyono. “Efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-10.
- Yaumiddin, Umi Karomah. *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktik*. Sidoarjo: Kreasi Kencana, 2010.
- Yudono, Prapto, Azwar Maas, Christanti Sumardiyono, Triwibowo Yuwono, dan Masyhuri. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Yuliana, Saadah. *Model Pengembalian Mikro pada Perbankan Syari’ah: Pengaruh Faktor Religiositas, Faktor Ekonomi, Modal Sosial, dan Kearifan Lokal*. PhD Thesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana FE, UII, 2017.
- Yuliana, Saadah. “Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal Sosial, dan Religiositas terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13, no. 1 (2015): 10-20.
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *Jurnal Fakultas Hukum UII* 2, no. 1 (2008): 91-107.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1998.
- Zahiruddin, Febrianzah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.” *Naskah Publikasi Ilmiah, Fakultas Agama Islam* (Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2016.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu*. Vol. IV. Beirut: Darul Fikri, 1989.

Bio Data Penulis



Dr. Drs. Suyoto Arief, M.S.I. lahir di Ponorogo, 12 Juni 1958 dari pasangan Kademo bin Umar dengan istri; Misnatun, di desa Madusari kec. Siman Kab. Ponorogo. Beliau merupakan anak dari seroang petani dan pedagang pedagang. Ayah meninggal dunia pada tahun 1958 dan pada tahun 2011 (Ibu). Setelah sang ayah meninggal Suyoto kecil pindah ke Desa Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo dan di asuh oleh kakek dan nenek (Sakiran dan Siti Aminah) sampai beliau keduanya meninggal pada tahun 1974 (kakek) dan tahun 2008 (nenek).

Dibesarkan dilingkungan masyarakat petani dan agamis, Dr. Drs. Suyoto Arief, M.S.I. menempuh pendidikan dasar di di SDN Mojorejo Ponorogo pada tahun 1970 dan melanjutkan pendidikan menengah di Pondok Modern Darussalam Gontor hingga selesai pada tahun 1976. Pada tahun 1993 menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakutlas Tarbiyah ISID Pondok Modern Darussalam Gontor dengan judul skripsi "Pengaruh Terhadap Motivasi Prestasi Siswa Kulliyatul Mua'allimin al-Islamiyah Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor". Selesai mengenyam pendidikan strata 1 di Gontor, ia melanjutkan studinya ke tingkat Magister di Universitas Islam Indonesia dan selesai pada Tahun 2001 dengan penelitian berjudul "Rasionalitas Konsumsi dalam Islam: Studi Kasus Jama'ah Tabligh di Desa Temboro Magetan". Pendidikan Doktorat ditempuh pada tahun 2020 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul disertasi "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, dan Transparansi yang Dimoderasi

Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)”.

Beliau konsisten mengabdikan di Gontor dan mengajar di KMI sejak 1976 hingga sekarang (2020). Diangkat menjadi dosen di Fakultas Syari’ah, Prodi Ekonomi Syari’ah (2000-2014), saat ini beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Prodi Ekonomi Islam sejak tahun 2014 setelah ISID secara resmi berubah status menjadi Universitas Darussalam Gontor. Pada tingkat perguruan tinggi beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengabdian Masyarakat ISID, PM Gontor (1997-2016) dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam (2000-2010). Pada tahun 2016 beliau diamanahi untuk menjadi ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor hingga sekarang. Beliau juga merupakan Konsultan PLMPM Pondok Modern Darussalam Gontor (2001-2014), Editor in Chief Jurnal Ijtihad Fak. Syari’ah (2006-2010), dan Kepala Biro Humas Universitas Darussalam Gontor (2014-Sekarang). Beliau juga menjabat direktur pada beberapa perusahaan seperti PT. Radio Suara Gontor FM (2008-Sekarang), PT. Estafet Dwi Masa (2016-Sekarang), CV. 90 Tahun PM Gontor (2017-Sekarang), Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah La Tansa (2010-Sekarang).

Karya-karya yang telah dihasilkan adalah Tata Negara Jilid I, Jilid II, Jilid III, (1988), Rasionalitas Konsumsi dalam Islam (2001), Aktualisasi Nilai Islam dalam Manajemen (2004), Pengaruh Kebudayaan Terhadap Etos Kerja Pengrajin Anyaman Bambu di Desa Gontor Ponorogo (2005), Psikologi Pendidikan (2008), Konsumen Rasional Perspektif Islam (2012), Sistem Bebas Bunga: Sebuah Usaha Menuju Stabilitas Ekonomi (2012), Bank Islam Sebuah Alternatif Terhadap Sistem Bunga (2013), Analisa Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen Terhadap Penjualan (2015), ASEAN’s Regional Business Innovation Through Digitization of Supply Chain (2019), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun (2019)

MODEL SISTEM BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

1%

2

sc.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

1%

3

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

1%

4

journal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1%

5

savepointadvertising.blogspot.com

Internet Source

1%

6

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

MODEL SISTEM BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/1000

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145

PAGE 146

PAGE 147

PAGE 148

PAGE 149

PAGE 150

PAGE 151

PAGE 152

PAGE 153

PAGE 154

PAGE 155

PAGE 156

PAGE 157

PAGE 158

PAGE 159

PAGE 160

PAGE 161

PAGE 162

PAGE 163

PAGE 164

PAGE 165

PAGE 166

PAGE 167

PAGE 168

PAGE 169

PAGE 170

PAGE 171

PAGE 172

PAGE 173

PAGE 174

PAGE 175

PAGE 176

PAGE 177

PAGE 178

PAGE 179

PAGE 180

PAGE 181

PAGE 182

PAGE 183

PAGE 184

PAGE 185

PAGE 186

PAGE 187

PAGE 188

PAGE 189

PAGE 190

PAGE 191

PAGE 192

PAGE 193

PAGE 194

PAGE 195

PAGE 196

PAGE 197

PAGE 198

PAGE 199

PAGE 200

PAGE 201

PAGE 202

PAGE 203

PAGE 204

PAGE 205

PAGE 206

PAGE 207

PAGE 208

PAGE 209

PAGE 210

PAGE 211

PAGE 212

PAGE 213

PAGE 214

PAGE 215

PAGE 216

PAGE 217

PAGE 218

PAGE 219

PAGE 220

PAGE 221

PAGE 222

PAGE 223

PAGE 224

PAGE 225

PAGE 226

PAGE 227

PAGE 228

PAGE 229

PAGE 230

PAGE 231

PAGE 232

PAGE 233

PAGE 234

PAGE 235

PAGE 236

PAGE 237

PAGE 238

PAGE 239

PAGE 240

PAGE 241

PAGE 242

PAGE 243

PAGE 244

PAGE 245

PAGE 246

PAGE 247

PAGE 248

PAGE 249

PAGE 250

PAGE 251

PAGE 252

PAGE 253

PAGE 254

PAGE 255

PAGE 256

PAGE 257
